AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Prof. Dr. H. Iskandar Budiman, MCL.

KONSEP & PRAKTEK EKONOMI ISLAM



KATA PENGANTAR:

Prof. Dr. M. Hasbi Amiruddin, MA.
(Guru Besar UIN Ar-Raniry, Banda Aceh)

EDITOR:

H. Ramadhan Razali, Lc., MA.

KONSEP & PRAKTEK EKONOMI ISLAM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Konsep & Praktek Ekonomi Islam

Prof. Dr. H. Iskandar Budiman, MCL.

Editor:
H. Ramadhan Razali, Lc., MA.

AZ-ZAHRA
MEDIA SOCIETY

KONSEP & PRAKTEK EKONOMI ISLAM

Penulis:
Prof. Dr. H. Iskandar Budiman, MCL.

Editor:
H. Ramadhan Razali, Lc., MA.

ISBN:
978-623-09-2544-3

Desain Cover:
Zul Badri

Cetakan Pertama:
Maret 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:
AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY
Anggota IKAPI No. 075/SUT/2023
Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371
Email: zahramedia.society@gmail.com
http://azzahramedia.com

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. M. Hasbi Amiruddin, MA.

Alhamdulillah, segala puji milik Allah Swt. yang menguasai alam dan seluruh isinya. Sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Saw. yang telah memberikan keteladan dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia, termasuk dalam aspek bermuamalah diantara dimensi sistem perekonomian yang mampu mewujudkan nilai-nilai *Ilahiyah* dan *insaniyah* dalam tatanan ekonomi global peradaban modern masyarakat dunia. Ajaran ekonomi Islam yang berkembang dewasa ini berlandaskan pada doktrin kitab suci (Alquran) dan juga pergumulan tradisi sejak masa pra Islam, masa Islam (periode kerasulan) hingga munculnya pemikiran-pemikiran para ekonom Muslim yang terus konsisten dengan teori-teori ekonominya untuk kemaslahatan umat manusia sejagat, sebagai wujud implementasi ajaran Islam yang *rahmatan lil `alamin*.

Islam adalah agama yang sempurna (*komprehensif*) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtishadiyah* (ekonomi Islam). Kitab-kitab Islam tentang muamalah (ekonomi Islam) sangat banyak dan berlimpah, jumlahnya lebih dari seribuan judul buku. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fikih mereka dan dalam *halaqah* (pengajian-pengajian) Keislaman mereka. Seluruh kitab fikih membahas fikih ekonomi, bahkan cukup banyak para ulama yang secara khusus membahas ekonomi Islam, seperti kitab *Al-Amwal* oleh Abu Ubaid, Kitab *Al-Kharaj* karangan Abu Yusuf, *Al-Iktisab fi Rizqi al-Mustathab* oleh Hasan Asy-Syaibani, *Al-Hisbah* oleh Ibnu Taymiyah, dan banyak lagi yang tersebar di buku-buku Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi, Al-Ghazali,

dan sebagainya. Namun dalam waktu yang panjang, materi muamalah (ekonomi Islam) cenderung diabaikan kaum Muslimin, padahal ajaran muamalah bagian penting dari ajaran Islam.

Husein Shahhatah (Universitas Al-Azhar, Cairo) dalam buku *al-Iltizam bi al-Dhawabith al-Syar'iyah fl al-Muamalat al-Maliyah* (2002) mengatakan bahwa *Fiqh Iqtishad* yang membahas tentang ekonomi, menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam. Beliau menyimpulkan bahwa kegiatan bermuamalah adalah inti terdalam dari tujuan agama Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam konteks ini Allah Swt. berfirman yang artinya:

> "Dan kepada penduduk Madyan, Kami saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata, "Hai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik. Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)" (QS. Hud: 84).
>
> Dan Syu'aib berkata,"Hai kaumku sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan" (QS. Hud: 85).

Dua ayat di atas mengisahkan perdebatan kaum Nabi Syu'aib dengan umatnya yang mengingkari agama yang dibawanya. Nabi Syu'aib mengajarkan *i'tiqad* dan *iqtishad* (aqidah dan ekonomi). Nabi Syu'aib mengingatkan mereka tentang kekacauan transaksi muamalah (ekonomi) yang mereka lakukan selama ini. Ayat ini berisi dua peringatan penting, yaitu aqidah dalam bermuamalah (*iqtishad*/ekonomi), dan juga menjelaskan bahwa usaha mencarai rezeki (harta) dan pengelolaannya tidak boleh

sekehendak hati, melainkan mesti sesuai dengan kehendak dan tuntunan Allah (sistem ekonomi syariah).

Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Iskandar Budiman, MCL. bersumber dari kumpulan materi perkuliahannya yang disampaikan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah dalam mata kuliah terkait baik Filsafat Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Ekonomi Kontemporer. Tentu saja materi yang terkandung di dalamnya sudah melalui proses seminari/diskusi di kalangan mahasiswa pasca baik di UIN Ar-Raniry, Banda Aceh dan juga di IAIN Langsa. Nilai autentik dari buku ini sangat akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta didukung oleh daftar referensi yang memadai untuk pengembangan ilmu ekonomi syariah yang mampu memberi alternatif teori ekonomi global.

Kehadiran buku ini dapat menambah daftar kepustakaan serta kami berharap buku ini bisa dijadikan referensi buku-buku pemikiran dan teori ekonomi bagi para mahasiswa, akademisi, praktisi ekonomi dan masyarakat umum. Selamat dan sukses menambah cakrawala keilmuan, semoga bermanfaat dan menjadi amal sholeh.

Banda Aceh, 28 Februari 2023

Prof. Dr. M. Hasbi Amiruddin, MA.
Guru Besar Pemikiran Pendidikan Islam
UIN Ar-Raniry – Banda Aceh

Kata Pengantar

Alhamdulillah wa syukrulillah atas *taufiq* dan *inayah* dari Sang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berbagi ilmu pengetahuan. Shalawat dan salam senantiasa kita alamatkan kepada bapak reformasi dunia Rasulullah Muhammad Saw. yang telah membuka cakrawala ilmu pengetahuan bagi umat manusia sejagat.

Sebagai bagian dari sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Ekonomi Islam melatakkan nilai-nilai syariah sebagai asas ekonomi dengan nilai-nilai *Ilahiyah* dan nilai-nilai insaniyah. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga dalam setiap praktik ekonomi akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme. Diantara kaidah dasar fiqih muamalah hukum asalnya adalah mubah dan tujuan umumnya untuk mewujudkan kemaslahatan dunia beserta isinya.

Buku referensi yang berjudul "Konsep & Praktek Ekonomi Islam" disusun berdasarkan hasil diskusi presensi makalah mahasiswa dalam Matakuliah Filsafat Hukum Ekonomi dan Matakuliah Fiqh Ekonomi Kontemporer di Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry, IAIN Lhokseumawe dan IAIN Langsa. Substansi pembahasannya diperkaya dengan materi-materi terkait dari berbagai referensi yang *up to date* dan disajikan dalam bentuk deskriptif analisis mulai dari pengenalan teori-teori ekonomi Islam, pemikiran tokoh ekonom Muslim, pengaruh serta kontribusi ekonomi syariah sebagai alternatif perkembangan teori ekonomi

global, pengenalan praktek muamalah hingga pada aplikasi ekonomi syariah yang berlaku di lembaga keuangan perbankan modern maupun lembaga keuangan non-bank.

Buku ini disusun dengan amat sederhana dan memudahkan bagi para mahasiswa untuk memulai berkenalan bagaimana seharusnya memahami dasar-dasar kajian ekonomi syariah yang terimplementasi dalam fiqh muamalah. Buku ini dapat dijadikan sebagai referensi sekunder yang juga memotivasi para mahasiswa dan penggiat ekonomi syariah untuk terus mendalami kajian keilmuannya pada sumber-sumber primer lainnya.

Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat untuk para mahasiswa program sarjana (S1), mahasiswa program pascasarjana (S2/S3) ekonomi dan hukum ekonomi Islam di lingkungan PTN/PTKIN, dan juga masyarakat umum yang konsen dengan pengembangan ilmu ekonomi syariah. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini saya ucapkan terima kasih dan saya mohon masukan kontruktif atas segala kekurangan yang terdapat dalam buku ini untuk dilakukan penyempurnaan pada edisi selanjutnya.

Langsa, 28 Februari 2023
Penulis,

Prof. Dr. H. Iskandar Budiman, MCL.

KATA PENGANTAR EDITOR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah Swt. Shalawat dan salam tercurahkan selalu kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. Dengan mengucapkan *alhamdulillah…*, buku referensi yang berjudul Konsep & Praktek Ekonomi Islam dapat dirampungkan, diterbitkan dan kini sampai di tangan para pembaca.

Buku referensi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian Prof. Dr. H. Iskandar Budiman, MCL., dimana dalam penulisannya, buku ini dibagi menjadi 5 bab. Pada bab I menjelaskan tentang Ekonomi Islam dan Filosofi Ekonomi Islam. Bab II menjelaskan tentang Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Bab III menjelaskan tentang Pasar dan Investasi. Bab IV menjelaskan tentang Tinjauan Pelaku dalam Ekonomi Islam, sedangkan pada Bab terakhir dalam buku ini menjelaskan tentang Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank.

Harapan kami, buku referensi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi sumber referensi bagi akademisi, praktisi, peneliti maupun *stakeholder*. Kritik dan saran yang membangun tentunya dibutuhkan bagi penyempurnaan buku ini ke depannya.

Walhamdulillahirabbil 'alamin.

Lhokseumawe, 28 Februari 2023
Editor,

H. Ramadhan Razali, Lc., MA.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. M. Hasbi Amiruddin, MA. v

Penulis viii

Editor x

DAFTAR ISI xi

BAB I FILOSOFI EKONOMI ISLAM 1
A. Ekonomi Dalam Lintas Sejarah 2
B. Pokok-Pokok Ekonomi Islam 10
C. Filsafat Ekonomi Islam 37

BAB II PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM 58
A. Ekonomi Islam Dalam Lintas Teori 59
B. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Bertransaksi 79
C. Kepemilikan Dalam Islam 91
D. Distribusi Kekayaan Dalam Islam 108

BAB III PASAR DAN INVESTASI 123
A. Pasar dari Teori sampai Sejarah 124
B. Investasi 151

BAB IV TINJAUAN PELAKU DALAM EKONOMI ISLAM 183
A. Produksi Dalam Islam 186
B. Konsumsi Dalam Islam 204

BAB V LEMBAGA KEUANGAN BANK & NON-BANK 210
A. Prinsip-Prinsip Operasional Bank Syariah 211

B. Kelembagaan Bank Syariah 227
C. Lembaga Non-Bank 238

DAFTAR PUSTAKA 252

GLOSARIUM

BIBLIOGRAFI PENULIS



BAB I
FILOSOFI EKONOMI ISLAM

Sistem ekonomi menunjuk pada satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan tersebut terhadap produksi, konsumsi dan distribusi pendapatan.[1] Karena itu, sistem ekonomi merupakan sesuatu yang penting bagi perekonomian suatu negara. Sistem ekonomi terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks, misalnya ideologi dan sistem kepercayaan, pandangan hidup, lingkungan geografi, politik, sosial budaya, dan lain-lain.

Pada saat ini terdapat berbagai macam sistem ekonomi negara-negara di dunia. Meskipun demikian secara garis besar, sistem ekonomi dapat dikelompokkan pada dua kutub, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Sistem-sistem yang lain seperti *welfare state, state capitalism, market socialisme, democratic sosialism* pada dasarnya bekerja pada bingkai kapitalisme dan sosialisme. Akan tetapi, sejak runtuhnya Uni Soviet, sistem sosialisme dianggap telah tumbang bersama runtuhnya Uni Soviet tersebut. Berikut disparitas sistem ekonomi dunia.

[1]Paul R Gregory dan Robert C Stuart, 1981, *Comparative Economic System*, Boston: Hughton Miffin Company, h. 16.

A. Ekonomi Dalam Lintas Sejarah

1. Sejarah Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi konvensional yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi kapitalis diawali dengan terbitnya buku *The Wealth of Nation* karangan Adam Smith [2] pada tahun 1776. Pemikiran Adam Smith memberikan inspirasi dan pengaruh besar terhadap pemikiran para ekonom sesudahnya dan juga pengambil kebijakan negara.

Lahirnya sistem ekonomi kapitalis, sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari perkembangan pemikiran dan perekonomian benua Eropa pada masa sebelumnya. Pada suatu masa, di Benua Eropa pernah ada suatu zaman dimana tidak ada pengakuan terhadap hak milik manusia, melainkan yang ada hanyalah milik Tuhan yang harus dipersembahkan kepada pemimpin agama sebagai wakil mutlak dari Tuhan. Pada zaman tersebut yang kemudian terkenal dengan *sistem universalisme*. Sistem ini ditegakkan atas dasar keyakinan kaum agama "semua datang dari Tuhan, milik Tuhan dan harus dipulangkan kepada Tuhan".

Kemudian lahir pula golongan baru, yang mendekatkan dirinya pada kaum agama, yaitu kaum feodal.[3] Mereka ini yang berkuasa di daerahnya masing-masing, lalu menguasai tanah-

[2]Adam Smith (5 Juni 1723 – 17 Juli 1790) merupakan pelopor ekonomi moderen. Smith berasal dari skolatdia. Diantara karya-karyanya adalah *The Theory Of Moral Sentiments* (1759), *An Inquiry Into The Nature and Causes Of The Wealth Of Nations* (1776), *Essay On Philosophical Subjects* (1795), dan *Lectures On Jurisprudence* (1976).

[3] Feodalisme adalah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan besar kepada golongan bangsawan atau mengangung-agungkan jabatan dibanding prestasi. Cirri-ciri khs feodalisme adalah adanya susunan piramida dalam masyarakat, dimana raja berada pada posisi teratas, kemudian di bawahnya terdapat bangsawan-bangsawan tinggi kerajaan (kaum aristocrat). Di bawah raja juga terdapat bupati yang berkuasa di suatu daerah, kemudian di bawahnya ada kepala-kepala rakyat, dan yang paling bawah adalah rakyat.

tanah dan memaksa rakyat menjadi hamba sahaya yang harus menggarap tanah tersebut. Sistem feodal hidup subur di bawah faham *universal*isme. Faham ini lebih terkenal dengan feodalisme. Jika kaum feodal memaksa rakyat bekerja mati-matian, maka kaum agama dengan nama Tuhan menghilangkan hak dari segala miliknya. Artinya kaum feodal yang bekerjasama dengan kaum agama, telah mempermainkan seluruh hak milik manusia untuk kepentingan mereka sendiri.

Gambaran yang dapat diperoleh dari zaman kaum agama dan feodal ialah manusia hidup seperti hewan, tidak mempunyai fikiran sendiri, tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri dan semuanya hanyalah kaum agama yang memilikinya. Inilah suatu kesalahan besar yang pernah diperbuat oleh kaum agama di benua Eropa. Seluruh masyarakat Eropa berontak dan mengadakan perlawanan menentang kaum agama dan feudal menyebabkan terjadinya revolusi Perancis.

Dalam sejarah, evolusi Perancis (1789 – 1793) dipandang sebagai puncak kegelisahan dari rakyat yang tertindas dan dirampas haknya. Dengan dendam dan kemarahan yang luar biasa mereka menghancurkan *universal*isme dan feodalisme yang mengikat mereka. Tetapi, akibatnya lebih buruk dari itu. Bukan saja mereka memusuhi kaum agama dan feodal, tetapi juga menjatuhkan nama suci dari Tuhan yang selalu dibuat kedok oleh kedua golongan di atas.

Di samping itu, berkembangnya sistem ekonomi kapitalis juga dapat dirunut dari sejak munculnya faham fisiokrat (abad 17) yang mengatakan bahwa pertanian adalah dasar dari produksi negara. Oleh karena itu, seluruh perhatian harus difokuskan untuk memaksimalkan hasil pertanian. Setelah lahirnya fisiokrat, paham lain yang muncil adalah merkantilisme (awal abad 18) yang mengatakan bahwa perdagangan adalah lebih penting dari pertanian. Paham merkantilisme merupakan paham kontradiksi

dengan fisiokrat, dimana pemerintah harus memberikan perhatiannya terhadap perdagangan dan melakukan kerjasama perdagangan dengan negara-negara lainnya.

Pada pertengahan abad ke-18, lahirlah paham baru yang disebut dengan liberalism. Liberalism merupakan ideology yang digagas oleh Adam Smith (1723 – 1790) di Inggris. Menurutnya, sumber ekonomi tidak hanya pada pertanian maupun perdagangan, melainkan terletak pada pekerjaan dan kepentingan diri. Jika seseorang dibebaskan untuk berusaha, dia harus dibebaskan pula untuk mengatur kepentingan dirinya. Sebab itu ajaran *laiser aller, laisser passer* (merdeka berbuat dan merdeka bertindak) menjadi pedoman bagi persaingan mereka. Selanjutnya manusia memasuki kancah individualisme yang ditandai dengan nafsu untuk menumpuk harta sebanyak-banyaknya yang ditimbulkan oleh persaingan yang bebas tadi. Dari paham liberalisme, timbullah kaum borjuis. Kaum borjuis ini akhirnya menimbulkan sistem ekonomi, sistem ekonomi kapitalis.

Berkembangnya paham kapitalis menimbulkan reaksi yang ditandai dengan munculnya paham komunisme. Paham ini lahir dari seorang Jerman, bernama Karl Marx[4] pada tahun 1848 yang sangat kecewa terhadap sistem ekonomi kapitalis yang dianggap telah menyengsarakan rakyat banyak. Silih berganti nasib yang dilalui paham Marx itu. Tetapi akhirnya sewaktu Lenin mendirikan pertama kali negara komunis di Rusia pada tahun 1917, maka marxisme telah menjejakkan kakinya dengan kuat sebagai dasar bagi negara baru tersebut. Walapun ajaran komunisme ini pernah menguasai hampir separo dari penduduk

[4]Karl Marx memiliki nama lengkap Karl Heinrich Marx (5 Mei 1818-14 Maret 1883) merupakan seorang filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis, dan sosialis revolusioner asar Jerman. Karl Marx merupakan penggagas sistem ekonomi sosialis. Diantara karya-karyanya yang terkenal *Manifest der Kommunistischen Partei*, *Achtzehnte Brumaire*, Das Kapital.

dunia, akan tetapi paham ini dianggap telah runtuh bersamaan dengan runtuhnya Rusia.

2. Landasan Filosofi dan *Weltanchaung* (Pandangan Dunia)

Landasan filosofi sekaligus *welstanchaung* sistem ekonomi kapitalis adalah materialisme dan sekularisme. Pengertian manusia sebagai *homo economicus* atau *economic man* adalah manusia yang materialis hedonis, sehingga ia selalu dianggap memiliki serakah atau rakus terhadap materi. Dalam perspektif materialisme hedonisme murni, segala kegiatan manusia dilatarbelakangi dan diorientasikan kepada segala sesuatu yang bersifat material. Manusia dianggap merasa bahagia jika segala kebutuhan materialnya terpenuhi secara melimpah. Pengertian kesejahteraan yang materialistik seperti ini seringkali menafikan atau paling tidak meminimalkan keterkaitannya dengan unsur-unsur spiritual ruhaniah.[5]

Dalam sistem ekonomi kapitalis, materi adalah sangat penting bahkan dianggap sebagai penggerak utama perekonomian. Dari sinilah sebenarnya, istilah kapitalisme berasal, yaitu paham yang menjadikan kapital (modal/material) sebagai isme.

Ilmu ekonomi konvensional sangat memegang teguh asumsi bahwa tindakan individu adalah rasional. *Rasionality assumption* dalam ekonomi menurut Roger LeRoy Miller adalah *individuals do not intentionally make decisions that would leave them worse off*.[6] Ini berarti bahwa rasionaliti didefinisikan sebagai tindakan manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya yaitu memaksimumkan kepuasan atau keuntungan senantiasa

[5] M. Umer Chpra, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (terj.) Ikhwan Abidin, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Jakarta: Gema Insani Press, h. 3

[6] Roger LeRoy Miller, 1997, *Economics Toda: The Micro View*, edisi 9, New York: Addison Wesley, h. 6

berdasarkan pada keperluan (*need*) dan keinginan-keinginan (*want*) yang digerakkan oleh akal yang sehat dan tidak akan bertindak secara sengaja membuat keputusan yang bisa merugikan kepuasan atau keuntungan mereka. Bahkan menurutnya, suatu aktivitas atau sikap yang terkadang nampak tidak rasional akan tetapi seringkali ia memiliki landasan rasionaliti yang kuat, misalnya orang yang berpacaran menghabiskan waktu dan uang, dan lain sebagainya.

Rasionaliti merupakan kunci utama dalam pemikiran ekonomi modern. Ia menjadi asas aksioma bahwa manusia adalah makhluk rasional.[7] Konsep rasionaliti muncul karena adanya keinginan-keinginan konsumen untuk memaksimalkan *utiliti* dan produsen ingin memaksimalkan keuntungan, berasaskan pada satu set *constrain*. Yang dimaksud *constrain* dalam ekonomi konvensional adalah terbatasnya sumber-sumber dan pendapatan yang dimiliki oleh manusia dan alam, akan tetapi keinginan manusia pada dasarnya tidak terbatas. Dalam ekonomi Islam yang dimaksud dengan *constrain* adalah terbatasnya kemampuan manusia baik dari segi fisik maupun pengetahuan untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu sumber yang tidak terbatas yang telah disediakan oleh Allah Swt.[8] Berdasarkan pernyataan di atas maka manusia perlu membuat suatu pilihan yang rasional sehingga pilihan tersebut dapat memberikan kepuasan atau keuntungan yang maksimal pada manusia.

Menurut ilmu ekonomi konvensional, sesuai dengan pahamnya tentang *rational economics man,* tindakan individu

[7] Qasem Hmouri, 1991, "Rationality, Time and Accounting for The Future in Islamic Thought", dalam Faridi (ed),*Essays in Islamic Economic Analysi,* New Delhi: Genuine Publication & Media PVT. Ltd., h. 70

[8] M.A. Mannan, 1982, "Scarcity, Choice and Opportunity Cost: Their Dimension in Islamic Economics" Saudi Arabia: International Centre for Research in Islamic Economics, h. 107-109

dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri (*self interest*)[9] yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Dalam ekonomi konvensional, perilaku rasional dianggap ekuivalen (*equivalent*) dengan memaksimalkan *utiliti*. Ekonomi konvensional mengabaikan moral dan etika dalam pembelanjaan dan unsur waktu adalah terbatas hanya di dunia saja tanpa berfikir akhirat.

Adam Smith menyatakan bahwa tindakan individu yang mementingkan kepentingan diri sendiri pada akhirnya akan membawa kebaikan masyarakat seluruhnya karena tangan tak tampak (*invisible hand*) yang bekerja melalui proses kompetisi dalam mekanisme pasar.[10]

Pada sisi lain, landasan filosofi sistem ekonomi kapitalis adalah sekularisme, yaitu memisahkan hal-hal yang bersifat spiritual dan material (atau agama dan dunia) secara dikotomis. Segala hal yang berkaitan dengan dunia adalah urusan manusia itu sendiri sedangkan agama hanyalah mengurusi hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Implikasi dari ini adalah menempatkan manusia sebagai sebagai pusat dari segala hal kehidupan (*antrophosentris*) yaitu manusialah yang berhak menentukan kehidupannya sendiri.

3. Pokok-Pokok Pikiran

Dalam dunia nyata, kapitalisme tidak memiliki bentuk yang tunggal. Ia memiliki ragam yang tidak selalu sama diantara negara-negara yang menerapkannya, dan ia seringkali berubah-

[9]Ini tergambar dalam ungkapan Adam Smith (1776) dalam bukunya *an Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation,* yang menyatakan "it is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker tht we expect our dinner, but from their regard to their own interest". Sebagaimana dikutip oleh Miller, 1997, h. 5-6

[10]Paul Samuelson dan William D. Nordhus, 2001, *Microeconomic*, New York: McGraw-Hill, edisi 17, h. 30-31.

ubah dari waktu ke waktu. Hal ini paling tidak disebabkan oleh dua hal, (1) ada banyak ragam pendapat dari para pemikir, (2) definisi kapitalisme selalu berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi dan modifikasi ini telah berlangsung berabad-abad.[11] Dengan demikian, pengertian kapitalisme sebagaimana dimaksud dalam pemikiran Adam Smith mungkin tidak lagi dijumpai secara murni. Karakteristik umum kapitalisme antara lain:

a. Kapitalisme menganggap ekspansi kekayaan yang dipercepat dan produksi yang maksimal serta pemenuhan keinginan menurut preferensi individual sebagai sesuatu yang esensial bagi kesejahteraan manusia.
b. Kapitalisme menganggap bahwa kebebasan individu yang tak terhambat dalam mengaktualisasikan kepentingan diri sendiri dan kepemilikan atau pengelolaan kekayaan pribadi sebagai suatu hal yang sangat penting bagi inisiatif individu.
c. Kapitalisme berasumsi bahwa inisiatif individu ditambah dengan pembuatan keputusan yang terdesentralisasi dalam suatu pasar yang kompetitif sebagai syarat utama untuk mewujudkan efisiensi optimum dalam alokasi sumberdaya ekonomi.
d. Kapitalisme tidak menyukai pentingnya peranan pemerintah atau penilaian kolektif (oleh masyarakat), baik dalam efisiensi alokatif maupun pemerataan distributif.
e. Kapitalisme mengklaim bahwa melayani kepentingan diri sendiri oleh setiap individu secara otomatis akan melayani kepentingan sosial kolektif.

Adapun konsep-konsep pemikiran penting dalam sistem ekonomi konvensional adalah sebagai berikut:[12]

[11]Umer Chpra, 1995, *Islam and Economic Chllenge.* Herndon USA: IIIT
[12]Umer Chpra, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*. h. 23-28.

a. *Rational Economic Man*

Ilmu ekonomi konvensional sangat memegang teguh asumsi bahwa tindakan individu adalah rasional. Berdasarkan paham ini, tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri (*self interest*)[13] yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Dalam implementasinya, rasionaliti ini dianggap dapat diterapkan hanya jika individu diberikan kebebasan dalam arti yang seluas-luasnya, sehingga dengan sendirinya di dalamnya terkandung individualisme dan liberalisme. Adam Smith menyatakan bahwa tindakan individu yang mementingkan kepentingan diri sendiri pada akhirnya akan membawa kebaikan masyarakat seluruhnya karena tangan tak tampak (*invisible hand*) yang bekerja melalui proses kompetisi dalam mekanisme pasar. [14] Oleh karena itu, kapitalisme sangat menjunjung tinggi pasar yang bebas dan menganggap tidak perlu ada campur tangan pemerintah.[15]

b. *Positivism*

Kapitalisme berusaha mewujudkan suatu ilmu ekonomi yang bersifat objektif, bebas dari petimbangan moralitas dan nilai, dan karenanya berlaku *universal*. Ilmu ekonomi telah dideklarasikan sebagai kenetralan yang maksimal di antara hasil akhir dan independensi setiap kedudukan etika atau pertimbangan normatif. Untuk mewujudkan obyektivitas ini, maka positivism telah menjadi bagian integral dari paradigma

[13]Ini tergambar dalam ungkapan Adam Smith (1776) dalam bukunya *an Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation,* yang menyatakan "it is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker tht we expect our dinner, but from their regard to their own interest". Sebagaimana dikutip oleh Miller, 1997, h. 5-6.

[14]Paul Samuelson dan William D. Nordhus, 2001, *Microeconomic*, New York: McGraw-Hill, edisi 17, h. 30-31.

ilmu ekonomi. Positivism menjadi sebuah keyakinan bahwa setiap pernyataan ekonomi yang timbul harus mempunyai pembenaran dari fakta empiris. Paham ini secara otomatis mengabaikan peran agama dalam ekonomi, sebab dalam banyak hal, agama mengajarkan sesuatu yang bersifat normatif.

c. *Hukum Say*

Terdapat suatu keyakinan bahwa selalu terdapat keseimbangan (*equilibrium*) yang bersifat alamiah, sebagaimana hukum keseimbangan alam dalam tradisi fisika Newtonian. Jean Babtis Say menyatakan bahwa *supply creates its own demand*, penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Ini berimplikasi pada asumsi bahwa tidak akan pernah terjadi ketidakseimbangan dalam ekonomi. Kegiatan produksi dengan sendirinya akan menciptakan permintaannya sendiri, maka tidak akan terjadi kelebihan produksi dan pengangguran. Implikasi selanjutnya, tidak perlu ada intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Intervensi pemerintah dianggap justru akan mengganggu keseimbangan alamiah. Asumsi inilah yang menjadi piranti keyakinan akan kehebatan pasar dalam menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Inilah salah satu paradigma ilmu ekonomi konvensional.[16]

B. Pokok-Pokok Ekonomi Islam

1. Sejarah Ekonomi Islam

Sesungguhnya sepuluh abad sebelum orang-orang Eropa menyusun teori-teori tentang ekonomi, telah diturunkan oleh Allah Swt. di daerah Arab sebuah analisis tentang ekonomi yang

[16] M. B. Hendrie Anto, 2003, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: EKONISIA, h. 353

unggul, karena analisis ekonomi tersebut tidak hanya mencerminkan keadaan bangsa Arab pada waktu itu sehingga hanya bermanfaat untuk bangsa Arab saat itu, tetapi juga untuk seluruh dunia. Struktur ekonomi yang ada dalam firman Allah dan sudah sangat jelas aturan-aturannya tersebut, pernah dan telah dilaksanakan dengan baik oleh umat pada waktu itu. Sistem ekonomi tersebut adalah suatu susunan baru yang bersifat *universal*, bukan merupakan ekonomi nasional bangsa Arab. Sistem ekonomi tersebut dinamakan ekonomi Islam.

Berbagai pemikiran dari para sarjana ataupun filosof zaman dahulu mengenai ekonomi tersebut juga sudah ada. Diantaranya adalah pemikiran Abu Yusuf (731 – 798 M),[17] Yahya Ibnu Adam (meninggal 818 M),[18] Al Farabi (870 – 950 M),[19] Ibnu Sina (980 – 1037 M),[20] El-Hariri (1054 – 1122 M),[21]

[17]Abu Yusuf merupakan murid dari imam hanafi, atau abu hnifah. Beliau seorang hkim pada masa Hrun Ar-Rasyid. Diantara karya-karyanya adalah *Kitab Al-Khraj, Ushul Al-Fiqh, Kitab Al-Athr, Kitab Ikhtilaf Abi Hnifa wa Ibn Abi Lalya*, dan *Kitab Al-Radd 'Ala Siyar Al-Awza'I*

[18]Yahya bin Adam memiliki nama asli yaitu Abu Zakariya. Lahir pada pemerintah Abu Ja'far al-Manshur (745-775) dan wafat pada tahun 818 M. diantara karya-karyanya adalah *Kitab Al-Khraj, Kitab Al-Fara'id, Kitab al-Zawal, Kitab Al-Qira'at, dan Kitab Mujarrad Ahkam Al-Quran.*

[19]Al-Farabi memiliki nama asli Abu Nasir Muhmmad bin al-Farakh Al-Farabi (872-951 M). Ia lahir pada masa abbasiyah yang dipimpin oleh khlifah Mu'tamid (869-892 M) dan wafat pada masa khlifah Al-Muthi' (946-974 M). diantara karya-karyanya adalah *Al-Musiqi Al Kabir, Ihsh'u Al-Iqa, Kalam fi Al-Musiqi, Ihsa'u al-Ulum wa At-Ta'rif bi Ahradhih*, dan *Jawami As-Siyasah*.

[20]Ibnu Sina (980-1057 M) dikenal juga sebagai Avicenna berkebangsaan Iran. Diantara karya-karyanya adalah : *Qanun fi Thib, Asy-Syifa, An-Najat, Mantiq Al Masyriqin.*Selain karya-karya tulisnya, Ibnu Sina juga sangat akhir menulis syair. Diantara syair-syairnya adalah: *Hyy Ibn Yaqzhn, Risalah Ath-Thir, Risalah fi Sirr Al-Qadar, Risalah fi Al-Isyq, Tahshil As-Sa'adah, Al-Urjuzah fi Ath-Thibb, Al-Qasidah Al-Muzdawiyyah, Al-Qasidah Al-'Ainiyyah*.

[21]El-Hriri (1054-1122) memiliki nama Abu Muhmmad Al-Qasim Ibnu Al Al-Hriri. Selain pakar dalam bidang sastra, Al-Hriri juga merupakan seorang filolog. Diantara karya-karyanya adalah *Dhurat Al-Ghwwas fi Awhm Al-Khwwas, Mulht Al-I'rab*, dan *Al-Maqamat*.

Imam Al Ghozali (1058 – 1111 M),[22] Tusi (1201 – 1274 M),[23] Ibnu Taimiyah (1262 – 1328 M),[24] Ibnu Khaldun (1332 – 1406 M),[25] dan lain-lain. Sumbangan Abu Yusuf terhadap keuangan umum adalah tekanannya terhadap peranan negara, pekerjaan umum dan perkembangan pertanian yang bahkan masih berlaku sampai sekarang ini.

Gagasan Ibnu Taimiyah tentang harga ekuivalen, pengertiannya terhadap ketidaksempurnaan pasar dan pengendalian harga, tekanan terhadap peranan negara untuk menjamin dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat dan gagasannya terhadap hak milik, memberikan sejumlah petunjuk penting bagi perkembangan ekonomi dunia sekarang ini. Ibnu Khaldun telah memberikan definisi ekonomi yang lebih luas dengan menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan yang positif maupun normatif. Maksudnya mempelajari ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan bukan kesejahteraan individu saja. Ibnu

---

[22]Al-Ghzali memiliki nama Abu Hmid Muhmmad bin Muhmmad Al-Ghzali Ath-Tusi As-Syafi'I (1054-1111 M). Diantara karya-karyanya adalah *Ihya Ulumuddin, Kimiya As-Sa'adah, Misykah al-Anwar, Maqasid Al-Falasifah, Tahfut Al-Falasifah, Mi'yar Al-Lim, Al-Qistas Al-Mustaqim, Mihkk Al-Nazar fi Al-Manthiq.*

[23]Nashiruddin Ath-Thusi (1201-1274 M) memiliki nama Muhmmad bin Muhmmad bin Al-Hsan At-Thusi lahir di Khorasan. Diantara karya-karyanya adalah *Rawda yi Taslim, Tajrid Al-Aqaid, Akhlaqi Nasri, Zij-Ikhni, Al-Risalah Al-Asturiabiyah, Al-Tadhkirah fi 'ilm Al-Hy'ah.*

[24]Ibn Taimiyah memiliki nama lengkap Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Hlim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Hrrani (1263-1328 M). Ibn Taimiyah lahir di Irak. Diantara karya-karyanya adalah *Kitab Al-Iman, Kitab Al-Istiqamah, Iqtidh Ash-Shirath Al-Mustaqim, Kitab Al-Furqan, Kitab Naqd Al-Mantif, Ar-Rad 'Ala Al-Mantiq, Tanbih Ar-Rajul Al-'Aqil 'Ala Tanwih Al-Jadal Al-Bathil, Risalah Al-Qiyas, Nikah Al-Muhllil, Kitab Al-Uqud, Risalah Al-Hisbah.*

[25]Ibnu Khldun memiliki nama lengkap Abu Zain Abdurrahman bin Muhmmad bin Khldun Al-Hdhrami (1332-1406). Ibnu Khldun lahir di Andalusia. Mah karyanya adalah Kitab Al-Ibrar wa Diwan Al-Mubtada wa Al-Khbar fi Ayyam Al'Arab wa Al-'Ajam wa Al-Barbar.

Khaldun juga menyatakan adanya hubungan timbal balik antara faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, etika, dan pendidikan. Dia memperkenalkan sejumlah gagasan ekonomi yang mendasar seperti pentingnya pembagian kerja, pengakuan terhadap sumbangan kerja dalam teori nilai, teori mengenai pertumbuhan penduduk, pembentukan modal, lintas perdagangan, sistem harga dan sebagainya.

Secara keseluruhan para cendekiawan tersebut pada umumnya dan Ibnu Khaldun pada khususnya dapat dianggap sebagai pelopor perdagangan fisiokrat dan klasik (misalnya Adam Smith, Ricardo,[26] Malthus[27]) dan neo klasik (misalnya Keynes[28]). Tidak bisa dipungkiri, bahwa sebutan ekonomi Islam melahirkan kesan beragam. Bagi sebagian kalangan, kata 'Islam' memposisikan Ekonomi Islam pada tempat yang sangat eksklusif, sehingga menghilangkan nilai kefitrahannya sebagai tatanan bagi semua manusia. Bagi lainnya, ekonomi Islam digambarkan sebagai ekonomi hasil racikan antara aliran kapitalis dan sosialis, sehingga ciri khas spesifik yang dimiliki oleh Ekonomi Islam itu sendiri hilang.

Sebenarnya Ekonomi Islam adalah satu sistem yang mencerminkan fitrah dan ciri khasnya sekaligus. Dengan fitrahnya ekonomi Islam merupakan satu sistem yang dapat mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat. Sedangkan

[26] David Ricardo (1772-1823) merupakan seorang ekonom klasik berkebangsaan Inggris. Diantara karya-karyanya adalah *The High Price Of Bullion, a Proof of The Depreciation of Bank Notes, Essay On The Influence of a Low Price of Corn on The Profits of Stock,* dan *On The Principles of Political Economy and Taxation.*

[27]Malthus memiliki nama lengkap Tomas Robert Malthus (1766-1834) merupakan seorang ekonom berkebangsaan Inggris. Karyanya yang terkenal sampai saat ini adalah *An Essay On The Principle of Population.*

[28]Keynes (1883-1946) bernama lengkap John Maynard Keynes. Keynes berkebangsaan Inggris. Diantara karya-karyanya adalah *India Currency and Finance, Ludwig Von Mises's Theories, The Economics of War In Germany* dll.

dengan ciri khasnya, ekonomi Islam dapat menunjukkan jati dirinya dengan segala kelebihannya pada setiap sistem yang dimilikinya.

Ekonomi *Rabbani* menjadi ciri khas utama dari model Ekonomi Islam. Chapra menyebutnya dengan Ekonomi Tauhid. Tapi secara umum dapat dikatakan sebagai *divine economics*. Cerminan watak "Ketuhanan" ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya sebab pelakunya pasti manusia tetapi pada aspek aturan atau sistem yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah, dan kepada-Nya (kepada aturan-Nya) dikembalikan segala urusan (QS. 3: 109). Melalui aktivitas ekonomi, manusia dapat mengumpulkan nafkah sebanyak mungkin, tetapi tetap dalam batas koridor aturan main. "Dialah yang memberi kelapangan atau membatasi rezeki orang yang Dia kehendaki" (QS 42: 12; 13: 26). Atas hikmah *Ilahiah*, untuk setiap makhluk hidup telah Dia sediakan rezekinya selama ia tidak menolak untuk mendapatkannya (11: 6). Namun Allah tak pernah menjamin kesejahteraan ekonomi tanpa manusia tadi melakukan usaha.

Sebagai ekonomi yang ber-Tuhan maka Ekonomi Islam meminjam istilah dari Ismail Al Faruqi mempunyai sumber "nilai-nilai normatif-imperatif", sebagai acuan yang mengikat. Dengan mengakses kepada aturan Ilahiah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.

Ekonomi Islam pernah tidak populer sama sekali. Kepopuleran ekonomi Islam bisa dikatakan masih belum lama. Oleh karena itu, sering muncul pertanyaan, apakah ekonomi

Islam adalah baru sama sekali? Jika melihat pada sejarah dan makna yang terkandung dalam ekonomi Islam, ia bukan sistem yang baru. Argumen untuk hal ini antara lain:

a. Islam sebagai agama samawi yang paling mutakhir adalah agama yang dijamin oleh Allah kesempurnaannya, seperti ditegaskan Allah dalam surat Al-Maidah (5): 3. Di sisi lain, Allah Swt. juga telah menjamin kelengkapan isi Alquran sebagai petunjuk bagi umat manusia yang beriman dalam menjalankan perannya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Hal ini ditegaskan Allah Swt. dalam firmannya QS. Al-An'am (6): 38.

   ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون

b. Sejarah mencatat bahwa umat Islam pernah mencapai zaman keemasan, yang tidak dapat disangkal siapapun. Dalam masa itu, sangat banyak kontribusi sarjana Muslim yang tetap sangat diakui oleh semua pihak dalam berbagai bidang ilmu sampai saat ini, seperti matematika, astronomi, kimia, fisika, kedokteran, filsafat dan lain sebagainya. Sejarah juga membuktikan, bahwa sulit diterima akal sehat sebuah kemajuan umat dengan begitu banyak kontribusi dalam berbagai lapangan hidup dan bidang keilmuan tanpa didukung lebih awal dari kemajuan di lapangan ekonomi.
c. Sejarah juga mencatat banyak tokoh ekonom Muslim yang hidup dan berjaya di zamannya masing-masing, seperti Tusi, Al-Farabi, Abu Yusuf, Ibnu Taimiyyah, Al-Maqrizi,[29] Syah

[29] Al-Maqrizi memiliki nama lengkap Taqi Ad-Din Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Al-Qadir bin Muhmmad Al-Maqrizi. Al-Maqrizi berasal dari Mesir. Diantara karya-karyanya adalah *Al-Mawa'iz wa Al-I'tibar fi Zikri, Tagrid Al-Tawhid Al-Mufid, Al-Suluk li Ma'rifat* dll.

Waliyullah,[30] Ibnu Khaldun dan lain-lain.[31] Bahkan yang disebut terakhir (Ibnu Khaldun) diakui oleh David Jean Boulakia[32]sebagai berikut:

> *"Ibn Khaldun discovered a great number of fundamental economic notions a few centuries before their official births. He discovered the virtues and the necessity of a division of labor before (Adam) Smith and the principle of labor before Ricardo. He elaborated a theory of population before Malthus and insisted on the role of the state in the economy before Keynes. The economist who rediscovered mechanisms that he had already found are too many to be named." ". . . although Ibn Khaldun is the forerunner of many economist, he is an accident of history and has no consequence on the evolution of economic thought."*

Ketiga argumen dan indikator di atas dapat dipakai sebagai pendukung yang amat meyakinkan bahwa sistem ekonomi Islam bukanlah hal baru sama sekali. Namun patut diakui bahwa sistem yang pernah berjaya ini pernah tenggelam dalam masa yang cukup lama, dan sempat dilupakan oleh sementara pihak, karena kuatnya dua sistem yang pernah berebut simpati dunia yaitu sistem kapitalisme dan sosialisme.

---

[30] Syah Waliyullah dilahirkan di Delhi pada tahun 1730 M. diantara karya-karyanya adalah *Hujjatullah Al-Balighh*, dan Fuyun Al-Hramain.

[31] M. Abdul Mannan, 1986, *Islamic Economics, Theory and Practice*. Cambride: Hodder and Stoughton, The Islamic Academy; M. Umar Chpra, 2001, *Wht is Islamic Economics*, Jeddah: IRTI – IDB, h. 44.

[32] David Jean C. Boulakia, 1971, "Ibn Khldun: A Fourteenth Century Economist", *Journal of Political Economy*, Vol. 79, No. 5 (September/October), The University of Chicago, h. 1117-1118.

Sistem ekonomi Islam mengalami perkembangan sejarah baru pada era modern. Menurut Khurshid Ahmad,[33] yang dikenal sebagai bapak Ekonomi Islam, ada empat tahapan perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam, yaitu:

a. *Tahapan Pertama,* dimulai ketika sebagian ulama, yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi namun memiliki pemahaman terhadap persoalan-persoalan sosio-ekonomi pada masa itu, mencoba untuk menuntaskan persoalan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu haram dan kaum Muslimin harus meninggalkan hubungan apapun dengan perbankan konvensional. Mereka mengundang para ekonom dan banker untuk saling bahu membahu mendirikan lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan bukan pada bunga. Yang menonjol dalam pendekatan ini adalah keyakinan yang begitu teguh haramnya bunga bank dan pengajuan alternatif. Masa ini dimulai kira-kira apada pertengahan dekade 1930-an dan mengalami puncak kemajuannya pada akhir dekade 1950-an dan awal dekade 1960-an. Pada masa itu di Pakistan didirikan bank Islam lokal ayang beroperasi bukan pada bunga. Sementara itu di Mesir juga didirikan lembaga keuangan yang beroperasi bukan pada bunga pada awal dasa warsa 1960-an. Lembaga keuangan ini diberi nama Mit Ghomir Local Saving yang berlokasi di delta sungai Nil, Mesir.

   Tahapan ini memang masih bersifat prematur dan coba-coba sehingga dampaknya masih sangat terbatas. Meskipun

[33] Khursyid Ahmad (1932) merupakan ilmuwan muslim asal Pakistan. Beliau dikenal dengan bapak ekonomi Islam. diantara karya-karyanya adalah *Proportional Representation and Revival of the Political Process, Studies in Islamic Economics, Towards Monetary and Fiscal System of Islam,Budget 1980-81, Need for A New Strategy, Pakistan's Economic Chllenge and the Budget, Proportional Representation dll*.

demikian tahapan ini telah membuka pintu lebar bagi perkembangan selanjutnya.

b. Tahapan kedua, dimulai pada akhir dasa warsa 1960-an. Pada tahapan ini para ekonom Muslim yang pada umumnya dididik dan dilatih di perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serika dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek-aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Mereka melakukan analisis ekonomi terhadap larangan riba (bunga) dan mengajukan alternatif perbankan yang tidak berbasis bunga. Serangkaian konferensi dan seminar internasional tentang ekonomi dan keuangan Islam digelar beberapa kali dengan mengundang para pakar, ulama, ekonom baik Muslim maupun non-Muslim. Konferensi internasional pertama tentang ekonomi Islam digelar di Makkah al-Mukarromah pada tahun 1976 yang disusul kemudian dengan konferensi internasional tentang Islam dan Tata Ekonomi Internasional yang baru di London pada tahun 1977. Setelah itu digelar dua seminar tentang Ekonomi Moneter dan Fiskal dalam Islam di Makkah pada tahun 1978 dan di Islamabad pada tahun 1981. Kemudian diikuti lagi oleh konferensi tentang Perbankan Islam dan Strategi kerja sama ekonomi yang diadakan di Baden-Baden, Jerman pada tahun 1982 yang kemudian diikuti Konferensi Internasional Kedua tentang Ekonomi Islam di Islamabad pada tahun 1983.

   Belasan buku dan monograf telah diterbitkan semenjak konferensi dan seminar ini digelar yang berhasil memberikan gambaran yang lebih terang tentang Ekonomi Islam baik dalam teori maupun praktek. Menurut Khurshid Ahmad, kontribusi yang paling signifikan selain dari hasil-hasil konferensi dan seminar tadi adalah laporan yang dikeluarkan oleh Dewan Ideologi Islam Pakistan tentang penghapusan riba

dari ekonomi. Laporan ini tidak saja menjelaskan tentang hukum bunga bank yang telah ditegaskan haram oleh *ijma'* para ulama masa kini, tetapi juga memberikan pedoman bagaimana menghapuskan riba dari perekonomian.

Pada tahapan kedua ini muncul nama-nama ekonom Muslim terkenal di seluruh dunia Islam anatara lain Prof. Dr. Khurshid Ahmad yang dinobatkan sebagai bapak ekonomi Islam, Dr. M. Umer Chapra, Dr. M. A. Mannan, Dr. Omar Zubair, Dr. Ahmad An-Najjar, Dr. M. Nejatullah Siddiqi, Dr. Fahim Khan, Dr. Munawar Iqbal, Dr. Muhammad Ariff, Dr. Anas Zarqa dan lain-lain. Mereka adalah ekonom Muslim yang dididik di Barat tetapi memahami sekali bahwa Islam sebagai *way of life* yang integral dan komprehensif memiliki sistem ekonomi tersendiri dan jika diterapkan dengan baik akan mampu membawa umat Islam kepada kedudukan yang berwibawa di mata dunia.

c. Tahapan ketiga ditandai dengan upaya-upaya konkrit untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non-riba baik dalam sektor swasta maupun dalam sektor pemerintah. Tahapan ini merupakan sinergi konkrit antara usaha intelektual dan material para ekonom, pakar, banker, para pengusaha dan para hartawan Muslim yang memiliki kepedulian kepada perkembangan ekonomi Islam. Pada tahapan ini sudah mulai didirikan bank-bank Islam dan lembaga investasi berbasis non-riba dengan konsep yang lebih jelas dan pemahaman ekonomi yang lebih mapan. Bank Islam yang pertama kali didirikan adalah Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah, Saudi Arabia. Bank Islam ini merupakan kerjasa sama antara negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Tidak lama kemudian disusul oleh Dubai Islamic Bank. Setelah itu

banyak sekali bank-bank Islam bermunculan di mayoritas negara-negara Muslim termasuk di Indonesia.

d. Tahapan keempat ditandai dengan pengembangan pendekatan yang lebih integratif dan *sophisticated* untuk membangun keseluruhan teori dan praktek ekonomi Islam terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat.

2. Pengertian dan Prinsip Dasar

Para pakar ekonomi Islam memberikan definisi ekonomi Islam yang berbeda-beda, akan tetapi semuanya bermuara pada pengertian yang relatif sama. Menurut M. Abdul Mannan,[34] ekonomi Islam adalah "*sosial science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam*". [35] Menurut Khursid Ahmad, ekonomi Islam adalah *a systematic effort to try to understand the economic problem and man's behavior in relation to that problem from an Islamic perspective.* Sedangkan menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, ekonomi Islam adalah "*the* Muslim *thinkers' response to the economic challenges of their times. This response is naturally inspired by the teachings of Qur'an and Sunnah as well as rooted in them*".*[36]*

[34] M.A Mannan lahir pada tahun 1918 di Bangladesh. Diantara karya-karya *Islamic Economic Theory and Practice*, *An Introduction to Applied Economy*, *Economic Problem and Planning In Pakistan, The Makin of Islamic Economic Society: Islamic Dimensions in Economic Analysis, The Frontier of Islamic Economics* dll.

[35]M. Abdul Mannan, 1986, *Islamic Economics; Theory and Practice*, Cambride: Houder and Stoughton Ltd., h. 18.

[36] Muhmmad Nejatullah Siddiqi, 1991, "Islamic Economic Thought: Foundations, Evolution and Needed Direction", dalam AbulHsan M. Sadeq *et al*. (eds.), *Development and Finance in Islamic,* Petaling Jaya: International Islamic University Press, h. 21

Dari berbagai definisi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami (berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam). Sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menurut Umer Chapra[37] adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid. Tauhid adalah fondasi keimanan Islam. Ini bermakna bahwa segala apa yang di alam semesta ini didesain dan diciptakan dengan sengaja oleh Allah Swt. bukan kebetulan, dan semuanya pasti memiliki tujuan. Tujuan inilah yang memberikan signifikansi dan makna pada eksistensi jagat raya, termasuk manusia yang menjadi salah satu penghuni di dalamnya.
b. Prinsip Khilafah. Manusia adalah khalifah Allah Swt. di muka bumi. Ia dibekali dengan perangkat baik jasmaniah maupun ruhaniah untuk dapat berperan secara efektif sebagai khalifah-Nya. Implikasi dari prinsip ini adalah: (1) persaudaraan *universal*, (2) sumber daya adalah amanah, (3), gaya hidup sederhana, (4) kebebasan manusia.
c. Prinsip keadilan. Keadilan adalah salah satu misi utama ajaran Islam. Implikasi dari prinsip ini adalah: (1) pemenuhan kebutuhan pokok manusia, (2) sumber-sumber pendapatan yang halal dan tayyib, 3) distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, (4) pertumbuhan dan stabilitas.

3. Landasan Filosofi dan *Welstanchaung* (Pandangan Dunia)

Banyak sekali keterangan dari Alquran yang menyinggung masalah ekonomi, baik secara eksplisit maupun implisit. Bagaimana jual beli yang baik dan sah menurut Islam,

[37] M. Umer Chpra, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (terj.) Ikhwan Abidin, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*...h. 202-206

pinjam meminjam dengan akad-akad yang sah sampai dengan pelarangan riba dalam perekonomian. Walaupun pada kitab suci sebelumnya juga pernah disebutkan, dimana perbuatan riba itu dibenci Tuhan. Sedangkan pada tatanan teknisnya diperjelas dengan hadis serta teladan dari Rasulullah dan para alim ulama.

Dari namanya sudah dapat dipastikan bahwa secara ideologi sistem ekonomi Islam kental dengan nuansa keislaman, dengan kata yang lebih jelas adalah akidah *Islamiyah*. Sistem ekonomi Islam memberikan tuntunan pada manusia dalam perilakunya untuk memenuhi segala kebutuhannya dengan keterbatasan alat pemuas dengan jalan yang baik dan alat pemuas yang tentunya halal, secara zatnya maupun secara perolehannya.

Tujuan utama syariat Islam adalah untuk mewujudkan ke*maslahah*an umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ini sesuai dengan misi Islam secara keseluruhan yang *rahmatan lil'alamin*. Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*[38]menegaskan:

ومعلوم ان الشريعة انما وضعت لمصالح الخلق باطلاق

> "Telah diketahui bahwa syariat Islam itu disyariatkan/diundangkan untuk mewujudkan ke*maslahah*an makhluk secara mutlak".

Dalam ungkapan yang lain Yusuf al-Qardhawi menyatakan:

اينما كانت المصلحة فثم حكم الله

> "Di mana ada *maslahah*, di sanalah hukum Allah". [39]

[38]Al-Syatibi, t.t., *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 2, h. 19.

[39]Yusuf al-Qaradawi, 1998, *al-Ijtihd al-Mu'asir,* Beirut: al-Maktab al-Islami, h. 68

Dua ungkapan tersebut menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan ke*maslahah*an. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik. Dengan demikian tujuan sistem ekonomi Islam adalah berkait dengan tujuan yang tidak hanya memenuhi kesejahteraan hidup di dunia saja (materialis) namun juga kesejahteraan hidup yang lebih hakiki (akhirat). Allah Swt. sebagai puncak tujuan dengan mengedepankan pencarian keridhaan-Nya dalam segala pola perilaku sejak dari konsumsi, produksi hingga distribusi.

Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara. (2) Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil. (3) Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir. (4) Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata. (5) Menjamin kebebasan individu. (6) Kesamaman hak dan peluang. (7) Kerjasama dan keadilan.[40]

[40] Anas Zarqa', 1989, "Islamic Economics: An Approach to Human Welfare", dalam Aidit Ghzali dan Syed Omar (eds.),*Readings in The Concept and*

4. Metodologi Ekonomi Islam

Para pakar ekonomi Islam (seperti Masudul Alam Choudoury, M Fahim Khan, Monzer Khaf, M. Abdul Mannan, dan lain-lain) telah merumuskan metodologi ekonomi Islam secara berbeda, tetapi dapat ditarik garis persamaan bahwa semunya bermuara pada ajaran Islam. Metodologi Ekonomi Islam, dapat diringkaskan sebagai berikut:[41]

a. Ekonomi Islam dibentuk berdasarkan pada sumber-sumber wahyu, yaitu Alquran dan Sunnah. Penafsiran terhadap dua sumber tersebut mestilah mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh para ulama muktabar, bukan secara membabi buta dan ngawur.[42]
b. Metodologi ekonomi Islam lebih mengutamakan penggunaan metode induktif.
c. Ilmu Usul tetap mengikat bagi metodologi ilmu ekonomi Islam. Walaupun begitu pemikiran kritis dan evaluatif terhadap ilmu usul sangat diperlukan karena pada dasarnya ilmu usul adalah produk pemikrian manusia.
d. Penggunaan metode ilmiah konvensional atau metodologi lainnya dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
e. Ekonomi Islam dibangun di atas nilai dan etika luhur yang berdasarkan Syariat Islam, seperti nilai keadilan, sederhana, dermawan, suka berkorban dan lain-lain.
f. Kajian ekonomi Islam bersifat normatif dan positif.

Methodology of Islamic Economics, Petaling Jaya: Pelanduk Publications, hl. 29-38

[41]Joni Tamkin Bin Borhn, 2002, "Metodologi Ekonomi Islam: Suatu Analisis Perbandingan", dalam *Jurnal Usuluddin,* No. 15, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, h. 77-83

[42]M. Abdul Mannan, 1986, *Islamic Economics; Theory and Practice*...h. 13-27

g. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai *falah* di dunia dan akhirat.
h. Pada dasarnya metodologi yang bersumber dari metode ilmiah memiliki peluang untuk menghasilkan kesimpulan yang sama dengan yang bersumber dari ilmu usul. Ilmu usul untuk ayat *qauliyah* dan metode ilmiah untuk ayat *kauniyah.*

5. Ekonomi Islam Membentuk *Islamic Man*

Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengasumsikan manusia sebagai *rational economic man,* ekonomi Islam membentuk manusia menjadi *Islamic man*. Faham *rational economic man* dalam ekonomi konvensional menuai berbagai kritik. Di antara kritik-kritik terhadap rasionaliti dalam ekonomi konvensional adalah sebagai berikut:

a. Terlalu *demanding,* karena menganggap setiap agen ekonomi pasti memiliki informasi lengkap. Ini tentu anggapan yang tidak realistik. Di samping itu terlalu terbatas, karena memahami *self interest* secara sangat sempit.
b. Tidak menggambarkan tingkah laku manusia yang sesungguhnya yaitu apa yang diasumsikan oleh ekonomi konvensional tidak mewakili perilaku manusia yang sebenarnya dan mengabaikan sama sekali emosi dan perasan. Clive Hamilton mengungkapkan bahwa ilmu ekonomi berkait dan bersepakat dengan kehidupan manusia, sedangkan manusia adalah makhluk yang berperasaan selain berakal, oleh karena itu ekonomi modern yang mengabaikan perasaan (moral/etika) dan *spirituality* merupakan kesalahan yang sangat telak. Memahami sesuatu dengan hanya berdasarkan akal semata merupakan pemahaman yang tidak lengkap.[43]

[43] Clive Hmilton, 1994, *op.cit.*, h. 6-7. Lihat pula Masudul Alam Choudory, 1989, *The Paradigm of Humanomics*, Bangi: UKM

c. Pilihan perlu konsisten. Individu diandaikan rasional jika memilih pilihannya yang senantiasa konsisten dan mengabaikan perbedaan cita rasa individu. Di samping itu, dalam setiap pilihannya, setiap individu tidak hanya mempertimbangkan apakah pilihannya itu memenuhi *utilit*nya, akan tetapi juga mempertimbangkan mestikah memilih pilihan itu. Misalnya, pertanyaannya bukan hanya, "Dapatkah benda ini dibeli?", tetapi juga "Haruskah minuman keras ini dibeli?". Oleh karena itu Viktor J. Vanberg [44] menyatakan bahwa karena tidak mungkin mencapai konsisten yang terus menerus dalam pilihan rasional, beliau menyatakan perlu ada sebuah teori yang disebut dengan *theory of behavioural adaptation*.
d. Terlalu materialistik. Teori ilmu ekonomi konvensional menganggap manusia senantiasa ingin mencapai keuntungan material yang lebih tinggi sedangkan sebenarnya ada batasan dalam kehendak manusia. Dalam kenyataannya keinginan manusia tidak hanya dibatasi oleh *budget constrain*/*level of income*, tingkat harga, atau tingkat modal yang dipunya, tetapi juga oleh hukum, peraturan perundangan, tradisi, nilai-nilai/ajaran agama, nilai moral, dan tanggung jawab sosial.

Secara konseptual terdapat perberbedaan mendasar antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam memandang manusia. Ekonomi konvensional mengasumsikan manusia sebagai *rational economic man*, sedangkan ekonomi Islam hendak membentuk manusia yang berkarakterkan *Islamic man* ('*Ibadurrahman*), (QS. 25: 63). *Islamic man* dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang.

[44] Viktor J. Vanberg, 1994, *Rules and Choice in Economics*, London: Routledge, h. 37

Tauhidnya mendorong untuk yakin, Allah-lah yang berhak membuat *rules* untuk mengantarkan kesuksesan hidup.

Islamic man dalam mengkonsumsi suatu barangan tidak semata-mata bertujuan memaksimumkan kepuasan, tetapi selalu memperhatikan apakah barang itu halal atau haram, israf atau tidak, tabzir atau tidak, memudaratkan masyarakat atau tidak dan lain-lain. Ketakwaannya kepada Allah dan kepercayaannya kepada hari kiamat membuatnya senantiasa taat kepada *rules* Allah dan Rasul-Nya.

Islamic man tidak materialistik, ia senantiasa memperhatikan anjuran syariat untuk berbuat kebajikan untuk masyarakat, oleh karena itu ia baik hati, suka menolong, dan peduli kepada masyarakat sekitar. Ia ikhlas mengorbankan kesenangannya untuk menyenangkan orang lain. (QS. 2: 215; QS. 92: 18-19). Motifnya dalam berbuat kebajikan kepada orang lain, baik dalam bentuk berderma, bersedekah, menyantuni anak yatim, maupun mengeluarkan zakat harta, dan sebagainya, tidak dilandasi motif ekonomi sebagaimana dalam *doctrine of social responsibility*, tetapi semata-mata berharap keridhaan Allah Swt.

Dalam ekonomi Islam, tindakan rasional termasuklah kepuasan atau keuntungan ekonomi dan rohani baik di dunia maupun di akhirat, sedangkan dalam ekonomi konvensional cakupan tujuannya terbatas hanya pada kepuasan atau keuntungan ekonomi saja. Oleh karena itu, dimensi waktu dalam ekonomi Islam adalah lebih luas dan menjadi perhatian tersendiri pada tingkat agen-agen ekonomi di dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, di dalam menjalankan perekonomian tidak hanya berasaskan pada logika semata-mata, akan tetapi juga berasaskan pada nilai-nilai moral dan etika serta tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk dari Allah Swt.

Manusia perlu bertindak rasional karena ia mempunyai beberapa kelebihan dibanding ciptaan Allah yang lainnya.

Manusia dianggap bertindak rasional apabila individu tersebut mengarahkan perilakunya untuk mencapai tahapan maksimum sesuai dengan norma-norma Islam.[45] Individu rasional adalah individu yang berusaha memaksimumkan *al-falah* dibanding memaksimumkan kepentingan diri sendiri.

Konsep asas rasionalisme Islam menurut Monzer Kahf:[46]

a. Konsep Kesuksesan
   Islam membenarkan individu untuk mencapai kesuksesan di dalam hidupnya melalui tindakan-tindakan ekonomi, namun kesuksesan dalam Islam bukan hanya kesuksesan materi akan tetapi juga kesuksesan di hari akhirat dengan mendapatkan keridhaan dari Allah Swt. Kesuksesan dalam kehidupan Muslim diukur dengan moral agama Islam, bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas seseorang, semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran dan ketakwaan kepada Allah Swt. merupakan kunci dalam moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan serta menjauhkan diri dari kejahatan. Ketakwaan kepada Allah dicapai dengan menyandarkan seluruh kehidupan hanya karena (*niyat*), dan hanya untuk (tujuan) Allah, dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah.

b. Jangka waktu perilaku konsumen
   Dalam pandangan Islam kehidupan dunia hanya sementara dan masih ada kehidupan kekal di akhirat. Maka dalam

[45] Muhmmad Nejatullah Siddiqi, 1992, "Islamic Consumer Behviour" dalam Sayyid Tahir *et al.* (ed.), *Readings in Microeconomics An Islamic Perspective*, Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn Bhd, l. 55-56.

[46] Monzer Kahf, 1992, "The Theory of Consumption" dalam Sayyid Tahir *et al.* (ed.), *Readings in Microeconomics An Islamic Perspective.* Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn Bhd, h. 62-67.

mencapai kepuasan perlu ada keseimbangan pada kedua tempoh waktu tersebut, demi mencapai kesuksesan yang hakiki. Oleh karena itu sebagian dari keuntungan atau kepuasan di dunia sanggup dikorbankan untuk kepuasan di hari akhirat. Manakala dalam pandangan konvensional mereka tidak memperhitungkan hal tersebut karena mereka menganggap kematian sebagai akhir dari segalanya, sehingga tidak perlu menyisihkan sebagian hartanya dari keuntungan atau kepuasan untuk masa yang tidak jelas dan tidak logis pada hari akhirat.

c. Konsep Kekayaan
   Kekayaan dalam konsep Islam adalah amanah dari Allah SWT dan sebagai alat bagi individu untuk mencapai kesuksesan di hari akhirat nanti, sedangkan menurut pandangan konvensional kekayaan adalah hak individu dan merupakan pengukur tahap pencapaian mereka di dunia.

d. Konsep barang
   Konsep barang dalam pandangan Islam selalu berkaitan dengan nilai-nilai moral. Dalam Alquran dinyatakan dua bentuk barang yaitu: *al-tayyibat* (barangan yang baik, bersih, dan suci serta berfaedah) dan barangan *al-rizq* (pemberian Allah, hadiah, atau anugerah dari langit) yang bisa mengandung halal dan haram. Menurut ekonomi Islam, barang bisa dibagi pada tiga kategori yaitu: barang keperluan primer (*daruriyyat*) dan barang sekunder (*hajiyyah*) dan barang tersier (*tahsiniyyat*). Barang haram tidak diakui sebagai barang dalam konsep Islam. Dalam menggunakan barang senantiasa memperhatikan*maqasid syariah* (tujuan syariah). Oleh karena itu konsep barang yang tiga macam

tersebut tidak berada dalam satu level akan tetapi sifatnya bertingkat dari *daruriyyat, hajiyyat* dan *tahsiniyyat.*[47]

e. Etika konsumen
Islam tidak melarang individu dalam menggunakan barang untuk mencapai kepuasan selama individu tersebut tidak mengkonsumsi barang yang haram dan berbahaya atau merusak. Islam melarang mengkonsumsi barang untuk *israf* (pembaziran) dan *tabzir* (*spending in the wrong way*) seperti suap, berjudi dan lainnya.

Dengan demikian *economic rationality from Islamic view* bermakna: (1) konsisten dalam pilihan ekonomi (2) *Content* pilihan tidak mengandung haram, *israf, tabdzir, mudharat* kepada masyarakat (jadi senantiasa taat kepada *rules* Allah) (3) Memperhatikan faktor eksternal seperti kebaikan hati (*altruism*) yang sesungguhnya, interaksi sosial yang mesra. Menurut Siddiqi, perilaku rasional dalam ekonomi Islam tidak selalu mengindikasikan pemaksimuman (*Rational behaviour in Islamic economics doesn't necessarily imply maximization*).

6. Keseimbangan dalam Ekonomi Islam

Orientasi dari keseimbangan konsumen dan produsen dalam ekonomi konvensional adalah untuk semata-mata mengutamakan keuntungan. Semua tindakan ekonominya diarahkan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jika tidak demikian justru dianggap tidak rasional. Lain halnya

[47] M. Fahim Khn, 1992, "Theory of Consumer Behviour in Islamic Perspective", dalam Sayyid Tahir *et al.* (ed),*Readings in Microeconomics An Islamic Perspective,* Petaling Jaya: Longman Malaysia, h. 74.

dengan ekonomi Islam yang tidak hanya ingin mencapai keuntungan ekonomi tetapi juga mengharapkan keuntungan rohani dan *al-falah*. Keseimbangan antara konsumen dan produsen dapat diukur melalui asumsi-asumsi secara keluk. Memang untuk mengukur pahala dan dosa seorang hamba Allah, tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi hanya merupakan ukuran secara anggaran unitnya tersendiri.[48]

Rasionaliti keseimbangan konsumen dan produsen dalam ekonomi konvensional ditunjukkan pada perilaku seseorang untuk memenuhi kehendaknya dan kehendak masyarakat sebagaimana ia memenuhi kehendak dirinya sendiri. Kenyataan ini adalah tidak benar karena perilaku seseorang individu adalah berbeda dengan perilaku individu lain dan tidaklah mungkin bisa memenuhi keperluan dan keinginan sendiri apabila keperluan individu itu tidak dipenuhi. Timothy Gorringe menyatakan bahwa mereduksi manusia yang *homo sapiens* (makhluk bijaksana) dengan hanya *homo economicus* yang secara rasional memaksimumkan *utiliti*, bertindak berasas *self interest* saja merupakan reduksi yang sangat telak terhadap nilai-nilai moral/etika.[49]

Menurut Umer Chapra, sebenarnya kalau tujuan-tujuan normatif masyarakat telah ditentukan, tidak bisa ada kebebasan tak terbatas untuk mendefinisikan rasionaliti sebagaimana dalam ekonomi konvensional. Dengan demikian, perilaku rasional secara otomatik akan teridentifikasi dengan perilaku yang kondusif bagi realiasasi tujuan-tujuan normatif tersebut.

Sebenarnya dapat saja memenuhi kepentingan diri sendiri dalam berbagai cara, baik ekonomi maupun nonekonomi, yang

---

[48]Bandingkan dengan penjelasan Clive tentang *transrationality*, Clive Hmilton, 1994, *The Mystic Economist*, Australia: Hmilton, h. 158-161.

[49] Timothy Gorringe, 1999, *Fair Shres: Ethics and The Global Economy*, Slovenia: Thmes, h. 31.

didasarkan kepada perhitungan uang atau selain uang. Namun, untuk menyelaraskan dengan orientasi materinya, ilmu ekonomi mengesampingkan semua aspek kepentingan diri nonekonomi itu, sementara itu ia hanya menyamakan rasionaliti dengan aspek ekonomi saja. Bahkan pengertian ekonomi di sini, disederhanakan lagi hanya dikaitkan dengan hitungan uang.

Ilmu ekonomi telah menciptakan konsep imajiner tentang "manusia ekonomi" di mana tanggung jawab sosial satu-satunya adalah meningkatkan keuntungannya. Dengan demikian, ilmu ekonomi hanya memperhatikan perilaku rasional manusia ekonomi yang dimotivasi hanya oleh dorongan untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri dengan cara memaksimumkan kekayaan dan konsumsinya lewat cara apapun. Semua keinginan lain yang membawa manusia bersama-sama seperti kerjasama, saling menyayangi, persaudaraan dan *altruisme*, dimana orang berjuang untuk kebahagiaan orang lain, sekalipun kadangkala hal itu mesti mengorbankan kepentingan dirinya sendiri, dikesampingkan sama sekali. Dengan demikian, jebakan ilmu ekonomi sekularis pada dasarnya adalah bagaimana memenuhi kepentingan diri sendiri lewat maksimumisasi kekayaan dan konsumsi sebagai alat utama untuk melakukan filterasasi, motivasi, dan restrukrisasi.

Berbeda dengan tujuan utama konsumsi oleh konsumen dalam ekonomi konvensional yang semata-mata memaksimumkan *utilitinya*, dalam Ekonomi Islam yang berasaskan syariat Islam, menolak aktivitas manusia yang selalu memenuhi segala kehendaknya untuk memaksimumkan *utiliti*, karena pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan terhadap hal yang baik dan buruk sekaligus. Kehendak manusia didorong oleh suatu kekuatan dalam diri manusia (*inner power*) yang bersifat pribadi, dan karenanya seringkali berbeda antara satu orang dengan lainnya (sangat subjektif). Kehendak tidak selalu

sesuai dengan rasionaliti, karena sifatnya yang tak terbatas. Kekuatan dari dalam diri manusia itu disebut jiwa atau hawa nafsu (*nafs*) yang menjadi penggerak aktiviti manusia.[50] Karena kualitas hawa nafsu manusia berbeda-beda, maka sangat wajar apabila kehendak satu orang dengan lainnya berbeda-beda pula.[51]

Secara sistematis perangkat penyeimbang perekonomian dalam Islam berupa:

a. Diwajibkannya zakat terhadap harta yang tidak di investasikan, sehingga mendorong pemilik harta untuk menginves hartanya, disaat yang sama zakat tidak diwajibkan kecuali terhadap laba dari harta yang diinvestasikan, Islam tidak mengenal batasan minimal untuk laba, hal ini menyebabkan para pemilik harta berusaha menginvestasikan hartanya walaupun ada kemungkinan adanya kerugian hingga batasan wajib zakat yang akan dikeluarkan, maka kemungkinan kondisi resesi dalam Islam dapat dihindari.

b. Sistem bagi hasil dalam berusaha (*profit and loss sharing*) menggantikan pranata bunga membuka peluang yang sama antara pemodal dan pengusaha, keberpihakan sistem bunga kepada pemodal dapat dihilangkan dalam sistem bagi hasil. Sistem inipun dapat menyeimbangkan antara sektor moneter dan sektor riil.

c. Adanya keterkaitan yang erat antara otoritas moneter dengan sektor belanja negara, sehingga pencetakan uang tidak mungkin dilakukan kecuali ada sebab-sebab ekonomi riil, hal ini dapat menekan timbulnya inflasi.

[50]Liht QS. Asy-Syams: 7-10.
[51]Liht QS. Yusuf: 53; al-Qiyamah: 2; al-Fajr: 27.

d. Keadilan dalam distribusi pendapatan dan harta. Fakir miskin dan pihak yang tidak mampu ditingkatkan pola konsumsinya dengan mekanisme zakat, daya beli kaum *dhu'afa* meningkat sehingga berdampak pada meningkatnya permintaan riil ditengah masyarakat dan tersedianya lapangan kerja.

e. Intervensi negara dalam roda perekonomian. Negara memiliki wewenang untuk intervensi dalam roda perekonomian pada hal-hal tertentu yang tidak dapat diserahkan kepada sektor privat untuk menjalankannya seperti membangun fasilitas umum dan memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Ada dua fungsi negara dalam roda perekonomian: (1) Melakukan pengawasan terhadap jalannya roda perekonomian dari adanya penyelewengan atau distorsi seperti ; monopoli, upah minimum, harga pasar dan lain-lain. (2) Peran negara dalam distribusi kekayaan dan pendapatan serta kebijakan fiskal yang seimbang.

7. Konsep *Need* Membawa *Maslahah*

Menurut Islam, manusia mesti mengendalikan dan mengarahkan kehendaknya (*want*) sehingga dapat membawa *maslahah* dan bukan madarat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Sedangkan keperluan (*need*) muncul dari suatu pemikiran atau identifikasi secara objektif atas berbagai sarana yang diperlukan untuk mendapatkan manfaat bagi kehidupan. Keperluan diarahkan oleh rasionaliti normatif dan positif yaitu rasionaliti ajaran Islam, sehingga bersifat terbatas dan terukur dalam kuantitas dan kualitasnya. Jadi, seorang Muslim mengkonsumsi suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi keperluannya sehingga memperoleh kemanfaatan yang setinggi-tingginya bagi kehidupannya. Hal ini merupakan asas dan tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu *maslahah al-*

ibad (kesejahteraan hakiki untuk manusia), sekaligus sebagai cara untuk mendapatkan *falah* yang maksimum.

Rasionaliti dalam ekonomi Islam, senantiasa memperhatikan *maslahah* untuk diri, keluarga dan masyarakat, *utiliti* bukanlah suatu prioritas, walau tidak dibuang. Implikasi pengaplikasian konsep need ini dalam mewujudkan *maslahah* adalah sebagai berikut:

a. Menghindarkan diri dari sikap *israf* (berlebih-lebihan melampaui batas).

   Seorang konsumen Muslim akan selalu mempertimbangkan *maslahah* bagi diri dan masyarakatnya dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa dan menghindari sikap *israf*. Ia tidak akan menuruti *want*-nya untuk mendapatkan *utiliti* yang maksimum, apabila didapati *want*-nya itu mengandungi *israf*. Misalnya, seorang Muslim tidak akan mengkonsumsi makanan yang mahal-mahal walau *income*-nya memungkinkan untuk membelinya, sementara ia mengetahui tetangganya kelaparan karena tidak punya makanan. Ia akan memilih untuk menginfakkan sebagian *income*-nya kepada tetangganya agar dapat makan. Dengan begitu ia berarti mendahulukan *maslahah* daripada memaksimalkan *utiliti* untuk diri pribadinya.

b. Mengutamakan akhirat daripada dunia.

   Pada asasnya seorang Muslim akan dihadapkan pada dua pilihan yaitu di antara mengkonsumsi barang ekonomi yang bersifat duniawi saja dan yang bersifat ibadah (*ukhrawi*). Pengunaan barang atau jasa untuk keperluan ibadah bernilai lebih tinggi dari konsumsi untuk duniawi. Konsumsi untuk ibadah lebih tinggi nilainya karena orientasinya adalah *al-falah* yang akan mendapatkan pahala dari Allah Swt., sehingga lebih bertujuan untuk kehidupan akhirat kelak. Oleh

karena itulah, konsumsi untuk ibadah pada hakikatnya adalah konsumsi untuk masa depan (*future consumption*), sedangkan konsumsi duniawi adalah hanya untuk konsumsi masa sekarang (*present consumption*). Semakin besar konsumsi untuk ibadah maka semakin tinggi pula *al-falah* yang akan dicapai, *vice versa.*

c. Konsisten dalam prioritas pemenuhan keperluan (*daruriyyah, hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*)
   Keperluan manusia dalam konsumsi memiliki tingkat kepentingan yang tidak selalu sama. Terdapat prioritas-prioritas di antara satu dengan lainnya yang menunjukkan tingkat kemanfaatan dan kemendesakan dalam pemenuhannya. Para ulama telah membagi prioritas ini menjadi tiga, yaitu *al-hajat al-dharuriyyah, al-hajat al-hajiyyah*, dan *al-hajat al-tahsiniyyah.* Seorang Muslim perlu mengalokasikan *budget*-nya secara urut sesuai dengan tingkat prioritasnya secara konsisten. Keperluan pada tingkat *dharuriyyah* mesti dipenuhi terlebih dahulu, baru kemudian *hajiyyah* dan akhir sekali *tahsiniyyah*. Prioritas ini semestinya diaplikasikan pada semua jenis keperluan, yaitu agama (*al-din*), kehidupan, harta, ilmu pengetahuan (akal) dan kelangsungan keturunan.

d. Memperhatikan etika dan norma
   Syariah Islam memiliki seperangkat etika dan norma yang mesti dipedomani dalam semua aktivitas kehidupan. Beberapa etika misalnya kesederhanaan, keadilan, kebersihan, *halalan toyyiba*, keseimbangan, dan lain-lain. Ringkasnya, seorang Muslim dalam beraktivitas, khususnya dalam mengkonsumsi barang atau jasa mestilah berpedoman pada etika dan norma yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Ini artinya, ia lebih mengutamakan *maslahah,* dari mendapatkan *utiliti* untuk memenuhi *want*-nya yang relatif tidak terbatas.

Menurut Anas Zarqa', perilaku Muslim yang rasional dalam mengaplikaiskan konsep *need* akan mendorong individu untuk berada pada suatu tingkat yang berada di antara pembaziran dan kecukupan. Rasional dalam mengkonsumsi menurut modelnya adalah:

1. Konsumen yang rasional tidak akan berpuas hati sebelum sampai ke tahap barang kecukupan yang mampu diusahakan, karena akan dihukum bersalah dan dianggap menimbulkan penganiayaan terhadap diri dan keluarga.
2. Tidak melebihi garis pembaziran, karena dilarang Islam
3. Konsumen tidak menggunakan barang terlarang, karena berkibat buruk di akhirat.
4. Bersedia *share* sebagian dari konsumsinya dengan orang lain atas sikap mematuhi prinsip Islam seperti zakat, sadaqah, infaq.

C. Filsafat Ekonomi Islam

Islam bukan sekedar menawarkan pedoman-pedoman moral teoritis guna membangun sistem ekonomi, tapi juga mengemukakan suatu metodologi yang layak untuk menerapkan pedoman-pedoman dengan ke absahan cara dan juga legitimasi tujuan dengan landasan atas pertimbangan etika yang jelas dan dapat bemakna di dalam keseluruan kerangka tata sosial, dengan pendekatan terhadap sistem ekonomi ini sangat relevan dan amat mendesak untuk di alamatkan pada syari'ah dengan sistem ekonomi Islam.[52]

[52] Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis,* (Jakarta; Kencana, 2007), h. 23.

Pada masa dahulu aplikasinya sangat sederhana dan berlangsung antara dua pihak. Pada masa sekarang ketika *mudharabah* masuk dalam dunia perbankan aplikasinya mengalami pengembangan. Demikian pula penerapan *bai' istishna'* dalam pembangunan suatu proyek. Ini adalah pengembangan dari konsep jual biasa yang diajarkan Alquran dan Sunnah. Tugas cendikiawan Muslim sepanjang sejarah adalah mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan zaman. Dengan demikian ciri khas aspek muamalat (ekonomi) adalah cakupannya yang luas dan bersifat elastis, dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan tempat. Ajaran muamalat khususnya dalam ekonomi lebih tampak sifat *universal*nya.[53]

Hal ini karena dalam bermuamalat di bidang ekonomi tidak membeda-bedakan Muslim dan non-Muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diucapkan oleh Khalifah Ali bahwa dalam bidang muamalat kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita. Filsafat ekonomi, merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Berdasarkan filsafat ekonomi yang ada dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, misalnya tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sebagainya.[54]

1. Pengertian Filsafat

Secara *etimologis* filsafat berasal dari bahasa Yunani; *philosophia*, yang terdiri dari dua kata yaitu *philo* dan *sophia*. *Philo* berarti cinta dalam arti luas, yakni keinginan dan *sophia* berarti hikmat (kebijaksanaan) atau

[53]M. Yusuf Qardhwi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta; Gema Insani Press, 1987), h. 67.

[54] Hasyimsyah Nasution, *"Filsafat Islam"*, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2002), h. 245.

kebenaran. Jadi secara etimologi, filasafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran.[55]

Pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam, baik dalam ungkapan maupun titik tekannya. Mohammad Hatta dan Langeveld mengatakan bahwa filsafat tidak perlu didefinisikan karena setiap orang memiliki titik tekan sendiri dalam definisinya. Oleh karena itu biarkan saja orang meneliti filsafat terlebih dahulu kemudian menyimpulkannya sendiri. [56]

Berdasarkan telaah sejak zaman Yunani kuno sampai dengan sekarang, beberapa ahli filsafat telah mendifinisikan bidang kajian ini. Misalnya, *Plato* menyatakan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang murni. Murid Plato, *Aristoteles* mendifinisakan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, seperti ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Descartes mendifinisikan filsafat sebagai kumpulan segala ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya Tuhan, alam dan manusia menjadi pokok penyelidikan.[57]

Al-Farabi mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. [58] Pengertian filsafat menurut Fuad Hassan adalah, suatu ikhtiar untuk berfikir radikal; radikal dalam arti *radix*-nya suatu gejala; dari akarnya sesuatu yang hendak dipermasalahkan. Dan dengan jalan penjagaan yang radikal itu filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan yang *universal*.[59]

---

[55] Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum*,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990), h. 8.

[56] Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum*...,

[57] Sutardjo AWiramihrdja,. 2006. Pengantar Filsafat. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 11.

[58] Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum*...,h. 9.

[59] FuadHssan, Berkenalan *dengan Filsafat Eksistensialisme,* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989), h. 10.

Harun Nasution mengatakan bahwa, filsafat adalah berpikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tidak terikat pada tradisi, dogma, dan agama) dan dengan sedalam-dalamnya, sehingga sampai kedasar-dasar persoalan.[60]

2. Tinjauan Ekonomi Islam dalam Perspektif Filsafat Ilmu

Lahirnya sistem ekonomi Islam pada pertengahan dasawarsa 70-an,merupakan sebuah respon dari dampak negatif ilmu ekonomi yang dikembangakan oleh ilmuan Barat. Jargon yang diusung adalah maksimalisasi tanpa harus melirik siapasaja yang terlindas oleh roda individulistik, materialistik, dan hedonistik. [61] Ketidakadilan, ketimpangan, kemiskinan, dan kelaparan merupakan sebagian fenomena yang sudah tidak aneh lagi untuk disaksikan.

Perkembangan ekonomi Islam, jika ditelusuri sejak zaman Nabi atau setidaknnya dari tahun 70-an hingga zaman kontemporer sekarang menunjukkanterjadinya perkembangan yang signifikan dalam *bodyof Islamic economics.* Namun dipihak lain, dominanisasi praktek ilmu ekonomi Islam semakin menajam di sektor perbankan dan misi keagamaan, yang bersifat memihak, subjektif, sehingga mendorongadanya unsur pemaksaan untuk menerapkan begitu saja model-model transaksi fikihyang lebih sering bersifat ideologis ketimbang obyektif ilmiah ke dalam praktekekonomi modern. Hal itu hanya akan mewujudkan sistem ekonomi Islam yang *amaliah* saja, tanpa ada unsur ilmiahnya. Keadaan semacam inilah yang perlu diatasi denganstrategi pengembangan ilmu dan kajian yang lebih mendalam.

---

[60]Harun Nasution, *FilsafatAgama,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 3.

[61] Muhmmad Iswadi *Ekonomi Islam: Kajian Konsep dan Model Pendekatan,* (Jurnal Mazahib, Vol. IV, No. 1, Juni 2007), h. 48-57

Sejarah pemikiran dan perkembangan ekonomi Islam telah membuka cakrawala pengetahuan kita bahwa ilmu ekonomi Islam bukanlah barang jadi yang hanya selesai dalam satu kali proses atau pun langsung turun dari langit secaramendadak. Ekonomi Islam lahir melalui proses bertahap dan evolutif sehingga bukanlah sebuah kesalahan jika ditinjau kembali secara kritis berdasarkan realitas yang ada dan berkembang. Beragam realitas sudah barang tentu sedikit banyak terlibatdalam melukiskan panorama bangunan ekonomi Islam hingga turut serta dalam mengendalikan haluannya. Kondisi masyarakat dari masa ke masa yang berubah-ubah merupakan hal utama dalam menciptakan fleksibelitas kebijakan ekonom Muslim dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

Keterikatan nilai-nilai yang diajarkan agama dengan pengembangan ilmu ekonomi merupakan sebuah keharusan. Namun masalahnya adalah bagaimana menempatkan agama agar bisa dihayati secara utuh dengan menjadikan nilai-nilai yang terkandung didalamnya sebagai ruh pengembangan ilmu ekonomi, agar tidak menimbulkan kemudaratan bagi umat manusia. Ketika metodologi ilmiah sudah tidak lagi terlalu diperhatikan dalam rangka konseptualisasi ilmu ekonomi Islam karena dominannya wilayah keagamaan, maka ketika itu pula akan terjadi persoalan yang harus dibicarakan lebih mendalam. Apalagi, sebenarnya selama ini wilayah keagamaanyang dianggap oleh sebagian pihak adalah hanyalah hasil rasionalisasi ulama klasik terdahulu, seperti fikih, ilmu tafsir dan sebagainya.

Berdasarkan fakta di atas, maka diperlukan adanya keselarasan antara wilayah keagamaan dengan wilayah keilmuan sehingga agama tidak lagi menjadi kambing hitam atas tafsiran ulama yang sudah tidak lagi relevan dengan zamannya lantaran bertentangan dengan keilmuan modern yang sudah barang tentu berbeda dengan keilmuan klasik. Dengan kata lain, pendekatan

yang ditawarkan adalah pendekatan yang melibatkan dua model sekaligus: normatif-idealis-deduktif dan historis-emipiris-induktif.[62]

Berkaitan dengan hal di atas, kisah bantahan dogma gereja atas ilmu pengetahuan pada abad pertengahan karena tafsir yang salah dapat dijadikan sebagai sebuah pelajaran. Fakta sejarah ini telah memancing reaksi tersendiri bagi ilmuan Barat pada khususnya, sehingga menampakkan kecenderungan untuk menangkis adanya intervensi agama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Agama sebagai sumber nilai kemudian dipandang sebagai sebuah ilusi yang tidak mampu menjawab berbagai rintangan dan tantangan kehidupan modern yang serba kompleks. Sigmund Freud, bahkan lebih lantang mengemukakan bahwa agama merupakan ilusi yang didasarkan pada kehendak manusia (*human wishes*) daripada realitas. Karena itu, agama mempunyai masa depan yang suram karena tidak cocok dengan kecenderungan ilmiah rasional dan akhirnya tidak akan bertahan di dunia modern.

Kekhawatiran yang melanda sebagian ilmuan Barat, seharusnya menjadi pelajaran bagi agamawan, ekonom Muslim, dan siapa saja yang punya minat dan motivasi untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam karena tidak menutup kemungkinan pengembangan ilmu ekonomi Islam pun akan terhambat lantaran terlalu terbebani dengan wilayah normatif-subjektif dan cenderung ringan dengan aspek yang objektif ilmiah. Sesungguhnya dalam Islam, kehidupan ekonomi dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, tapi dapat dibedakan. Keduanya berhubungan secara dialektis tanpa berhenti pada satu sisi. Keduanya menyatu menjadi satu kesatuan yang *flowing* dan *fluid* tetapi tidak macet dalam satu sisi. Jika

[62]Akhmad Minhji, *Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam (Perspektif Sejarah-Sosial)*, (Kediri: Qubah), h.14

tidak demikian, akan terjadi proses dominasi yang satu atas lainnya, sehingga menepikan aspek keilmiahan atau sebaliknya akan menepikan aspek normativitas yang sarat akan nilai-nilai untuk kesejahteraan. Secara metodologis, pengembangan ekonomi Islam secara normatif-idealis-deduktif bukanlah sesuatu yang salah, namun hanya akan menjadikan ekonomi Islam sebatas ekonomi etik atau ekonomi yang bermoral, yang kerapakali hanya bisa menjadi pengkritik saja. Dalam rangka merumuskan sebuah sistem yangbisa dijadikan sebagai *postulat* pengembangan ekonomi Islam, diperlukan adanyametode historis-empiris-induktif berdasarkan realitas dan emperikal aktivitas perekonomian masyarakat yang sedang berkembang.

Ilmu ekonomi Islam tidak akan berkembang secara berarti dalam mengejar ketertinggalannya juga tidak akan banyak membantu dalam membuahkan hasil yang optimal jika misi keagamaan masih dominan dan kajian yang bersifat objektif ilmiah masih cenderung lamban. Harus diakui bahwa ilmu ekonomi Islam yang pernah ada dari awal perkembangan sejarah Islam hingga sekarang bukanlah sebuah sistem yang sempurna yang lantas bisa diaplikaskan kapan saja. Dengan demikian, perlu untuk dikonseptualisasi seiring dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks. Oleh karena itu, agamawan dan ekonom Muslim jangan terjebak dengan pola pikir menara gading yang hanya berpikir murni dalam bidangnya tanpa mengaitkan dengan kenyataan yang ada diluarnya karena setiap aktivitas keilmuan ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks kehidupan sosial kemasyarakatan yang mengitarinya.

Perjalanan dan perkembangan ilmu ekonomi Islam ditinjau secara filosofis-epistimologis bergerak lebih tajam ke wilayah *bayani* dan *irfani* dengan sedikit menomorduakan penggunaan rasio (*burhani*) secara maksimal. Hal ini tentu tidak senada dengan praktek yang pernah dilakukan pada masa

keemasan keilmuan Islam antara tahun 650 M samapai 1100 M. Inilah faktor yang diduga oleh berbagai kalangan, memberi imbas ketertinggalan umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, tak terkecuali dengan ilmu ekonomi Islam. Sebagai perbandingan, kajian epistimologisdalam literatur Barat dapat membuka perspektif baru dalam kajian ilmu ekonomi yang multidimensional. Studi yang dilakukan oleh sejumlah ilmuan menunjukkan bahwa paradigma keilmuan modern (Barat), termasuk pembangunan ekonomi didasarkan pada filsafat *positivisme* yang rasionalistik-empiris. Ia tidak menerima sesuatu yang bersifat subjektif, kebenaran yang diterima adalah kebenaran positivistik yang dapat diukur dan dijangkau oleh radius inderawi manusia. Kebenaran model ini berlandaskan pada paradigma rasionalitas Cartesian dengan semboyannya yang terkenal *cogitoergosum* atau *I think, therefore I am* (Saya berfikir, karena itu saya ada).[63]

Namun dalam perkembangannya, ilmu ekonomi Barat dihadapkan secara dikotomis dengan nilai *trasendental* sehingga jargon ilmu ekonomi bebas nilai (*valuefree*), tidak saja mempengaruhi di kalangan akademisi, tetapi juga mewarnai praktek-praktek ekonomi masyarakat modern. Nilai *trasendental* dan nilai humanis yang seharusnya berjalan seirama mengalami *fragmentasi* dan pada akhirnya nilai *trasendental* betul-betul mengalami distorsi, alienasi, dan marginalisasi. Akibatnya kemudian yang ada hanyalah keserakahan yang tidak berujung di satu sisi dan kemelaratan abadi disisi yang lain.

Belajar dari kesalahan ilmuan Barat yang telah lepas dari nilai yang mengikatnya, maka ekonomi Islam sebagai sebuah bangunan ilmu yang memiliki tujuan duniawi dan ukhrowi,seharusnya lebih meyakinkan unifikasi tersebut dalam

[63] Suyatno, Thomas dkk, *Kelembagaan Perbankan,* (Jakarta: STIE PERBANNAS dan Gramedia Pustaka Utama,1997), h. 22.

perkembangannya. Sebagai ilmu ekonomi yang berbasis nilai dan tidak mengenal dikotomi, maka kehadiran ekonomi Islam diyakini sebagai penawar di tengah persoalan fundamental kemanusiaan yang masih ada karena selain memuat nilai-nilai humanis, juga membawa ruh keadilan. Keadilan merupakan satu hal yang fundamental ketika berbicara masalah transaksi perekonomian karena sesungguhnya ketidakadilan merupakan sumber permamsalahan yang kerap memunculkan ketimpangan, kemiskinan, dan kelaparan.

Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya terhenti sebagai sebuah nama yang sarat akan nilai-nilai saja, tetapi juga diharapkan mampu melebur sebagai sebuah sistem yang handal dalam mengatur aktivitas perekonomian global yang didasari dengan kajian postivistik-empiris dan lebih bersifat objektif. Terbangunnya sebuah sistem sebagai pengejewantahan unifikasi antara duniawi dan ukhrowi akan mampu menjawab persoalan-persoalan mendasar kemanusiaan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa tidak serta merta dengan adanya unifikasi tersebut lantas membawa pada perubahan, sehingga tidak memerlukan segala hal yang mendasarinya. Pengembangan berkelanjutan ilmu ekonomi tanpa dilapisi dengan muatan ajaran agama yang bersifat profetik, deduktif dan normatif, agaknya hanya akan segera terdominasi dan terkooptasi oleh kekuatan hukum ekonomi yang mempunyai logika kepentingannya sendiri. Begitu juga dengan minimnya kajian keilmiahannya secara objektif, akan mengakibatkan keberlanjutan ilmu ekonomi akan tergadaikan.

Berkaitan dengan itu, *burhani* sebagai salah satu dasar kajian ilmu pengetahuan dalam Islam seharusnya lebih digairahkan, paling tidak untuk mengimbangi *bayani* dan *irfani* yang selama ini cenderung lebih banyak digunakan sebagai dasar prospek pengembangan ilmu ekonomi Islam. Banyak fenomena

praktek ekonomi Islam yang selama ini didasari dengan pendekatan intuitif. Praktek zakat misalnya hanya dipahami sebatas kewajiban agama, yang barang siapa yang menunaikannya, maka ia dapat pahala, dan barang siapa yang meninggalkannya maka ia akan mendapat dosa. Padahal sebenarnya, kewajiban zakat yang termaktub dalam al-Quran adalah tidak lain dan tidak bukan merupakan sebuah sistem agar bisa mengatasi kesenjangan sosial lantaran ketimpangan yang melanda sebagaian besar manusia. Dalam kajian antropologi ekonomi, para antroplog mengkatagorikan zakat sebagai salah satu fungsi ekonomi pada kajian redistribusi. Inilah salah satu titik yang menjadi perdebatan serius antara ekonomi formalis yang sarat dengan kultur matrealismenya (ekonomi pasar) dengan ekonomi substanstif (ekonomi tradsional) yang muncul sebagai perwujudan solidaritas sosial dan mengantongi nilai-nilai agama, ajaran dan budaya masyarakat yang mewadahinya.

Tentu hal di atas tidaklah salah, karena itu memang sudah konsekuensi logis sebagai akhir cerita, karena tanpa perspektif agama pun sudah dapat dipahami bahwa sistem ekonomi yang dibayangi dengan muatan individualistik, hedonistik pasti akan menimbulkan dosa, dan terjadinya krisis moneter berulang kali sehingga menciptakan kemiskinan, itulah bentuk kongkrit hukuman atas dosanya. Untuk menjawab itu semua,sesungguhnya epistimologi Islam yang meliputi *bayani*, *irfani*, dan *burhani* merupakan tiga serangkai yang tak bisa dipisahkan satu sama lain. Ketiganya berjalan di atas koridor yang seimbang dan proposional, sehingga dengan demikian, perjalanan perkembangan ekonomi Islam dengan sifatnya yang komplementer dan suplementer dapat menjadi kekuatan untuk membangun ekonomi yang handal dan mampu mengatasi permasalahan kemanusiaan fundamental.

3. Inflitrasi Filsafat dalam Ekonomi Islam

Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep yakni filsafat Tuhan, manusia dan alam. Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya kapitalisme dan sosialisme. Filsafat ekonomi yang Islami, memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis yang Islami yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan juga nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan suatu kegiatan.[64]

Seperti disebut di atas bahwa salah satu poin yang menjadi dasar perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah pada falsafahnya yang terdiri dari nilai-nilai dan tujuan. Dalam ekonomi Islam nilai-nilai ekonomi bersumber Alquran dan Hadis berupa prinsip-prinsip *universal*. Di saat sistem ekonomi lain hanya terfokus pada hukum dan sebab akibat dari suatu kegiatan ekonomi, Islam lebih jauh membahas nilai-nilai dan etika yang terkandung dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut. Nilai-nilai inilah yang selalu mendasari setiap kegiatan ekonomi Islam.

Bangunan Ekonomi Islam didasarkan pada fondasi utama yaitu tauhid, fondasi berikutnya adalah syariah dan akhlak. Pengamalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid yang tidak kokoh akan mengakibatkan implementasi syariah dan akhlak terganggu. Dasar syariah adalah membimbing aktivitas ekonomi sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan

[64] Endang Saiffudin Anshri, *Ilmu Filsafat dan Agama* (Surabaya; PT.Bina Ilmu, 1981), h. 69.

moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak lah yang terpancar dari iman akan membentuk integritas yang membentuk *good corporate governance* dan *marketdiciplin* yang baik. Dari fondasi ini muncul 10 prinsip derivatif sebagai pilar ekonomi Islam. Pembahasan komperhensif mengenai prinsip-prinsip ini selanjutnya akan dijelaskan secara lebih detail sebagai berikut:[65]

a. Tauhid

Landasan filosofis inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalisme dan sosialisme, karena keduanya didasarkan pada filsafat sekularisme dan materialisme. Dalam konteks ekonomi tauhid berimplikasi adanya kemestian setiap kegiatan ekonomi untuk bertolak dan bersumber dari ajaran Allah, dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan Allah dan akhirnya ditujukan untuk ketaqwaan kepada Allah. Konsep tauhid yang menjadi dasar filosofis ini, mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi. Pertama, Semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara mutlak dan hakiki. Manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola sumberdaya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. Kedua, Allah menyediakan sumber daya alam sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang berperan sebagai khalifah dapat memanfaatkan sumber daya yang banyak itu untuk kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif teologi Islam, semua sumber daya yang ada, merupakan nikmat Allah yang tak terhitung (tak terbatas) banyaknya.[66]

Berbeda dengan pandangan di atas, para ahli ekonomi konvensional selalu mengemukakan pendapat bahwa sumber

[65] *Ibid*
[66] *Ibid*

daya alam terbatas, karena itu menurut ekonomi Islam, krisis ekonomi yang dialami suatu negara bukan karena terbatasnya sumber daya alam melainkan karena tidak meratanya distribusi sehingga terwujud ketidakadilan sumber daya.[67]

b. *Maslahah*

Al-maslahah sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat vital dalam pengembangan ekonomi Islam dan kebijakan ekonomi. *Maslahah* adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat. *Maslahah* merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. *Maslahah* *`ammah* (kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar'i, bukan semata-mata *profit motive* dan *material rentability* sebagaimana dalam ekonomi konvensional.

c. Adil

Konsep sosio ekonomi dalam Islam berbeda secara mendasar dengan konsep keadilan dalam kapitalisme dan sosialisme. Keadilan sosio ekonomi dalam Islam selain didasarkan pada komitmen spritual juga didasarkan atas konsep persaudaraan *universal* sesama manusia. Alquran secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut.

d. Khalifah

Dalam doktrin Islam manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah (wakil Allah) di muka bumi. Manusia telah diberkahi dengan semua kelengkapan akal, spiritual, dan material yang memungkinkannya untuk mengemban misinya dengan efektif. Fungsi kekhalifahan manusia adalah untuk mengelola

[67] *Ibid*, h. 70-71.

alam dan memakmurkan bumi sesuai dengan ketentuan dan syariah Allah. Dalam mengemban tugasnya sebagai khalifah ia diberi kebebasan dan juga dapat berfikir serta menalar untuk memilih antara yang benar dan yang salah, baik dan buruk dan mengubah kondisi hidupnya ke arah yang lebih baik. Berbeda dengan paradigma kapitalisme, konsep khilafah mengangkat manusia ke status terhormat di dalam alam semesta. Serta memberikan arti dan misi bagi kehidupan baik laki-laki maupun wanita. Arti ini diberikan oleh keyakinan bahwa mereka tidak diciptakan dengan sia-sia tetapi untuk mengemban sebuah misi. Khalifah berbuat sesuai ajaran Tuhan dan berfungsi sebagai wakil wakil Tuhan di muka bumi.

Manusia bebas memilih berbagai alternatif penggunaan sumber-sumber ini. Namun karena ia bukan satu-satunya khalifah tetapi masih banyak milyaran lagi khalifah dan saudara-saudranya, maka mereka harus memanfaatkan sumber-sumber daya itu secara adil dan efisien sehingga terwujud kesejahteraan (*falah*) yang menjadi tujuan kegiatan ekonomi Islam. Tujuan ini hanya tercapai jika sumber-sumber daya itu digunakan dengan rasa tanggung jawab dan dalam batas-batas yang digariskan syariah dalam simpul *maqashid*. Konsep khilafah juga meniscayakan peranan negara dalam perekonomian. Peran penting tersebut antara lain memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, jaminan pelaksanaan ekonomi Islam, serta kontrol pasar dan memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dalam kegiatan bisnis melalui lembaga hisbah. Peran negara dalam perekonomian tidak berarti bahwa Islam menolak mekanisme pasar sepenuhnya.

e. Persaudaraan

Alquran mengajarkan persaudaraan (*ukhuwah*) sesama manusia, termasuk dan terutama ukhuwah dalam perekonomian. Alquran mengatakan:

> ”Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal” (QS. al-Hujurat: 13).
> ”Kami menjadikan kamu dari diri yang satu” (QS. Ali Imran: 1).

Ayat-ayat ini menjelaskan persamaan martabat sosial semua umat manusia di dunia. Kedudukan manusia adalah sama di hadapan Allah. Kriteria untuk menilai seseorang bukanlah bangsa, ras, warna kulit, tetapi tingkat pengabdian dan ketaqwaanya kepada Allah secara vertikal dan kemanusiaan secara horizontal. Nabi Muhammad Saw. mengatakan: ”Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain”.

Ajaran Islam sangat kuat menekankan *altruisme*, yaitu sikap mementingkan orang lain. Dalam Alquran altruisme diistilahkan dengan *itstar* yang termaktub dalam firman Allah:

> ”Mereka lebih mementingkan orang lain dari diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kesulitan”.

Ajaran ini jelas tidak terdapat dalam ekonomi kapitalisme. Sebagaimana disebut di atas bahwa Islam mengajarkan konsep *al-musawat* (persamaan) diantara sesama manusia. Semua sumber daya alam, flora dan fauna ditundukan oleh Allah bagi manusia manapun sebagai sumber manfaat

ekonomis . Di sini tampak jelas konsep persamaan manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya.

Konsep persamaan manusia, menunjukan bahwa Islam menolak pengklasifikasian manusia yang berdasarkan atas kelas-kelas. Implikasi dari doktrin ini ialah bahwa antara manusia terjalin rasa persaudaraan dalam kegiatan ekonomi, saling membantu dan bekerjasama dalam ekonomi yakni *syirkah, qiradh* dan *mudharabah.* Inilah yang diterapkan di dalam aktivitas ekonomi mikro di lembaga-lembaga keuangan Islam saat ini seperti bank syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, pasar modal syariah, *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). Dalam konteks ekonomi makro praktik bagi hasil ini diterapkan dalam pinjaman luar negeri, dalam instrumen moneter pemerintah sehingga sistem riba benar-benar dihapuskan dalam seluruh aktivitas ekonomi baik mikro maupun makro.

f. Kerja dan Produktifitas

Dalam Islam bekerja dinilai sebagai suatu kebaikan, dan sebaliknya kemalasan dinilai sebagai keburukan. Dalam kepustakaan Islam cukup banyak buku-buku yang menjelaskan secara rinci tentang etos kerja dalam Islam. Dalam pandangan Islam bekerja dipandang sebagai ibadah. Sebuah Hadis menyebutkan bahwa bekerja adalah *jihad fi sabilillah.* Sabda Nabi Saw:

> "Siapa yang bekerja keras untuk mencari nafkah keluarganya, maka ia adalah *mujahid fi Sabillah".*

Dalam Hadis Riwayat Thabrani Rasulullah Saw. bersabda:

> "Sesungguhnya, di antara perbuatan dosa, ada yang tidak bisa terhapus oleh (pahala) shalat, Sedekah ataupun haji, namun hanya dapat

> ditebus dengan kesungguhan dalam mencari nafkah penghidupan" (HR.Thabrani).

Dalam Hadis ini Nabi Saw ingin menunjukkan betapa tingginya kedudukan bekerja dalam Islam, sehingga hanya dengan bekerja keras (sunguh-sungguh) suatu dosa bisa dihapuskan oleh Allah.

Dalam sebuah Hadis lain Rasul Saw. bersabda:

> "Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan karena bekerja pada siang hari, maka pada malam itu ia diampuni Allah".

Sedangkan Hadis Riwayat Ahmad dan Ibnu Asakir:

> "Apabila kamu telah selesai shalat subuh, maka janganlah kamu tidur".

Hadis ini memerintahkan agar manusia menyegerakan bekerja sejak pagi-pagi sekali, agar ia menjadi produktif. Bahkan Nabi Saw. secara khusus mendoakan orang yang bekerja sejak pagi sekali:

> "Ya Allah, berkatilah ummatku yang bekerja pada pagi-pagi sekali".[68]

g. Kepemilikan

Dalam kapitalisme yang menganut asas *laisssez faire*, hak pemilikan perorangan adalah absolut tanpa batas. Terjaminnya kebebasan memasuki segala macam kegiatan ekonomi dan transaksi menurut persaingan bebas. Sedangkan dalam Marxisme, hak memiliki hanya untuk kaum proleter yang diwakili oleh kepemimpinan diktator. Distribusi faktor-faktor produksi dan apa yang harus diproduksi ditetapkan oleh

[68]Endang Saiffudin Anshri, *Ilmu Filsafat dan Agama...,* h. 88

negara. Pendapatan kolektif dan distribusi yang kolektif adalah ajaran utama, sedangkan hubungan-hubungan ekonomi dalam transaksi secara perorangan sangat dibatasi. Berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme, dalam ekonomi Islam, pemilikan hakiki hanya pada Allah. Allah adalah pemilik mutlak *(absolut)*, sedangkan manusia memegang hak milik relatif, artinya manusia hanyalah sebagai penerima titipan, pemegang amanat yang harus mempertanggung jawabkannya kepada Allah. Jadi, menurut ekonomi Islam, penguasaan manusia terhadap sumberdaya, faktor produksi atau aset produktif hanyalah bersifat titipan dari Allah. Pemilikan manusia atas harta secara absolut bertentangan dengan tauhid, karena pemilikan sebenar hanya ada pada Allah semata.

h. Kebebasan dan Tanggung Jawab

Prinsip kebebasan dan tanggung jawab dalam ekonomi Islam pertama kali dirumuskan oleh An-Naqvi. Kedua prinsip tersebut, masing-masing dapat berdiri sendiri, tetapi doleh beliau kedua prinsip tersebut digabungkan menjadi satu. Penyatuan ini dilakukan karena kedua prinsip itu memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Penyatuan ini juga dimaksudkan agar pembaca dengan cepat menangkap pengertian kebebasan dalam kajian ini, sehingga tidak muncul tanda tanya dan kerancuan dalam pikiran tentang makna kebebasan dalam persepektif Islam. Pengertian kebebasan dalam perekonomian Islam difahami dari dua perspektif, pertama perspektif teologi dan kedua perspektif *ushulfiqh*/falsafah *tasyri'*.

Pengertian kebebasan dalam perspektif pertama berarti bahwa manusia bebas menentukan pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam mengelola sumberdaya alam. Kebebasan untuk menentukan pilihan itu melekat pada diri manusia, karena

manusia telah dianugerahi akal untuk memikirkan mana yang baik dan yang buruk, mana yang *maslahah* dan *mafsadah* (mana yang manfaat dan mudharat).

Adanya kekebasan termasuk dalam mengamalkan ekonomi, implikasinya manusia harus bertanggung jawab atas segala perilakunya. Manusia dengan potensi akalnya mengetahi bahwa penebangan hutan secara liar akan menimbulkan dampak banjir dan longsor. Manusia juga tahu bahwa membuang limbah ke sungai yang airnya dibutuhkan masyarakat untuk mencuci dan mandi adalah suatu perbuatan salah yang mengandung *mafsadah* dan mudharat.

Seandainya manusia berkeyakinan bahwa ia melakukan perbuatan itu karena dikehendaki Allah secara jabari, maka tidak logis ia diminta pertanggung jawaban atas penyimpangan perilakunya. Jadi makna kebebasan dalam konteks ini bukanlah manusia bebas tanpa batas melakukan apa saja sebagaimana dalam faham liberalisme. Jadi, kebebasan dalam Islam bukan kebebasan mutlak, karena kekebasan seperti itu hanya akan mengarah kepada paradigma kapitalis *laisssez faire* dan kebebasan nilai *(value free)*.

Kebebasan dalam pengertian Islam adalah kekebasan yang terkendali *(al-hurriya hal-muqayyadah).* Dengan demikian, konsep ekonomi pasar bebas tidak sepenuhnya begitu saja diterima dalam ekonomi Islam. Alokasi dan distribusi sumber daya yang adil dan efisien, tidak secara otomatis terwujud dengan sendirinya berdasarkan kekuatan pasar. Harus ada lembaga pengawas dari otoritas pemerintah yang dalam Islam disebut lembaga hisbah. Kebebasan dalam konteks kajian prinsip ekonomi Islam dimaksudkan sebagai antitesis dari faham *jabariyah* (determenisme). Faham ini mengajarkan bahwa manusia bertindak dan berperilaku bukan atas dasar

kebebasannya pilihannya sendiri, tetapi atas kehendak Tuhan.

Pengertian kebebasan dalam perspektif *ushul fiqh* berati bahwa dalam muamalah Islam membuka pintu seluas-luasnya dimana manusia bebas melakukan apa saja sepajang tidak ada *nash* yang melarangnya. Aksioma ini didasarkan pada kaedah, pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Bila diterjemahkan arti kebebasan bertanggung jawab ini ke dalam dunia binsis, khususnya perusahaan, maka kita akan mendapatkan bahwa Islam benar-benar memacu umatnya untuk melakaukan inovasi apa saja termasuk pengembangan teknologi dan diversifikasi produk.

i. Jaminan Sosial

Penjelasan sebelumnya telah menjelaskan bahwa Islam menuntut kepada setiap orang yang mampu untuk bekerja dan bersungguh-sungguh dalam kerjanya, sehingga ia dapat mencukupi dirinya dan keluarganya. Namun demikian, beberapa anggota masyarakat ada yang tidak mampu bekerja, sehingga mereka tidak berpenghasilan. Ada juga yang mampu bekerja, tetapi tidak mendapatkan lapangan kerja sebagai sumber penghasilan mereka dan pemerintah sendiri tidak mampu untuk mempersiapkan lapangan kerja yang sesuai bagi mereka. Ada pula yang sebenarnya sudah bekerja, hanya saja pemasukan mereka belum mencukupi standar yang layak, karena sedikitnya pemasukan (*income*) atau banyaknya keluarga yang ditanggung atau mahalnya harga barang atau karena sebab-sebab yang lain. Untuk mengatasi problem tersebut Islam mengajarkan *takaful al-ijtima'iy* (jaminan sosial), melalui isntrumen zakat, infak, sedeqah dan wakaf.

j. Nubuwwah

Prinsip ekonomi Islam yang terakhir adalah *nubuwwah* yang berarti kenabian. Prinsip *nubuwwah* dalam ekonomi Islam merupakan landasan etis dalam ekonomi mikro. Prinsip *nubuwwah* mengajarkan bahwa fungsi kehadiran seorang Rasul atau Nabi adalah untuk menjelaskan syariah Allah Swt. kepada umat manusia. Prinsip nubuwwah juga mengajarkan bahwa Rasul merupakan personifikasi kehidupan yang yang baik dan benar. Untuk itu Allah mengutus Nabi Muhammad Saw. sebagai Rasul terakhir yang bertugas untuk memberikan bimbingan dan sekaligus sebagai teladan kehidupan. Sifat-sifat utama yang harus diteladani oleh semua manusia (pelaku bisnis, pemerintah dan segenap manusia) dari Nabi Muhammad, setidaknya ada empat, yaitu *shiddiq, amanah, tabligh* dan *fatanah.*

BAB II
PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM

Kehadiran ekonomi Islam telah memunculkan harapan baru bagi banyak orang, khususnya bagi umat Islam akan sebuah ekonomi alternatif dari sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme sebagai arus utama perdebatan sebuah sistem ekonomi dunia, terutama sejak perang dunia II yang memunculkan banyak Negara-negara Islam bekas jajahan imperialis. Dalam hal ini, keberadaan ekonomi Islam sebagai sebuah model ekonomi alternatif memungkinkan bagi banyak pihak, Muslim maupun non Muslim untuk melakukan banyak penggalian kembali berbagai ajaran Islam. Khususnya yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan antar manusia melalui aktivitas perekonomian maupun aktifitas lainnya.

Meskipun begitu, sistem ekonomi dunia saat ini masih dikendalikan oleh sistem ekonomi kapitalisme, karena umat Islam sendiri masih terpecah dalam hal bentuk implementasi ekonomi Islam dimasing-masing Negara. Kenyataan ini oleh sebagian pemikir Islam masih diterima dengan lapang karena ekonomi Islam secara implementasinya di masa kini relatif masih baru. Masih perlu dilakukan banyak sosialisasi dan pengarahan serta pengajaran kembali umat Islam untuk melakukan aktifitas ekonominya sesuai dengan hukum Islam. Sementara sebagai lainnya menilai bahwa faktor kekuasaan memainkan peran signifikan, karenanya mengkritisi bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah belum akan

dapat sesuai dengan syariah jika pemerintahnya sendiri belum menerapkan syariah dalam kebijakan-kebijakannya.

A. Ekonomi Islam dalam Lintas Teori

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pengelolaan harta benda menurut perpektif Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.[1] Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.[2]

Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah Swt. memerintahkannya, sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 105:

> "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu".[3]

Karena kerja membawa pada keampunan, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad Saw:

> "Barangsiapa di waktu sorenya kelelahan karena kerja tangannya, maka di waktu sore itu ia mendapat ampunan" (HR. Thabrani dan Baihaqi).

---

[1] Khursid Ahmad, *Studies in Islamic Economics*, (The Islamic Foundation: United Kingdom, 1981), h. 3

[2] Mustafa Edwin Nasution, Nurul Huda, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 12.

[3] Al-Qur'an dan Terjemahnya hdiah dari Khdim al Hramain asy Syarifain, Fahd ibn 'Abd al 'Aziz Al Sa'ud, Madinah, Saudi Arabia, 1990

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Sejauh mengenai masalah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan apapun antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi modern. Andaipun ada perbedaan itu terletak pada sifat dan volumenya. Itulah sebabnya mengapa perbedaan pokok antara kedua sistem ilmu ekonomi dapat dikemukakan dengan memperhatikan penanganan masalah pilihan.[4]

Dalam ilmu ekonomi modern masalah pilihan ini sangat tergantung pada macam-macam tingkah masing-masing individu. Mereka mungkin atau mungkin juga tidak memperhitungkan persyaratan-persyaratan masyarakat. Namun dalam ilmu ekonomi Islam, kita tidaklah berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber semau kita. Dalam hal ini ada pembatasan yang serius berdasarkan ketetapan kitab Suci Alquran dan Sunnah atas tenaga individu. Dalam Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorang pun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk di dalam kerangka Alquran atau Sunnah.

Suka atau tidak, ilmu ekonomi Islam tidak dapat berdiri netral di antara tujuan yang berbeda-beda. Kegiatan membuat dan menjual minuman alkohol dapat merupakan aktivitas yang baik dalam sistem ekonomi modern. Namun hal ini tidak dimungkinkan dalam negara Islam.

Ringkasnya, dalam ilmu ekonomi Islam kita tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religiusnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya

[4]Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam,* ter. Ikhwan AbidinBisri, (Yogyakarta: Dana Bhkti Prima Yasa, 1997), h. 3

kebutuhan dan kurangnya sarana maka timbullah masalah ekonomi. Masalah ini pada dasarnya sama baik dalam ekonomi modern maupun ekonomi Islam. Namun perbedaan timbul berkenan dengan pilihan. Ilmu ekonomi Islam dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam dan ilmu ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri si individu .Yang membuat ilmu ekonomi Islam benar-benar berbeda ialah sistem pertukaran dan transfer satu arah yang terpadu mempengaruhi alokasi kekurangan sumber-sumber daya, dengan demikian menjadikan proses pertukaran langsung relevan dengan kesejahteraan menyeluruh yang berbeda hanya dari kesejahteraan ekonomi.[5]

Secara epistemologis, ekonomi Islam dibagi menjadi dua disiplin ilmu; Pertama, ekonomi Islam normatif, yaitu studi tentang hukum-hukum syariah Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda *(al-mâl).* Cakupannya adalah: (1) kepemilikan *(al-milkiyah),* (2) pemanfaatan kepemilikan *(tasharruf fi al-milkiyah),* dan (3) distribusi kekayaan kepada masyarakat *(tauzi' al-tsarwah baina al-nas).* Bagian ini merupakan pemikiran yang terikat nilai *(value-bond)* atau valuational, karena diperoleh dari sumber nilai Islam yaitu Alquran dan Sunnah, melalui metode deduksi *(istinbath)* hukum syariah dari sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah.[6] Ekonomi Islam normatif ini oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani (1990) disebut sistem ekonomi Islam (an-nizham al-iqtishadi fi al-Islâm).

Kedua, ekonomi Islam positif, yaitu studi tentang konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda, khususnya yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Cakupannya adalah segala macam cara *(uslub)* dan sarana

[5]Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam (The Future of Economics : An Ismaic Perspective*, Gema Insani, Jakarta, 2001), h. 21.

[6] Mustafa Edwin Nasution, Nurul Huda, *Pengenalan Eksklusif…,* h. 14.

(wasilah) yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Bagian ini merupakan pemikiran universal, karena diperoleh dari pengalaman dan fakta empiris, melalui metode induksi *(istiqra')* terhadap fakta-fakta empiris parsial dan generalisasinya menjadi suatu kaidah atau konsep umum (Husaini, 2002). Bagian ini tidak harus mempunyai dasar konsep dari Alquran dan Sunnah, tapi cukup disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan Alquran dan Sunnah. Ekonomi Islam positif ini oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani (1990) disebut ilmu ekonomi Islam *(al-'ilmu al-iqtishadi fi al-*Islam*).*

Secara umum, ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan antara lain:

a. Penyucian jiwa agar setiap Muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan dibidang hukum dan muamalah.
c. Tercapainya maslahahatan yang mencakup, keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keturunan dan keluarga serta keselamatan harta benda.[7]

2. Tujuan Ekonomi Islam

Segala aturan yang diturunkan Allah Swt. dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal

[7]Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhkti Wakaf, 1970), h. 76.

ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat.[8]

Seorang *fuqaha* asal Mesir bernama Prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam yang menunjukan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu:

a. Penyucian jiwa agar setiap Muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
c. Tercapainya maslahah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa maslahah yang menjad puncak sasaran di atas mencakup lima jaminan dasar:
   1) Keselamatan keyakinan agama (*al din*);
   2) Kesalamatan jiwa (*al nafs*);
   3) Keselamatan akal (*al aql*);
   4) Keselamatan keluarga dan keturunan (*al nasl*);
   5) Keselamatan harta benda (*al mal*).

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar:

a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Swt kepada manusia.
b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama.
d. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.

[8] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, ter. Nastangin dan Soeroyo, Jilid I, (Yogyakarta: Dana Bhkti Wakaf, 1995) h. 84.

e. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
f. Seorang mulsim harus takut kepada Allah Swt dan hari penentuan di akhirat nanti.
g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas *(nisab).*
h. Islam melarang riba dalam segala bentuk.[9]

4. Prinsip Sistem Ekonomi Islam

Prinsip sistem ekonomi Islam ada 2 (dua), yaitu: Pertama, Prinsip umum, yaitu Akidah Islam*iyah* yang menjadi landasan pemikiran *(al-qa'idah fikriyah)* bagi segala pemikiran Islam, seperti sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, sistem pendidikan Islam, dan sebagainya. Akidah Islam*iyah* di sini dipahami bukan sekedar sebagai akidah *ruhiyah* (akidah spiritual), yakni akidah yang menjadi landasan aktivitas-aktivitas spiritual murni seperti ibadah, namun juga sebagai akidah *Siyasiyah* (akidah politis), yakni akidah yang menjadi landasan untuk mengelola segala aspek kehidupan manusia tanpa kecuali termasuk ekonomi.

Kedua, prinsip khusus (cabang), yaitu sejumlah kaidah umum dan mendasar dalam Syariah Islam yang lahir dari Akidah Islam, yang secara khusus menjadi landasan bangunan sistem ekonomi Islam. Prinsip khusus ini terdiri dari tiga asas (pilar), yaitu: (1) kepemilikan (*al-milkiyah*) sesuai syariah, (2) pemanfaatan kepemilikan (*tasharruf fi al-milkiyah*) sesuai syariah, dan (3) distribusi kekayaan kepada masyarakat (*tauzi' al-tsarwah baina al-nas*), melalui mekanisme syariah.

[9] Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: EKONSIA, 2022), h. 105

Dalam sistem ekonomi Islam, tiga asas tersebut tidak boleh tidak harus terikat dengan syariah Islam, sebab segala aktivitas manusia (termasuk juga kegiatan ekonomi) wajib terikat atau tunduk kepada syariah Islam. Sesuai kaidah syariah, *Al-Ashlu fi al-af'âl al-taqayyudu bi al-hukm al-syar'i* (prinsip dasar mengenai perbuatan manusia, adalah wajib terikat dengan syariah Islam).

Prinsip sistem ekonomi Islam tersebut bertentangan secara kontras dengan prinsip sistem ekonomi kapitalisme saat ini, yaitu sekularisme. Akidah Islam*iyah* sebagai prinsip umum ekonomi Islam menerangkan bahwa Islam adalah agama dan sekaligus ideologi sempurna yang mengatur segala asek kehidupan tanpa kecuali, termasuk aspek ekonomi (lihat QS. al-Mâ'idah [5]: 3; QS. an-Nahl [16]: 89).

Prinsip Islam ini berbeda dengan prinsip sistem ekonomi kapitalisme, yaitu sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan).1) Paham sekularisme lahir sebagai jalan tengah di antara dua kutub ekstrem, yaitu di satu sisi pandangan Gereja dan para raja Eropa bahwa semua aspek kehidupan harus ditundukkan di bawah dominasi Gereja. Di sisi lain ada pandangan para filosof dan pemikir (seperti Voltaire, Montesquieu) yang menolak eksistensi Gereja. Sekularisme sebagai jalan tengah pada akhirnya tidak menolak keberadaan agama, namun hanya membatasi perannya dalam mengatur kehidupan. Agama hanya ada di gereja, sementara dalam kehidupan publik seperti aktivitas ekonomi, politik, dan sosial, tidak lagi diatur oleh agama.

Selanjutnya, karena agama sudah disingkirkan dari arena kehidupan, lalu siapa yang membuat peraturan kehidupan? Jawabnya adalah: manusia itu sendiri, bukan Tuhan, karena Tuhan hanya boleh berperan di bidang spiritual (gereja). Lalu agar manusia bebas merekayasa kehidupan tanpa kekangan

Tuhan, maka manusia harus diberi kebebasan (*freedom/al-hurriyat*) yaitu; kebebasan beragama (*hurriyah al*-akidah), kebebasan berpendapat (*hurriyah al-ra`yi*), kebebasan berperilaku *(al-hurriyah al-syahshiyah),* dan kebebasan kepemilikan *(hurriyah al-tamalluk).* Bertitik tolak dari kebebasan kepemilikan inilah, lahir sistem ekonomi kapitalisme. Dari tinjauan historis dan ideologis ini jelas pula, bahwa prinsip sistem ekonomi kapitalisme adalah sekularisme.

Sekularisme ini pula yang mendasari prinsip cabang kapitalisme lainnya, yaitu prinsip yang berkaitan dengan kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan, dan distribusi kekayaan (barang dan jasa) kepada masyarakat. Semuanya dianggap lepas atau tidak boleh disangkutpautkan dengan agama.

Berdasarkan sekularisme yang menafikan peran agama dalam ekonomi, maka dalam masalah kepemilikan, kapitalisme memandang bahwa asal usul adanya kepemilikan suatu barang adalah terletak pada nilai manfaat (*utility*) yang melekat pada barang itu, yaitu sejauh mana ia dapat memuaskan kebutuhan manusia. Jika suatu barang mempunyai potensi dapat memuaskan kebutuhan manusia, maka barang itu sah untuk dimiliki, walaupun haram menurut agama, misalnya babi, minuman keras, dan narkoba. Ini berbeda dengan ekonomi Islam, yang memandang bahwa asal usul kepemilikan adalah adanya izin dari Allah Swt. (*idzn Asy-Syâri'*) kepada manusia untuk memanfaatkan suatu benda. Jika Allah mengizinkan, berarti boleh dimiliki. Tapi jika Allah tidak mengizinkan (yaitu mengharamkan sesuatu) berarti barang itu tidak boleh dimiliki. Maka babi dan minuman keras tidak boleh diperdagangkan karena keduanya telah diharamkan Allah, yaitu telah dilarang kepemilikannya bagi manusia Muslim.

Dalam masalah pemanfaatan kepemilikan, kapitalisme tidak membuat batasan tatacaranya (*kaifiyah*-nya) dan tidak ada

pula batasan jumlahnya (*kamiyah*-nya). Sebab pada dasarnya sistem ekonomi kapitalisme adalah cermin dari paham kekebasan (*freedom*/liberalism) di bidang pemanfaatan hak milik. Maka seseorang boleh memiliki harta dalam jumlah berapa saja dan diperoleh dengan cara apa saja. Walhasil tak heran di Barat dibolehkan seorang bekerja dalam usaha perjudian dan pelacuran.

Sedangkan ekonomi Islam, menetapkan adanya batasan tatacara (*kaifiyah*-nya), tapi tidak membatasi jumlahnya (*kamiyah*-nya). Tatacara itu berupa hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan cara pemanfaatan *(tasharruf)* harta, baik pemanfaatan yang berupa kegiatan pembelanjaan (infak*ul mâl*), seperti nafkah, zakat, sedekah, dan hibah, maupun berupa pengembangan harta (*tanmiyatul mal*), seperti jual beli, *ijarah*, *syirkah, shina'ah* (industri), dan sebagainya. Seorang Muslim boleh memiliki harta berapa saja, sepanjang diperoleh dan dimanfaatkan sesuai syariah Islam. Maka dalam masyarakat Islam tidak akan diizinkan bisnis perjudian dan pelacuran, karena telah diharamkan oleh syariah.

Dalam masalah distribusi kekayaan, kapitalisme menyerahkannya kepada mekanisme pasar, yaitu melalui mekanisme harga keseimbangan yang terbentuk akibat interaksi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Harga berfungsi secara informasional, yaitu memberi informasi kepada konsumen mengenai siapa yang mampu memperoleh atau tidak memperoleh suatu barang atau jasa. Karena itulah peran negara dalam distribusi kekayaan sangat terbatas. Negara tidak banyak campur tangan dalam urusan ekonomi, misalnya dalam penentuan harga, upah, dan sebagainya. Metode distribusi ini terbukti gagal, baik dalam skala nasional maupun internasional dan akhirnya kesenjangan antara kaya miskin sedemikian lebar.

Sedikit orang kaya telah menguasai sebagian besar kekayaan, sementara sebagian besar manusia hanya menikmati sisa-sisa kekayaan yang sangat sedikit. Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan terwujud melalui mekanisme syariah, yaitu mekanisme yang terdiri dari sekumpulan hukum syariah yang menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap individu rakyat. Mekanisme syariah ini terdiri dari mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi.

Mekanisme ekonomi adalah mekanisme melalui aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta (*tanmiyatul mal*) dalam akad-akad muamalah dan sebab-sebab kepemilikan *(asbab at-tamalluk).* Mekanisme ini, misalnya ketentuan syariah yang: (1) membolehkan manusia bekerja di sektor pertanian, industri, dan perdagangan; (2) memberikan kesempatan berlangsungnya pengembangan harta *(tanmiyah mal)* melalui kegiatan investasi, seperti dengan *syirkah inan, mudharabah,* dan sebagainya; dan (3) memberikan kepada rakyat hak pemanfaatan barang-barang (SDA) milik umum *(al-milkiyah al-amah)* yang dikelola negara seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.

Sedang mekanisme non-ekonomi, adalah mekanisme yang berlangsung tidak melalui aktivitas ekonomi yang produktif, tetapi melalui aktivitas non-produktif. Misalnya dengan jalan pemberian (hibah, shadakah, zakat, dan lain-lain) atau warisan. Mekanisme non-ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata, baik yang disebabkan adanya sebab alamiah seperti bencana alam dan cacat fisik, maupun sebab non-alamiah, misalnya penyimpangan mekanisme ekonomi (seperti penimbunan).

Mekanisme non-ekonomi bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan (*al-tawazun*) ekonomi, dan memperkecil jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Mekanisme ini dilaksanakan secara bersama dan sinergis antara individu dan negara.

Mekanisme non-ekonomi ada yang bersifat positif (*ijabiyah*) yaitu berupa perintah atau anjuran syariah, seperti: (1) pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan, (2) pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik, (3) pemberian infak, sedekah, wakaf, hibah dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan, dan (4) pembagian harta waris kepada ahli waris, dan lain-lain.

Ada pula mekanisme yang bersifat negatif *(salbiyah)* yaitu berupa larangan atau cegahan syariah, misalnya (1) larangan menimbun harta benda (uang, emas, dan perak) walaupun telah dikeluarkan zakatnya; (2) larangan peredaran kekayaan di satu pihak atau daerah tertentu; (3) larangan kegiatan monopoli serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar; (4) larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada para penguasa; yang ujung-ujungnya menyebabkan penumpukan harta hanya di tangan orang kaya atau pejabat.[10]

5. Konsep Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Menurut Yusuf Qardhawi, ilmu ekonomi Islam memiliki tiga prinsip dasar yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Dua prinsip yang pertama yaitu tauhid dan akhlak, itu tidak ada dalam landasan dasar ekonomi konvensional. Prinsip keseimbanganpun

[10]Zallum, A.Q. Al-Amwal fi Daulah Al Khilafah. Beirut : Darul llmu lil Malayiin atau Zallum, Abdul Qadim. 2001. Demokrasi Sistem Kufur: Hram Mengambil, Menerapkan, dan Menyebarluaskannya. Bogor: Pustaka Thriqul Izzah.

dalam prakteknya justru yang membuat ekonomi konvensional semakin dikritik dan ditinggalkan orang. Ekonomi Islam bisa dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insan karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Sedangkan sebagai ekonomi tauhid, keimanan memiliki peran penting dalam dalam ekonomi Islam, karena secara langsung akan mempangaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera, dan sikap-sikap terhadap manusia, sumberdaya serta lingkungannya.[11]

Disisi lain, ada yang menjelaskan bahwa prinsip ekonomi Islam ada dua, yaitu; pertama ialah prinsip umum, yaitu Akidah Islam*iyah* yang menjadi landasan pemikiran bagi segala pemikiran Islam, seperti sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, sistem pendidikan Islam, dan sebagainya. Akidah Islam*iyah* disini dipahami bukan sekedar sebagai akidah *Ruhiyah*, yakni akidah yang menjadi landasan aktivitas-aktivitas spiritual murni seperti ibadah, namun juga sebagai akidah *siyasah*, yakni akidah yang menjadi landasan untuk mengelola segala aspek kehidupan manusia tanpa kecuali termasuk ekonomi.

Kedua, prinsip khusus (cabang), yaitu sejumlah kaidah umum dan mendasar dalam syariah Islam yang lahir dari akidah Islam, yang secara khusus menjadi landasan bangunan sistem ekonomi Islam. Prinsip khusus ini terdiri dari tiga asas, yaitu: kepemilikan sesuai syariah, pemanfaatan kepemilikan sesuai syariah dan pendistribusian kekayaan kepada masyarakat.Dalam sistem ekonomi Islam, tiga asas tersebut tidak boleh tidak terikat dengan syariat Islam, sebab segala aktivitas manusia wajib terikat atau tunduk kepada syariat Islam.

[11] Yusuf Qardhwi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2004), h. 65.

Prinsip ekonomi Islam tersebut bertentangan secara kontras dengan prinsip sistem ekonomi kapitalis saat ini. Akidah Islam*iyah* sebagai prinsip umum ekonomi Islam menerangkan bahwa Islam adalah agama dan sekaligus ideologi sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan tanpa kecuali. Prinsip Islam ini berbeda dengan prinsip ekonomi kapitalis, dimana prinsip yang berkaitan dengan kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan, dan distribusi kekayaan kepada masyarakat, semuanya dianggap lepas atau tidak boleh disangkutpautkan dengan agama.[12]

Dalam masalah kepemilikan, kapitalis mamandang bahwa asal usul adanya kepemilikan suatu barang adalah terletak pada nilai manfaat yang melekat pada barang itu, yaitu sejauh mana ia dapat memuaskan kebutuhan manusia. Jika suatu barang mempunyai potensi dapat memuaskan kebutuhan manusia, maka barang itu sudah sah untuk dimiliki, walaupun haram menurut agama. Ini bebeda dengan ekonomi Islam yang memandang asal usul kepemilikan adalah adanya izin Allah Swt. kepada manusia untuk memanfaatkan suatu benda. Jika Allah mengijinkan berarti boleh dimiliki. Tapi jika tidak mengijinkan (mengharamkan sesuatu) berarti barang itu tidak boleh dimilki.

Dalam masalah pemanfaatan kepemilikan, kapitalisme tidak membuat batasan tatacaranya dan tidak ada pula batasan jumlahnya. Sebab pada dasarnya sistem ekonomi kapitalisme adalah cermin dari paham kebebasan dibidang pemanfaatan hak milik. Maka seseorang boleh memilki harta dalam jumlah beberapa saja dan diperoleh dengan cara apa saja. sedangkan dalam ekonomi Islam menetapkan adanya batasan tatacara, tapi tidak membatasi jumlahnya. Tatacara itu berupa hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan cara pemanfaatan harta, baik

[12]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 254.

pemanfaatan yang berupa pembelanjaan, maupun berupa pengembangan harta. Seorang Muslim boleh memiliki harta barapa saja sepanjang diperoleh dan dimanfaatkan sesuai syariah Islam.

Dalam masalah distribusi kekayaan, kapitalisme menyerahkannya kepada mekanisme pasar, yaitu melalui mekanisme harga keseimbangan yang terbentuk akibat interaksi penawaran dan permintaan. Harga berfungsi secara informasional yaitu memberikan informasi kepada konsumen mengenai siapa yang mampu memperoleh atau tidak memperoleh suatu barangan atau jasa. Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan terwujud melalui mekanisme syariah, yaitu mekanisme yang terdiri dari sekumpulan hukum syariah yang menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap individu rakyat. Mekanismenya melaui aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad muamalah. Mekanisme ini misalnya, ketentuan syariah yang membolehkan manusia bekerja disektor pertanian, industry dan perdagangan, memberikan kesempatan berlangsungnya pengembangan harta melalui kegiatan investasi, dan memberikan kepada rakyat hak pemanfaatan SDA milik umum yang dikelola nagara seperti hasil hutan, barang tambang dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.[13]

Mekanisme lain yaitu bisa dengan melalui aktivitas ekonomi non-produktif. Misalnya dengan pemberian sedekah, zakat, wakaf, hibah, dan lain-lain. Ini dimaksudkan untuk mengatasi pendistribusian kekayaan yang tidak berjalan sempurna jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi produktif semata. Selain itu juga demi terwujudnya

[13] Jaribah Bin Ahmad Al-Hritsi,*Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khthb*, (Jakarta: Khlifa, 2006), h. 295.

keseimbangan ekonomi dan memperkecil jurang perbedaan antara kaya dengan miskin.[14]

Prinsip ekonomi Islam merupakan kaidah pokok yang membangun struktur ekonomi Islam yang digali dari Alquran dan Sunnah. Implementasi nilai tanpa prinsip atau sebaliknya tidak mengefektifkan tujuan ekonomi Islam itu sendiri yaitu *falah*. Berikut adalah prinsip dasar dari ekonomi Islam.[15]

Tabel 1. Prinsip Dasar Ekonomi Islam

No	Prinsip-Prinsip	Penjelasan	Keterangan
1	Kerja	Pemberdayaan sumber daya. Memperoleh penghidupan melalui kerja-kerja nyata.	Jelas
2	Kompensasi	Konsekuensi dari kerja untuk penghidupan yang layak.	Jelas
3	Efisiensi	Alokasi terbaik minimalisasi input-*output* tertentu atau maksimalisasi *output-input* tertentu.	*Allocation Efficiency and X-Efficiency*
4	Profesional	Menyerahkan suatu urusan pada ahlinya, sebuah konsekuensi efisiensi yang melahirkan spesialisasi.	Ekonom, Teknisi, Politikus, Penambak, Sopir, dll

[14]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah…,* h. 198.

[15]Zainul Arifin, *Prinsip-prinsip Operasional Bank Islam(Wednesday*, 22 November 2000). h. 54 ; Abu Bakar, "Prinsip Ekonomi Islam di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial," Vol. 4 No. 2 (Oktober, 2020); 236-249.

5	Kecukupan	Menjamin kebutuhan hidup bagi pelaku ekonomi, baik Muslim maupun non-Muslim.	Sandang, Pangan, Pangan, Papan, Pendidikan, Akses Sumber Daya, Kerja, Menikah, dan Kaya
6	Pemerataan kesempatan	Kesamaan dalam memperoleh kecukupan tanpa memerhatikan gender, ras, atau golongan tertentu.	Jelas
7	Kebebasan	Manusia bebas dalam memperoleh kemashlahatan hidupnya dalam konteks kebebasan sesuai dengan syariat Islam.	Bebas dengan artian tidak melenggar syariat Islam
8	Kerjasama	Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa tanpa bantuan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk bekerja sama dalam berusaha dan dalam pencapaian kesejahteraan.	Kerja sama antarsesama manusia, antar umat Muslim, antar negara, dll
9	Persaingan	Bersainglah dalam konteks persaingan sesuai dengan syariat Islam yaitu dalam hal takwa dan kebaikan dan tidak saling merugikan.	*Price, Quality, Marketing, etc*. Dengan tidak melanggar syariat Islam

		Bersainglah secara sehat dan jauhi monopoli atau monopolistik.	
10	Keseimbangan	Mengejawantah nilai *'adl* adalah keseimbangan dalam prinsip ekonomi Islam. Keseimbangan pasar adalah bentuk kongkrit dari prinsip keseimbangan yang tidak saling merugikan satu sama lain dan didasari atas saling ridha satu sama lain.	Jelas
11	Solidaritas	Bermakna ganda yaitu tolong-menolong dan toleransi. Menafikan sikap eksklusif dan mengedepankan kemashlahatan bersama. Melonggarkan dalam hal pemenuhan janji atau menuntut hak	Menjauhkan perilaku tidak adil dengan sesama manusia, dengan umat berbeda agama, ras, keyakinan, dll
12	Informasi Simetri	Transparansi adalah prinsip yang sangat diagungkan dalam Islam. *Gap* antara informasi dan kenyataan menjadikan suatu transaksi menjadi	*There is no information gap in Islamic economic. In Islamic economic, Information and reality is equal.*

		transaksi yang haram (*gharar*, *tadlis*, bahkan *maysir*).	

6. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Muamalah

Secara garis besar ekonomi Islam dalam bermumalah memiliki beberapa prinsip dasar yang dapat dipahami dalam poin-poin berikut, yaitu:

a. Dalam Ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkannya di akhirat nanti.

b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan Kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.

c. Kekuatan penggerak utama Ekonomi Islam adalah kerjasama. Seorang Muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah Swt, sebagaimana dalam Alquran:

> ‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan perdagangan yang

> dilakukan dengan suka sama suka diantara kamu…' (QS. 4: 29).

d. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alquran mengungkap kan bahwa:

> "Apa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya sebagai harta rampasan dari penduduk negeri-negeri itu, adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu…' (QS. 57: 7).

Oleh karena itu, Sistem Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan Sistem Ekonomi Kapitalis, dimana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum.

e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah Saw. yang menyatakan bahwa:

> "Masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan api" (Al Hadits).

Sunnah Rasulullah tersebut menghendaki semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai macam bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai oleh individu.

f. Seorang Muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, seperti diuraikan dalam Alquran sebagai berikut:

> ‘Dan takutlah pada hari sewaktu kamu dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing diberikan balasan dengan sempurna usahanya. Dan mereka tidak teraniaya…’ (QS. 2: 281).

Oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.

g. Seorang Muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (Nisab) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Menurut pendapat para alim-ulama, zakat dikenakan 2,5% untuk semua kekayaan yang tidak produktif *(idle assets)*, termasuk di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak dan permata, pendapatan bersih dari transaksi *(net earning from transaction)*, dan 10% dari pendapatan bersih investasi.

h. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah ataupun institusi lainnya. Alquran secara bertahap namun jelas dan tegas memperingatkan kita tentang bunga. Hal ini dapat dilihat dari turunnya ayat-ayat Al Qur’an secara berturut-turut dari QS. 39: 39, QS. 4: 160-161, QS. 3: 130-131 dan QS. 2: 275-281. Islam bukanlah satu-satunya agama yang melarang pembayaran bunga. Banyak pemikir zaman dahulu yang

berpendapat bahwa pembayaran bunga adalah tidak adil. Bahkan meminjamkan uang dengan bunga dilarang pada zaman Yunani kuno. Aristoteles adalah orang yang amat menentang dan melarang bunga, sedang Plato juga mengutuk dipraktekkannya bunga.

B. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Bertransaksi

Kehadiran ekonomi Islam telah memunculkan harapan baru bagi banyak orang, khususnya bagi umat Islam akan sebuah ekonomi alternative dari sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme sebagai arus utama perdebatan sebuah sistem ekonomi dunia, terutamasejakperang dunia II yang memunculkan banyak negara-negara Islam bekas jajahan imperialis. Dalam hal ini, keberadaan ekonomi Islam sebagai sebuah model ekonomi alternatif memungkinkan bagi banyak pihak, Muslim maupun non Muslim untuk melakukan banyak penggalian kembali berbagai ajaran Islam. Khususnya yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan antar manusia melalui aktivitas perekonomian maupun aktifitas lainnya.

Meskipun begitu, sistem ekonomi dunia saat ini masih dikendalikan oleh system ekonomi kapitalisme, karena umat Islam sendiri masih terpecah dalam hal bentuk implementasi ekonomi Islam dimasing-masing Negara. Kenyataan ini oleh sebagian pemikir Islam masih diterima dengan lapang karena ekonomi Islam secara implementasinya di masa kini relative masih baru. Masih perlu dilakukan banyak sosialisasi dan pengarahan serta pengajaran kembali umat Islam untuk melakukan aktifitas ekonominya sesuai dengan hukum Islam. Sementara sebagai lainnya menilai bahwa faktor kekuasaan memainkan peran signifikan, karenanya mengkritisi bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah belum akan dapat sesuai dengan syariah jika pemerintahnya sendiri belum menerapkan syariah dalam kebijakan-kebijakannya.

1. Prinsip-prinsip dan kaidah Fiqih Muamalah

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah atau pun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme. Diantara prinsip dasar fiqh muamalah adalah sebagai berikut :

a. Hukum Asal dalam Muamalah adalah Mubah

Ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat *nash* yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/ tidak ditemukan *nash* yang secara sharih melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan *nash* yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya. Allah Swt. berfirman*:*

> "Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. Katakanlah, Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?" (QS. Yunus: 59).

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang.

b. Konsep Fiqih Muamalah untuk Mewujudkan Kemaslahatan
Fiqih muamalah akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antaramanusia. Allah tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.

c. Menetapkan Harga yang Kompetitif
Masyarakat sangat membutuhkan barang produksi, tidak peduli ia seorang yang kaya atau miskin, mereka menginginkan konsumsi barang kebutuhan dengan harga yang lebih rendah. Harga yang lebih rendah (kompetitif) tidak mungkin dapat diperoleh kecuali dengan menurunkan biaya produksi. Untuk itu, harus dilakukan pemangkasan biaya produksi yang tidak begitu krusial, serta biaya-biaya *overhead* lainnya.
Islam melaknat praktek penimbunan (*ikhtikar*), karena hal ini berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang yang ditanggung oleh konsumen. Rasulullah Saw. bersabda:

> "Orang yang men-*supply* barang akan diberi rizki, dan orang yang menimbunnya akan mendapat laknat".

Dalam Hadis lain Rasul bersabda:

> "Sejelek-jelek hamba adalah seorang penimbun, yakni jika Allah (mekanisme pasar) menurunkan harga, maka ia akan

> bersedih, dan jika menaikkannya, maka ia akan bahagia".

Di samping itu, Islam juga tidak begitu suka (makruh) dengan praktek makelar *(simsar),* dan lebih mengutamakan transaksi jual beli (pertukaran) secara langsung antara produsen dan konsumen, tanpa menggunakan jasa perantara. Karena upah untuk makelar, pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Untuk itu Rasulullah melarang transaksi jual beli *hadir lil bad*, yakni transaksi yang menggunakan jasa makelar.

Imam Bukhari memberikan komentar bahwa praktek ini akan dapat memicu kenaikan harga yang hanya akan memberatkan konsumen. Dalam Hadis lain Rasulullah bersabda:

> "Janganlah kalian melakukan jual beli *talaqqirukban*, yakni janganlah kalian menjemput produsen yang sedang berjalan ke pasar di pinggiran kota, kalian membeli barang mereka dan menjualnya kembali di pasaran dengan harga yang lebih tinggi."

d. Meninggalkan Intervensi yang Dilarang

Islam memberikan tuntunan kepada kaum Muslimin untuk mengimani konsepsi *qadla* dan *qadar* Allah (segala ketentuan dan takdir). Apa yang telah Allah tetapkan untuk seorang hamba tidak akan pernah tertukar dengan bagian hamba lain, dan rizki seorang hamba tidakakan pernah berpindah tangan kepada orang lain. Perlu disadari bahwa nilai-nilai solidaritas sosial ataupun ikatan persaudaraan dengan orang lain lebih penting dari pada sekedar nilai materi. Untuk itu, Rasulullah melarang untuk menumpangi transaksi yang sedang dilakukan orang lain, kita tidak diperbolehkan untuk intervensi terhadap akad atau pun jualbeli yang sedang dilakukan oleh orang lain. Rasulullah bersabda:

> "Seseorang tidak boleh melakukan jual beli atas jual beli yang sedang dilakukan oleh saudaranya".

e. Menghindari Eksploitasi

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, dimana Rasulullah bersabda:

> "Sesama orang Muslim adalah saudara, tidak mendzalimi satu sama lainnya, barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya, dan barang siapa membantu mengurangi beban sesama saudaranya, maka Allah akan menghilangkan bebannya di hari kiamat nanti".

Semangat Hadis ini memberikan tuntunan untuk tidak mengeksploitasi sesama saudara Muslim yang sedang membutuhkan sesuatu, dengan cara menaikkan harga atau syarat tambahan yang memberatkan. Kita tidak boleh memanfaatkan keadaan orang lain demi kepentingan pribadi. Untuk itu, Rasulullah melarang melakukan transaksi dengan orang yang sedang sangat membutuhkan (darurat), Allah berfirman:

> "Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan" (QS. Al A'raf: 85).

f. Memberikan Kelenturan dan Toleransi

Toleransi merupakan karakteristik dari ajaran Islam yang ingin direalisasikan dalam setiap dimensi kehidupan. Nilai toleransi ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan politik, ekonomi atau hubungan kemasyarakatan lainnya. Khusus dalam transaksi finansial, nilai ini bisa diwujudkan dengan

memper-mudah transaksi bisnis tanpa harus memberatkan pihak yang terkait. Karena, Allah akan memberikan rahmat bagi orang yang mempermudah dalam transaksi jual beli.

Selain itu, kelenturan dan toleransi itu bisa diberikan kepada debitur yang sedang mengalami kesulitan finansial, karena bisnis yang dijalankan sedang mengalami resesi. Melakukan *re-scheduling* piutang yang telah jatuh tempo, disesuaikan dengan kemapanan finansial yang diproyeksikan. Disamping itu, tetap membuka peluang bagi para pembeli yang ingin membatalkan transaksi jual beli, karena terdapat indikasi ketidakbutuhannya terhadap obyek transaksi *(inferior product).*

g. Jujur dan Amanah

Kejujuran merupakan bekal utama untuk meraih keberkahan. Namun, kata jujurt idak semudah mengucapkannya, sangat berat memegang prinsip ini dalam kehidupan. Seseorang bisa meraup keuntungan berlimpah dengan *lipstick* kebohongan dalam bertransaksi. Sementara, orang yang jujur harus menahan dorongan materialism dari cara-cara yang tidak semestinya. Perlu perjuangan keras untuk membumikan kejujuran dalam setiap langkah kehidupan.

Kejujuran tidak akan pernah melekat pada diri orang yang tidak memiliki nilai keimanan yang kuat. Seseorang yang tidak pernah merasa bahwa ia selalu dalam kontrol dan pengawasan Allah Swt. Dengan kata lain, hanyalah orang-orang beriman yang akan memiliki nilai kejujuran. Untuk itu, Rasulullah memberikan apresiasi khusus bagi orang yang jujur.

> "Seorang pedagang yang amanah dan jujur akan disertakan bersama para nabi, *siddiqin* (orang jujur) dan *syuhada*" .

Satu hal yang bisa menafikan semangat kejujuran dan amanah adalah penipuan. Dalam konteks bisnis, bentuk penipuan ini bisa diwujudkan dengan melakukan manipulasi harga, memasang harga tidak sesuai dengan kriteria yang sebenarnya. Menyembunyikan cacat yang bisa mengurangi nilai obyek transaksi. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda:

> "Tidak dihalalkan bagi pribadi Muslim menjual barang yang diketahui terdapat cacatnya, tanpa ia memberikan informasinya".

Sebenarnya, masih terdapat beberapa prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam kehidupan muamalah. Diantaranya, menjauhi adanya *gharar* dalam transaksi, ketidakjelasan *(uncertainty)* yang dapat memicu perselisihan dan pertengkaran dalam kontrak bisnis. Semua kesepakatan yang tertuang dalam kontrak bisnis harus dijelaskan secara detil, terutama yang terkait dengan hak dan kewajiban, karena hal ini berpotensi menimbulkan konflik.

Ketika kontrak bisnis telah disepakati, masing-masing pihak terkait harus melakukan kewajiban yang merupakan hak bagi pihak lain, dan sebaliknya. Sebisa mungkin dihindari terjadinya dan prestasi. Memiliki komitmen untuk menjalankan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak bisnis sebagaimana Allah berfirman dalam QS. al-Maidah ayat 1. Dan yang terpenting, dalam menjalankan kontrak bisnis harus dilakukan secara profesional. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda:

> "Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba yang profesional dalam menjalankan pekerjaannya".

2. Prinsip Umum

a. *Ta'awun* (tolong-menolong).
b. Niat/itikad baik.
c. *Al-muawanah*/kemitraan.
d. Adanya kepastian hukum**.**

Setelah mengenal prinsip-prinsip dalam fiqh muamalat, ada prinsip dasar yang harus dipahami dalam interaksi ekonomi. Ada 5 hal yang perlu diingat sebagai landasan tiap kali seorang Muslim akan berinteraksi ekonomi. Kelima hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak, lebih dikenal dengan singkatan MAGHRIB, yaitu *Maisir*, *Gharar*, *Haram*, *Riba*, dan *Bathil.*[16]

a. *Maisir*

Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktek perjudian seseorang bisa untung atau bisa rugi.

b. *Gharar*

Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan, termasuk jual beli *gharar*. Boleh dikatakan bahwa konsep *gharar* berkisar kepada makna ketidaktentuan dan ketidak jelasan sesuatu transaksi yang dilaksanakan, secara umum dapat dipahami sebagai berikut:

1) Sesuatu barang yang ditransaksikan itu ada wujudnya atau tidak;
2) Sesuatu barang yang ditransaksikan itu mampu diserahkan atau tidak;
3) Transaksi itu dilaksanakan secara yang tidak jelas atau akad dan kontraknya tidak jelas, baik dari waktu bayarnya,

[16]Azhrudin Lathif, *Fiqh Muamalat*, cet.1, (Ciputat: UIN jakarta Press, 2005), h. 5.

cara bayarnya, dan lain-lain. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat *gharar*.

c. Haram

Ketika objek yang diperjualbelikan adalah haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. Misalnya jual beli khamr, dan lain-lain.

d. Riba

Riba merupakan penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan.

e. *Bathil*

Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzhaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan *ukhuwah* pihak-pihak yang terlibat dan diharap agar bisa tercipta hubungan yang selalu baik. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan. Atau hal-hal kecil seperti menggunakan barang tanpa izin, meminjam dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan harus sangat diperhatikan dalam bermuamalat.

Secara global ruang lingkup pembahasan fikih muamalah, adalah sebagai berikut:

a. Hukum benda, yakni konsep harta, konsep hak, dan konsep tentang hak milik

b. Konsep umum akad, yakni pengertian akad, unsur-unsur akad, macam-macam akad.
b. Aneka macam akad transaksi muamalah, seperti: jual-beli, sewa-menyewa, utung-piutang, dan lain-lain.[17]

3. Asas-asas Hukum Fiqih Muamalah

Pengaturan transaksi kegiatan perekonomian yang berbasis syariat Islam dilaksanakan dengan memenuhi asas-asas dalam perjanjian Islam ataupun fiqih muamalah, diantaranya sebagai berikut:

a. *Asas Al-Huriyah* (Kebebasan)
   Dengan memperlakukan asas kebebasan dalam kegiatan perekonomian termasuk pengaturan dalam hukum perjanjian. Para pihak yang melaksanakan akad didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya.

b. *Asas Al-Musawah* (Persamaan dan Kesetaraan)
   Perlakuan asas ini adalah memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya.

c. *Asas Al-Adalah* (Keadilan)
   Pelaksaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban.

d. *Asas Al-Ridho* (Kerelaan)

[17] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 4.

Pemberlakuan asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antar amasing-masing pihak.

e. *Asas Ash-Shidiq* (Kejujuran)
Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran member pengaruh terhadap pihak yang melakukan perjanjian yang telah dibuat.[18]

Kegiatan hubungan manusia dengan manusia (muamalah) dalam bidang ekonomi menurut syariah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dan menjadi dasar terjadinya sesuatu, yang secara bersama-sama akan mengakibatkan keabsahan. Rukun transaksi ekonomi Syariah adalah:

a. Adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi, misalnya penjual dan pembeli, penyewa dan pemberi sewa, pemberi jasa dan penerima jasa.
b. Adanya barang *(maal)* atau jasa *(amal)* yang menjadi obyek transaksi.
b. Adanya kesepakatan bersama dalam bentuk kesepakatan menyerahkan (ijab) bersama dengan kesepakatan menerima (kabul).

Disamping itu harus pula dipenuhi syarat atau segala sesuatu yang keberadaannya menjadi pelengkap dari rukun yang bersangkutan. Contohnya syarat pihak yang melakukan transaksi adalah cakap hukum, syarat obyek transaksi adalah spesifi katau tertentu, jelas sifat-sifatnya, jelas ukurannya, bermanfaat dan

[18] Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 46.

jelas nilainya. Obyek transaksi menurut Syariah dapat meliputi barang *(maal)* atau jasa, bahkan jasa dapat juga termasuk jasa dari pemanfaatan binatang.

4. Penerapan Prinsip Syariah dalam Operasional Produk Perbankan

Pengertian prinsip syariah dalam peraturan perundang-undangan pertama kali dikemukakan melalui UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yakni aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, ataukegiatanlainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), dan lain-lain.

Pengertian prinsip syariah juga tertuang dalam Pasal 1 angka 12 No. 12 Tahun 2008 yakni prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Berdasarkan ketentuan ini, maka apa itu prinsip dan implementasinya dalam praktek perbankan terkait dengan rukun dan syaratnya berpedoman pada berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang terkait dengan Perbankan Syariah.[19]

Pengaturan prinsip kegiatan usaha perbankan syariah tersebut telah dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 sebagai berikut:

[19]Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam,* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2010), h. 54.

a. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsipsyariah, yaitu kegiatan usaha usaha yang tidak mengandung unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.
b. Demokrasi ekonomi, perbankan syariah adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.
c. Prinsip kehati-hatian, perbankan syariah adalah kegiatan usaha perbankan syariah yang didasarkan pada pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[20]

C. Kepemilikan dalam Islam

Sebagai suatu sistem kehidupan yang universal dan komprehensif, Islam hadir dan dipercaya oleh pemeluknya sebagai ajaran yang mengatur tentang segala bentuk aktivitas manusia, termasuk masalah ekonomi. Salah satu bentuk aktivitas yang berkaitan dengan masalah ekonomi adalah persoalan kepemilikan (*al-milkiyyah*). Islam senantiasa memberikan ruang dan kesempatan kepada manusia untuk mengakses segala sumber kekayaan yang dianugerahkan-Nya di bumi ini, guna memenuhi semua tuntutan kehidupan, memerangi kemiskinan, dan merealisasikan kesejahteraan dalam semua sisi kehidupan manusia.

Kepemilikan dalam syariat Islam adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Pada prinsipnya Islam tidak membatasi bentuk dan macam usaha bagi seseorang dalam memperoleh harta, begitupun Islam tidak membatasi pula kadar banyak sedikit hasil yang dicapai oleh usaha seseorang. Hal

[20]*Ibid.,* h. 65-66.

ini tergantung pada kemampuan, kecakapan dan ketrampilan masing-masing, asalkan dilakukan dengan wajar dan halal.

1. Pengertian Kepemilikan (*al-Milkiyyah*)

Kata "kepemilikan" dalam bahasa Indonesia terambil dari kata "milik". Ia merupakan kata serapan dari kata "*al-milk*" dalam bahasa Arab. Secara etimologi kata *"al-milk"* terambil dari akar kata ملكا – يملك - ملك artinya memiliki.[21] Kata lain adalah *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.[22]

Dalam bahasa Arab kata "الملكية" berarti memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas.[23] Maksudnya kepenguasaan seseorang terhadap sesuatu harta (barang atau jasa) yang membolehkannya untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang dibolehkan oleh *syara'*, sehingga orang lain tidak diperkenankan mengambil manfaat dengan barang tersebut kecuali dengan izinnya, dan sesuai dengan bentuk-bentuk muamalah yang diperbolehkan. Misalnya, Ahmad memiliki sepeda motor. Ini berarti bahwa sepeda motor itu dalam kekuasaan dan genggaman Ahmad. Dia bebas untuk memanfaatkan dan orang lain tidak boleh menghalangi dan merintanginya dalam menikmati sepeda motor yang dimilikinya tersebut, kecuali setelah mendapat izin dari pemiliknya.

Hak milik menurut terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para *fuqaha*. Wahbah Zuhaili mengemukakan definisi hak milik adalah suatu kekhususan

---

[21] Ibn Manzhur, 'Allamah Abi al-Fadhl Jamal al-Din Muhmmad ibn Mukram, *Lisan al-Arab,* (Beirut: Daar al-Fikr, 1990), h. 492

[22] Abdul Rahman Ghzaly dan Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 43.

[23] Musthfa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhl al-Fiqh al- 'Amm*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h. 240

terhadap sesuatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya, dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan *tasarruf* terhadap sesuatu tersebut sejak awal kecuali ada penghalang syar'i.[24]

Sedangkan menurut yang lain seperti Muhammad Mushthafa al- Salaby mendefinisikan *al-Milk* sebagai berikut:

اختصاص با لشيء يمنع الغيره عنه ويمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداء الا لمانع شرعي[25]

> "Pengkhususan (keistimewaan) atas sesuatu benda yang menghalangi orang lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan secara langsung terhadap benda itu, selama tidak ada halangan *syara* ".

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh *syara'*, karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.[26]

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas pada intinya pengertiannya sama, yaitu bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan oleh *syara'*, yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan *tasarruf* atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh *syara'*. Selain itu, kepemilikan merupakan kepenguasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau

---

[24]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, …, h.71

[25]Muhmmad Mushthfa al-Syalabi, *al-Madkhl fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyyah wa al-'Uqud Fihi*, Mesir: Dar al-Ta'rif, 1960, Jilid III, h. 19. Liht juga Wahbah al-Zuhily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Beiru: Dar al-Fikr, Juz IV, h. 57.

[26]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 69.

harta baik secara riil maupun secara hukum, yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya, sehingga dengan kekuasaan ini orang lain baik secara individual maupun kelembagaan terhalang untuk memanfaatkan atau mempergunakan barang tersebut. Pada prinsipnya atas dasar kepemilikan itu, seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kecuali ada halangan tertentu yang diakui *syara'*.

Adapun maksud halangan *syara'* di sini adalah sesuatu yang membatasi kebebasan pemiliknya untuk mempergunakan atau memanfaatkannya, karena disebabkan dua macam, yaitu:[27]

a. Disebabkan karena pemiliknya dipandang tidak cakap secara hukum, seperti anak kecil, *safih* (cacat mental) atau karena *taflis* (pailit).
b. Dimaksudkan karena untuk melindungi hak orang lain, seperti yang belaku pada harta bersama, dan halangan yang dimaksudkan karena untuk melindungi kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat umum.

Islam memiliki pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan. Islam tidak mengenal adanya kebebasan, karena pada dasarnya setiap perilaku manusia harus dalam kerangka syariah termasuk masalah ekonomi. Islam mengatur cara perolehan dan pemanfaatan kepemilikan[28].

Pada dasarnya kepemilikan terhadap harta adalah mutlak milik Allah Swt., sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Alquran surat at-Taha ayat 6 yang artinya:

[27]Musthfa Ahmad al-Zarqa', op. cit., h. 288

[28]Veithzal Rivai dan Andi Buchri, *Islamic Economic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 370.

> "Kepunyaan-Nya lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di antara keduanya dan semua yang berada di bawah tanah".

Namum dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta Islam mengakui kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemiliakn pemerintah.

a. Kepemilikan Individu, yakni izin syariat pada individu untuk pemanfaatannya dengan lima sebab kepemilikan individu yaitu:
   1) Bekerja atau berusaha;
   2) Warisan;
   3) Keperluan harta untuk mempertahankan hidup;
   4) Pemberian negara dari harta negara untuk kesejahteraan rakyat.

b. Kepemilikan Umum, yakni izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan suatu kekayaan berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, barang yang tidak mungkin dikuasai individu dan barang yang menguasai hidup orang banyak.

c. Kepemilikan Negara, yakni izin syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada dalam kekuasaan pemerintah sebagai kepala negara.

2. Pandangan Islam Terhadap Kepemilikan

Islam memiliki suatu pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan *(property)*, yang berbeda dengan pandangan kapitalisme dan sosialisme. Harta benda menurut Islam bukanlah milik pribadi (kapitalisme) dan bukan pula milik bersama (sosialisme) melainkan milik Allah, sebab ia dielaborasi

dari Alquran dan Sunnah. Konsep kepemilikan dalam ajaran Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kecendrungan dasar (fitrah) untuk memiliki sesuatu harta[29] secara individual, tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Harta atau kekayaan yang telah dianugerahkan-Nya di alam semesta ini, merupakan pemberian dari Allah kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan seluruh umat manusia secara ekonomi, sesuai dengan kehendak Allah Swt. Dia-lah Pencipta, Pengatur dan Pemilik segala yang ada di alam semesta ini. Pernyataan ini disebutkan dalam firman-Nya surat al-Ma'idah ayat 120. Selain itu, Allah Swt. Memberikan wewenang pula kepada manusia untuk menguasai (*istikhlaf*) hak milik tersebut, dan memberikan izin kepemilikan pada orang tertentu yang sifatnya real.

Seseorang yang memperoleh harta, pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemilik-Nya, baik dalam pengembangan harta maupun penggunaannya. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa "pada mulanya" manusialah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara proporsional menjadi milik individu, milik kolektif dan milik negara, sesuai dengan tingkat kepentingan dan urgensinya masingmasing melalui cara-cara yang dibenarkan. Sebab sejak semula Allah Swt. Telah menetapkan bahwa harta yang dianugerahkan-Nya adalah diperuntukkan buat manusia di muka bumi, guna memenuhi kepentingannya.

[29]Secara umum yang dimaksudkan hrta di sini adalah sesuatu yang dapat dikuasai, dapat disimpan serta dapat pula dimanfaatkan menurut kebiasaan. Lihat Mushthfa al-Syalabi, op. cit., h. 239. Bandingkan pula Wahbah al-Zuhily, op. cit., h. 40.

Disamping itu, Islam telah mengatur dengan jelas bagaimana suatu hak milik dapat diperoleh secara sah dan pantas. Sebaliknya, Islam melarang perampasan atau perampokan atas suatu hak milik, sehingga menimbulkan ketidakadilan (kezhaliman) atau penindasan atas suatu pihak dengan pihak lainnya.

3. Sebab-Sebab Kepemilikan Dalam Islam

Adapun maksud dengan sebab-sebab pemilikan harta disini adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut, yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Sebab pemilikan harta itu telah dibatasi dengan batasan yang telah dijelaskan oleh *syara'*. Menurut syari'at Islam setidaknya ada lima sebab kepemilikan (*asbab al-tamalluk*) yang dijadikan sebagai sumber daya ekonomi, yaitu:[30]

a. Bekerja (*al-'amal*)

Kata "bekerja" wujudnya sangat luas, bermacam-macam jenisnya, bentuknya pun beragam, serta hasilnya pun berbeda-beda, maka Allah Swt. tidak membiarkan "bekerja" tersebut secara mutlak. Allah Swt. juga tidak menetapkan "bekerja" tersebut dengan bentuk yang sangat umum. Akan tetapi Allah swt. telah menetapkan dalam bentuk kerja-kerja tertentu yang layak untuk dijadikan sebagai sebab kepemilikan. Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan, sekaligus bisa dijadikan sebagai sebab pemilikan harta, antara lain:

[30]Lihat Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, op. cit, h. 97-126. Bandingkan Taqiyuddin An-Nabhni, an-Nizhm al-Iqtishd fi al-Islam (Terjemahn), Bogor: Redaksi al-Azhr Press, 2009, Cet. I, h. 69-124. Bandingkan pula M. B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islami I, Yokyakarta: Ekonisia, Cet. I, 2003, h. 105-108. Liht juga Nasrun Hroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. I, 2000, h. 61

1) Menghidupkan Tanah Mati (*ihya' al-mawaat*)
   Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. Sedangkan yang dimaksud dengan menghidupkannya adalah mengolahnya dengan menanaminya, baik dengan tanaman maupun pepohonan, atau dengan mendirikan bangunan di atasnya. Dengan adanya usaha seseorang untuk menghidupkan tanah, berarti usaha orang tadi telah menjadikan tanah tersebut menjadi miliknya.

2) *Mudharabah* (Bagi Hasil)
   Mudharabah adalah perseroan (kerjasama) antara dua orang dalam suatu perdagangan. Dimana, modal (investasi) finansial dari satu pihak, sedangkan pihak lain memberikan tenaga ('amal). Dalam sistem *mudharabah*, pihak pengelola memiliki bagian pada harta pihak lain karena kerja yang dilakukannya. Sebab, *mudharabah* bagi pihak pengelola termasuk dalam kategori bekerja serta merupakan salah satu sebab kepemilikan.

3) *Musaqat* (Paroan Kebun)
   Musaqat adalah seseorang menyerahkan pepohonan (kebun) nya kepada orang lain agar ia mengurus dan merawatnya dengan mendapatkan konpensasi berupa bagian dari hasil panennya. Dengan demikian, *musaqat* termasuk dalam kategori bekerja yang telah dinyatakan kebolehannya oleh *syara'*.

4) Ijarah (Kontrak Kerja)
   Islam memperbolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh, agar mereka bekerja untuk orang tersebut. Ijarah adalah pemilikan jasa dari seorang

ajiir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ajir*. Sementara *ajir* adakalanya bekerja untuk seseorang dalam jangka waktu tertentu, seperti orang yang bekerja di laboratorium, kebun, atau ladang seseorang dengan honorarium tertentu, atau seperti pegawai negeri atau swasta.

b. Pewarisan

Yang termasuk dalam kategori sebab-sebab pemilikan harta adalah pewarisan, yaitu pemindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, sehingga ahli warisnya menjadi sah untuk memiliki harta warisan tersebut. Berdasarkan firman Allah Swt:

> "Dan Allah Swt. mensyariatkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak wanita; dan jika anak itu semuanya wanita lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan". (QS. an-Nisaa': 11).

Dengan demikian, pewarisan adalah salah satu sebab pemilikan yang disyariatkan. Oleh karena itu, siapa saja yang menerima harta waris, maka secara *syara'* dia telah memilikinya. Jadi waris merupakan salah satu sebab pemilikan yang telah diizinkan oleh syari'at Islam.

c. Pemberian Harta Negara kepada Rakyat

Yang juga termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah pemberian negara kepada rakyat yang diambilkan dari harta baitul *maal*, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, atau memanfaatkan kepemilikan. Mengenai pemenuhan hajat

hidup adalah semisal memberi mereka harta untuk menggarap tanah pertanian atau melunasi hutang-hutang. Umar bin Khattab telah membantu rakyatnya untuk menggarap tanah pertanian guna memenuhi hajat hidupnya, tanpa meminta imbalan. Kemudian *syara'* memberikan hak kepada mereka yang mempunyai hutang berupa harta zakat. Mereka akan diberi dari bagian zakat tersebut untuk melunasi hutang-hutang mereka, apabila mereka tidak mampu membayarnya.

Dengan demikian, Islam melarang seorang Muslim memperoleh barang dan jasa dengan cara yang tidak diridhai Allah Swt., seperti; judi, riba, pelacuran, korupsi, mencuri, menipu dan perbuatan maksiat lainnya. Selain itu, menurut ulama yang lain hak milik terbagi menjadi dua bagian, antara lain:

a. Hak Milik yang Sempurna *(al-milk at-Tam)*
   Menurut Wahbah Zuhaili hak milik yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersamaan, sehingga dengan demikian semua hak hak yang diakui oleh *syara'* tetap ada di tangan pemilik. Sedangkan menurut Abu Zahrah hak milik yang sempurna adalah suatu hak milik yang mengenai zat barang dan manfaatnya.[31]

b. Hak Milik yang Tidak Sempurna (*al-milk an-Naqis*)
   Wahbah Zuhaili memberikan definisi *al-milk an-naqis* yaitu memiliki bendanya saja, atau memiliki manfaatnya saja. Sedangkan menurut Yusuf Musa, hak milik tidak sempurna adalah memiliki manfaatnya saja, karena barangnya milik orang lain, atau memiliki barangnya tanpa manfaat.[32]

[31]Wahbah Zuhily, *Al Fiqh Al Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr al Muashir, 2005), h. 58.

[32]Wahbah Zuhily, *Al Fiqh Al Islamy wa Adillatuhu*, …, h. 59.

Meskipun kedua definisi tersebut sedikit berbeda, namun inti pengertiannya sama, yaitu bahwa hak milik naqis itu memiliki salah satunya, apakah bendanya saja tanpa manfaat, atau manfaat tanpa benda. *Milk an-naqis* sendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu:[33]

1) *Milk al-'ain/ar-raqabah*, yaitu hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki orang lain.
2) *Milk al-manfaat asy-syakhshi/haq intifaq*, yaitu hak milik atas benda yang dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada benda saat menentukannya.
3) *Milk al-manfaat al-aini/haq irtifaq*, yaitu hak manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada orang. Hak tersebut merupakan hak yang langgeng, selama benda itu masih ada, meskipun orangnya berganti-ganti, hak tersebut masih tetap ada.

c. Kedududukan Harta

Harta adalah salah satu yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh manusai dalam kehidupannya, sehingga harta memiliki kedudukan dalam kehidupan manusia, diantara kedudukan harta adalah sebagai berikut:

1) Harta untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesenangan, hal ini dapat kita lihat dari firman Allah Swt. dalam Alquran surat Ali-Imran ayat 14.

> "(dan dijadikan) indah menurut pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)" (QS. Ali Imran: 14).

[33]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 75.

2) Harta sebagai perhiasan dalam hidup manusia sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surat Al-Kahfi ayat 46.

> "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia" (QS. Al-Kahfi: 46).

3) Harta sebagai fitnah dalam kehidupan manusia sebagaimana terdapat dalam firman Allah Swt. dalam Alquran Surat At-Taghabun ayat 15.

> "Sesungguhnya hartamu dan anak-anak mu hanyalah cobaan dan di sisi Allah-lah pahala yang besar" (QS. At-Taghabun: 15).

d. Fungsi Harta

Harta sangat dibutuhkan oleh manusia dalam menjalani kehidupan di dinua ini dan harta memiliki fungsi yang sangat banyak untuk menunjang kegiatan manusia. Oleh karenanya manusia selalu berusaha memiliki dan menguasinya. Fungsi harta dalam kehidupan manusia adalah sebagai berikut:

1) Kesempurnaan ibadah *mahzhah*, seperti shalat memerlukan pakaian untuk menutup aurat.
2) Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., karena kefakiran mendekatkan kepada kekufuran.
3) Meneruskan estafeta kehidupan, agar tidak meninggalkan generasi yang lemah atau dalam keadaaan miskin.
4) Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat, sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda yang artinya:

> "Tidaklah seseorang itu makan walaupun sedikit yang lebih baik dari pada makanan yang ia hasilkan dari keringatnya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah, Daud telah

makan dari hasil keringatnya sendiri" (HR. Bukhari)

5) Sebagai bekal untuk mencari dan mengembangkan ilmu.
6) Keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat, sepereti orang yang kaya memberikan pekerjaan pada orang yang miskin dengan imbalan atau upah dari pekerjaannya.

4. Klasifikasi Kepemilikan Dalam Islam

Sebagai sebuah sistem tersendiri, ekonomi Islam telah menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan masalah kepemilikan (*al-milkiyyah*), tata cara mengelola dan mengembangkan *(kayfiyyah al-tasarruf fi almal),* serta cara mendistribusikannya (*al-tawzi' al-tharwah baina al-nas*) secara detail melalui ketetapan hukum-hukum-Nya. Dalam hal ini, pembahasan hanya difokuskan pada masalah kepemilikan (*al-milkiyyah*). Menurut pandangan Islam, (*al-milkiyyah*) dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu : (1) Kepemilikan individu (*private property*); (2) Kepemilikan umum (*collective property*); dan (3) Kepemilikan negara (*state property*).[34]

a. Kepemilikan individu *(al-milkiyat al-fardiyah/ private property).*

Kepemilikan individu (*private property*) adalah hukum *syara'* yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi, baik karena barangnya diambil

[34] M. B. Hendrie Anto, op. cit., hl. 99. Liht penjelasan lebih lanjut Taqiyuddin An-Nabhni, an-Nizhm al-Iqtishd fi al-Islam (Terjemahn), Bogor: Redaksi al-Azhr Press, 2009, Cet. I, h. 64-245. Bandingkan M. Sholahuddin, S.E., M.Si., Asas-Asas Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 64-94. Liht juga Faisal Badroen, M.B.A., Etika Bisnis Dalam Islam, (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 108-109.

kegunaan (*utility*) nya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.

Kepemilikan individu (*private property*) tersebut adalah semisal hak milik seseorang atas roti dan rumah. Maka, orang tersebut bisa saja memiliki roti untuk dimakan, dijual serta diambil keuntungan dari harganya. Orang tersebut juga boleh memiliki rumah untuk dihuni, dijual serta diambil keuntungan dari harganya. Dimana, masing-masing roti dan rumah tersebut adalah zat. Sementara hukum *syara'* yang ditentukan untuk keduanya adalah izin *syara'* kepada manusia untuk memanfaatkannya dengan cara dipakai langsung habis, dimanfaatkan ataupun ditukar. Izin untuk memanfaatkan ini telah menjadikan pemilik barang dimana dia merupakan orang yang mendapatkan izin, bisa memakan roti dan menempati rumah tersebut, sebagaimana dia diperbolehkan juga untuk menjualnya. Hukum *syara'* yang berhubungan dengan roti tersebut, adalah hukum *syara'* yang ditentukan pada zatnya, yaitu izin untuk menghabiskannya. Sedangkan hukum *syara'* yang berhubungan dengan rumah, adalah hukum *syara'* yang ditentukan pada kegunaan (*utility*)-nya, yaitu izin menempatinya.

b. Kepemilikan Umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*)

Kepemilikan umum adalah izin *syara'* kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda/ barang. Sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh *syara'* sebagai benda-benda yang dimiliki suatu komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja. Karena milik umum, maka

setiap individu dapat memanfaatkannya, namun dilarang memilikinya. Setidak-tidaknya, benda-benda yang dapat dikelompokkan ke dalam kepemilikan umum ini, ada tiga jenis, yaitu:

1) Fasilitas dan Sarana Umum

   Maksud fasilitas atau sarana umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Benda ini tergolong ke dalam jenis kepemilikan umum karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat, dan jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan. Jenis harta ini dijelaskan dalam Hadis Nabi Saw. yang berkaitan dengan sarana umum:

   > "Manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, *padang rumput dan api*" (HR. Abu Daud).

2) Sumber alam yang tabiat pembentukannya menghalangi dimiliki oleh individu secara perorangan. Meski sama-sama sebagai sarana umum sebagaimana kepemilikan umum jenis pertama, akan tetapi terdapat perbedaan antara keduanya. Jika kepemilikan jenis pertama, tabiat dan asal pembentukannya tidak menghalangi seseorang untuk memilikinya, maka jenis kedua ini, secara tabiat dan asal pembentukannya, menghalangi seseorang untuk memilikinya secara pribadi.

c. Kepemilikan Negara (*al-Milkiyyat al-Dawlah/ State property*)

   Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum Muslimin/rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah/negara, dimana khalifah/ negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum Muslim/rakyat sesuai dengan *ijtihad*/kebijakannya. Makna pengelolaan oleh

khalifah/pemerintah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah/pemerintah untuk mengelolanya.

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*), namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu (*al-milkiyyat al-fardiyyah*). Maksudnya kepemilikan negara (*al-Milkiyyat al-Dawlah/ State property*) pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah, karena ia merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara, yang wewenang pengelolaannya ada pada tangan pemerintah. Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini memiliki hak untuk mengelola hak milik ini, karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat, mengemban amanah masyarakat, atau bahkan pemerintah merupakan institusi kekhalifahan Allah di muka bumi.

Harus diakui bahwa hak milik negara berbeda dengan hak milik umum. Hak milik negara ini dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian. Akan tetapi, hak milik umum tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, meskipun ia dikelola oleh pemerintah. Dalam kaitannya dengan hak milik umum pada dasarnya pemerintah hanyalah pengorganisir dan pelaksana amanah dari masyarakat, sementara berkaitan dengan hak milik negara pemerintah memiliki otoritas sepenuhnya.

Berikut ada beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut *al-syari'*, dan

khalifah/pemerintah berhak mengelolanya dengan pandangan *ijtihadnya*, yaitu:[35]

1) Harta *ghanimah, anfal* (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir), *fay'* (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan *khumus.*
2) Harta yang berasal dari *kharaj* (hak kaum Muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak).
3) Harta yang berasal dari *jizyah* (hak yang diberikan Allah kepada kaum Muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam).
4) Harta yang berasal dari dari pajak.
5) Harta yang berasal dari *ushur* (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya).
6) Harta yang tidak ada ahli warisnya.
7) Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad.
8) Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan *syara'*.
9) Harta lain milik negara yang diperoleh dari badan usaha milik negara (di Indonesia disebut BUMN) semisal; padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya, dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta *bait al-maal.*

Terhadap kepemilikan negara ini, Allah telah memberikan kepada pemerintah kewenangan untuk mengatur urusan kaum Muslimin, meraih kemaslahatan dan memenuhi

[35]Lihat Taqiyuddin An-Nabhni, op. cit., hl. 244-245. Bandingkan juga M. B. Hendrie Anto, op. cit, h. 110-111.

kebutuhan, sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kebaikan dan kemaslahatan. Maka pemerintah harus mengelola harta-harta milik negara semaksimal mungkin agar pendapatan *baitul mal* bertambah, dan dapat dimanfaatkan kaum Muslim, sehingga milik negara tidak sia-sia, hilang manfaatnya dan pendapatannya terputus.

Pengaturan Islam terhadap semua jenis kepemilikan sepertimana disebut di atas, bertujuan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi dua persoalan mendasar, berikut:[36]

1) Penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tak terbatas. Sebagaimana diingatkan-Nya dalam surat al-'Alaq ayat 6-7.
2) Munculnya kemiskinan dan efek-efek negatif lainnya, baik dalam ukuran individu maupun sosial.

Untuk itu, harta itu menjadi tanggung jawab negara yang diwakili oleh pejabat atau pemerintahan untuk merawat, mengelola dan memanfaatkannya untuk kepentingan rakyatnya, seperti keperluan perang, menggaji pegawai pemerintah, penyelenggaraan pendidikan, penyediaan fasilitas publik, memelihara hukum dan keadilan, menyantuni fakir-miskin, dan hal-hal lain yang terkait dengan kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.

D. Distribusi Kekayaan Dalam Islam

1. Kebijakan Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam

Kebijakan distribusi dalam sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai keadilan yang didasarkan pada konsep distribusi dalam Alquran dan Sunnah agar kekayaan tidak

[36] Ibrahim Zaid al-Kahlani dkk, *Dirasat fi fikr al- 'Arabi al-Islami*, (Amman: Dar al-Fikr, 1995), h. 195.

terkumpul hanya pada satu kelompok saja. Harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.[37]

> Alquran surah al-Hashr ayat 7 yang artinya:
> "Apa saja harta rampasan *(fai')* yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya".

Ekonomi Islam tidak membenarkan penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu. Bahkan menggariskan prinsip keadilan dan persaudaraan (kasih sayang) pada konsep distribusinya. Sebaliknya Islam pun tidak memaksa semua individu diletakkan pada tingkat ekonomi yang sama.[38]

Agar kebijakan yang ditawarkan ekonomi Islam dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan seperangkat aturan yang menjadi prinsip dalam proses distribusi dan institusi yang berperan dalam menciptakan keadilan distribusi. Penyebaran atau perputaran ekonomi, dalam skala negara seringkali

---

[37]M. Quraish Shihb, *Tafsir al-Mishbah, Vol. 14* (Jakarta: Lentera Hti, 2002), h. 112-113.

[38]Afzalur Rahman, *Ecnomic Doktrines of Islam*, terj. Soeroyo et al. (Yogyakarta: Dhna Bakti Wakaf, 1995), h. 12.

diterjemahkan menjadi pemeratan kesejahteraan warga negara. Cara pandang Islam terhadap harta sesuai dengan definisi fungsi harta yang diberikan Allah Swt. di dalam ayat Alquran, yaitu sebagai pokok kehidupan. Sebagimana firman Allah Swt:

> "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan…" (QS. An-Nisa': 5).

Hal ini sejalan dengan corak perekonomian yang mementingkan kebersamaan dan keyakinan bahwa hidup hanyalah perjalanan sementara, sehingga harta sebagai alat untuk hidup dikonsumsi secukupnya saja.

Pandangan konvensional, melihat harta sebagai sebuah aset yang dipergunakan untuk terus diperbanyak berdasarkan tujuan kepuasan individu. Meskipun Islam dan konvensional sama-sama mengakui hak-hak kepemilikan tapi nilai-nilai moral Islamlah yang kemudian membuat penyikapan keduanya pada harta menjadi berbeda. Islam memandang segala apa yang ada di dunia termasuk harta hakikatnya milik Allah Swt., sehingga apa yang ada pada manusia merupakan amanah.

2. Distribusi Harta

Dalam ekonomi Islam mekanisme distribusi harta berkaitan erat dengan nilai moral Islam sebagai alat untuk menghantarkan manusia pada kesejahteraan akhirat. Bahwa kewajiban hamba kepada Tuhannya merupakan prioritas utama dari segala tindakan manusia menjadikan mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan pada pemerataan menjadi sangat urgent dalam perekonomian Islam, karena diharapkan setiap manusia dapat menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah Swt. tanpa harus dihalangi oleh hambatan yang wujud diluar kemampuannya.

Oleh sebab itulah fungsi utama dan pertama dari negara adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan minimal seluruh rakyat negara tersebut.

> "Berikanlah hak kerabat, fakir miskin, dan orang yang terlantar dalam perjalanan. Yang demikian itu lebih baik bagi mereka yang mencari wajah Allah dan merekalah yang akan berjaya. Dan uang yang kalian berikan untuk diperbungakan sehingga mendapat tambahan dari harta orang lain, tidaklah mendapat bunga dari Allah. Tetapi yang kalian berikan berupa zakat untuk mencari wajah Allah, itulah yang mendapat bunga. Mereka yang berbuat demikianlah yang beroleh pahala yang berlipat ganda" (QS. Ar Rum: 38-39).

Distribusi melalui zakat mendorong peningkatan agregat permintaan dan menjamin perekonomian berputar pada tingkat minimum sehingga pertumbuhan ekonomi bukan saja ada dalam kondisi pertumbuhan yang stabil tapi juga terdorong untuk terus meningkat.

3. Prinsip Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam.

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam diantara prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Larangan Riba

Riba Menurut etimologi, kata riba bermakna zada yang berarti bertambah, sedangkan secara terminologi riba definisikan sebagai melebihkan keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli, atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut.

Jika dihubungkan dengan masalah distribusi, maka riba dapat memengaruhi meningkatnya dua masalah dalam distribusi, yaitu: *Pertama*, berhubungan dengan distribusi pendapatan antara bankir dan masyarakat secara umum, serta nasabah secara khusus dalam kaitannya dengan bunga bank. Termasuk di dalamnya antara investor dan penabung. Ini membuktikan bahwa Islam tidak menginginkan terjadinya eksploitasi sosial dalam berbagai bentuk hubungan finansial yang tidak adil dan seimbang. Terutama ketika pemilik modal dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya kepada orang lain yang tidak memiliki kemampuan finansial tanpa mempertimbangkan aspek moral dan keadilan, sehingga tidak tercipta hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.

Kedua, yang akan timbul adalah berhubungan dengan distribusi pendapatan antar berbagai kelompok di masyarakat, di antaranya para pekerja dan pengangguran yang secara riil tidak bekerja, namun memiliki dana, maka dengan riba pengangguran tersebut akan mendapatkan pendapatan dari bekerjanya para pekerja.[39]

b. Keadilan dalam Distribusi

Keadilan dalam bahasa Arab berasal dari kata *'adala,* yang di dalam Alquran terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata *'adl* di dalam Alquran memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna *'adl* (keadilan).

[39]Ali Ahmad Rushdi, "*The Effect of The Elemination of Riba on Income Distribution", dalam Munawar Iqbal, Distribution Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*, terjemah (Islamabad: IIIE, 1986), h. 222.

Menurut M. Quraish Shihab, paling tidak ada empat makna keadilan,[40] yakni: sama, seimbang, perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya dan yang dinisbahkan kepada Allah dalam artian memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.

Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma fairness yang diterima secara universal. Sedangkan keadaan sosial yang benar ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran yang ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan (kekayaan) yang tinggi dalam sistem sosial. Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan konstribusi ke arah kehidupan yang lebih baik. Untuk menciptakan distribusi yang adil dapat dilakukan dengan merealisasikan hal-hal yang telah ditetapkan dalam Islam seperti zakat, wakaf, waris dan lain sebagainya.

c. Mengakui Kepemilikan Pribadi

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda, dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah.

Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut. Dengan menyadari bahwa dalam harta

[40] Ali Parman, Kewarisan dalam al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum Berdasarkan Tafsir Tematik (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 75.

yang dimiliki terdapat hak orang lain, secara langsung membuka hubungan horisontal dan mempersempit jurang pemisah di tengah-tengah masyarakat antara si kaya dan si miskin.

Jika dilihat lebih jauh, maka sesungguhnya pemilik harta merupakan pemegang amanah Allah karena semua kekayaan dan harta benda pada dasarnya milik Allah dan manusia memegangnya hanya sebagai suatu amanah yang akan dimintai pertanggung jawabannya atas harta benda tersebut. Jika kesadaran tersebut telah tumbuh, maka secara langsung akan membentuk pribadi yang tidak hanya berpikir menciptakan kesejahteraan individual, tetapi juga bertanggung jawab terhadap terciptanya kesejahteraan pada lingkungan sosial.

d. Larangan Menumpuk Harta

Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas yang dapat merusak fondasi sosial Islam. Penumpukan harta berlebihan jelas bertentangan dengan kepentingan umum yang berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi. Penumpukan harta berlebihan dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil.

4. Distribusi Secara Merata

Distribusi Islam mengajarkan agar harta tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat dan mendorong terciptanya pemerataan dengan tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, sehingga proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Ini dapat dilakukan dengan

memberikan peluang yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan harta kekayaan, dan mewajibkan bagi yang mendapatkan harta berlebih untuk mengeluarkan zakat sebagai kompensasi bagi pensucian dan pembersihan harta tersebut atas hak orang lain.

Pemerataan distribusi merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan, karena Islam menghendaki kesamaan pada manusia dalam memperoleh peluang untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta maupun warna kulit. Semua orang dapat memperoleh harta dengan bebas berdasarkan kemampuan usaha mereka, sehingga setiap orang mendapatkan jumlah yang berbeda-beda. Dari mereka yang lebih beruntung dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta mereka bagi saudara-saudaranya yang kurang beruntung sehingga redistribusi kekayaan dapat berjalan, serta akan menciptakan pemerataan pendapatan di masyarakat.

Pada prinsipnya distribusi mewujudkan beberapa hal berikut:

a. Pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk;
b. Memberikan efek positif bagi pemberi itu sendiri seperti halnya zakat di samping dapat membersihkan diri dan harta, juga meningkatkan keimanan dan menumbuhkan kebiasaan untuk berbagi;
c. Menciptakan kebaikan di antara semua orang;
d. Mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan;
e. Pemanfaatan lebih baik terhadap sumberdaya dan aset;
f. Memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian.

Hal ini diperkuat dengan ukuran prioritas bagi masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan dan kefakiran, karena golongan ini rentan terhadap kekufuran yang secara eksplisit dapat dilihat dari urutan dalam delapan *mustahiq* zakat.

Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat *urgent* agar harta tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah dituntut untuk tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Pemerintah juga harus menjamin terciptanya keadilan dalam distribusi yang diartikan sebagai suatu sistem distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil dan diterima secara universal. Bukan keberpihakan pada kelompok tertentu yang dekat dengan pemerintah, sehingga pengusaan ekonomi banyak terserap pada kelompok tersebut.

Ketika kebijakan untuk menciptakan keadilan distribusi telah terwujud, maka akan tercipta kondisi sosial yang adil dalam masyarakat. Kondisi sosial yang memprioritaskan kesejajaran di tengah-tengah masyarakat yang ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan (kekayaan) dan kesejahteraan dapat dilihat dari menurunnya tingkat kemiskinan secara absolut, adanya kesempatan yang sama pada setiap orang dalam berusaha, dan terwujudnya aturan yang menjamin setiap orang mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha produktifnya.

Konsep kepemilikan sebagai salah satu prinsip distribusi dalam ekonomi Islam telah menggariskan kebijakan yang jelas dalam menciptakan keadilan yakni dengan mengakui kepemilikan pribadi, namun juga tidak membenarkan penggunaan harta sebebas-bebasnya dan sekehendak hatinya sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi yang mencolok di masyarakat, seperti gaya hidup mewah para anggota dewan di tengah kemiskinan rakyat yang diwakilinya. Hal ini dilarang karena dalam konsepsi Islam harta adalah amanah yang berfungsi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, yang tidak dapat dihilangkan adalah bahwa dalam harta tersebut terdapat hak orang lain yang harus dipenuhi. Oleh karena itu,

Islam mewajibkan zakat, dan waris serta menganjurkan untuk mewakafkan harta, serta melaksanakan infak dan sedekah.

Jika kesadaran tersebut telah tumbuh, maka secara langsung akan membentuk pribadi yang tidak hanya berpikir menciptakan kesejahteraan individu, namun juga bertanggung jawab pada terciptanya kesejahteraan pada lingkungan sosial. Dari kesadaran tersebut diharapkan akan terlahir miliuner-miliuner baru yang dengan sadar mengeluarkan hak orang lain dalam hartanya dan mau berderma untuk kepentingan sosial.

Distribusi dalam menciptakan keadilan ekonomi tersebut akan lebih optimal di saat institusi distribusi yang ada menjalankan perannya dengan baik. Peran institusi distribusi dapat dipahami melalui beberapa sektor berikut:

a. Sektor Pemerintah

Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan ekonomi, karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. Pemerintah, sebagai pemegang amanah Allah, memiliki tugas bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, karena salah satu unsur penting dalam mencipatakan kesejahteraan adalah mewujudkan pemerintahan yang adil.

Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud jika pemerintah benar-benar berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/primer, sekunder, mapun tersier. Atas dasar itu, pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencukupi seluruh kebutuhan komponen lainnya selama tidak bertentangan dengan syariah sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera.

b. Sektor Publik

Kesejahateraan ekonomi merupakan hasil dari kerja seluruh elemen yang ada di masyarakat, baik pemerintah, keluarga maupun masyarakat itu sendiri. Begitu pula dalam menciptakan keadilan ekonomi, bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun juga merupakan kewajiban masyarakat untuk mewujudkannya. Dengan menyadari bahwa setiap individu dalam masyarakat membutuhkan individu, maka masyarakat bekerja tidak selalu untuk kepentingan dirinya semata, namun juga untuk kepentingan orang lain, baik itu keluarga, kelompok maupun masyarakat.

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Setiap individu tidak dapat hidup sendiri, diciptakan untuk saling mengenal dan saling menyayangi, serta mengingatkan untuk selalu berbuat kebajikan sebagai cerminan dari karakteristik orang beriman. Antara Muslim dengan Muslim lainnya ibarat satu tubuh yang saling melengkapai antara satu dan lainnya. Meskipun manusia diciptakan berbeda-beda, namun dengan perbedaan itulah setiap manusia dapat berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat secara berbeda-beda.

Masyarakat dituntut untuk menyadari akan peran pentingnya dalam menciptakan keadilan distribusi dan mempersempit kesenjangan ekonomi dengan menunaikan kewajiban zakat, mewakafkan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat, mengaktifkan hukum waris sebagai jaminan terhadap keluarga, berinfak serta bersedekah sebagai penyediaan layanan sosial.

5. Prinsip Tenaga Kerja Sistem Ekonomi Islam

Terdapat empat prinsip ketenagakerjaan dalam ekonomi Islam, antara lain:

a. Kemerdekaan Manusia

Ajaran Islam yang direpresentasikan dengan aktivitas kesalehan sosial Rasulullah Saw. yang dengan tegas mendeklarasikan sikap antiperbudakan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Islam tidak mentolerir sistem perbudakan dengan alasan apa pun. Terlebih lagi adanya praktek jual-beli pekerja dan pengabaian hak-haknya yang sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan.

b. Prinsip Kemuliaan Derajat Manusia

Islam menempatkan setiap manusia, apa pun jenis profesinya, dalam posisi yang mulia dan terhormat. Hal itu disebabkan Islam sangat mencintai umat Muslim yang gigih bekerja untuk kehidupannya. Allah menegaskan dalam QS. Al-Jumu'ah: 10, yang artinya:

> "Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kalian beruntung."

Ayat ini diperkuat hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi:

> "Tidaklah seorang diantara kamu makan suatu makanan lebih baik daripada memakan dari hasil keringatnya sendiri."

c. Keadilan dan Anti Diskriminasi

Islam tidak mengenal sistem kelas atau kasta di masyarakat, begitu juga berlaku dalam memandang dunia ketenagakerjaan. Dalam sistem perbudakan, seorang pekerja atau budak dipandang sebagai kelas kedua di bawah majikannya. Hal ini dilawan oleh Islam karena ajaran Islam menjamin setiap orang yang bekerja memiliki hak yang setara

dengan orang lain, termasuk atasan atau pimpinannya. Bahkan hingga hal-hal kecil dan sepele, Islam mengajarkan umatnya agar selalu menghargai orang yang bekerja.

d. Kelayakan Upah Pekerja

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi.[41]

1) Ekonomi Islam dibagi menjadi dua disiplin ilmu, yang pertama yaitu ekonomi Islam normatif, yaitu studi tentang hukum-hukum syariah Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda. Cakupannya adalah kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan, dan distribusi kekayaan kepada masyarakat. Bagian ini merupakan pemikiran yang terikat nilai, karena diperoleh dari sumber nilai Islam Alquran dan Sunnah melalui metode *istinbat* hukum. Kedua, ekonomi Islam positif, yaitu studi tentang konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan urusan-urusan harta benda, khususnya yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Cakupannya adalah segala macam cara dan sarana yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Bagaian ini tidak harus mempunyai dasar konsep dari Alquran dan Sunnah, tapi cukup disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan Alquran dan Sunnah.

[41]Mustafa Edwin Nasution, Nurul Huda, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Kencana Prenada Media Group, Juli 2006) h. 73.

2) Ilmu ekonomi Islam memiliki tiga prinsip dasar yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Dua prinsip yang pertama yaitu tauhid dan akhlak, itu tidak ada dalam landasan dasar ekonomi konvensional. Prinsip keseimbanganpun dalam prakteknya justru yang membuat ekonomi konvensional semakin dikritik dan ditinggalkan orang. Ekonomi Islam bisa bisa dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insan karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Sedangkan sebagai ekonomi tauhid, keimanan memiliki peran penting dalam dalam ekonomi Islam, karena secara langsung akan mempangaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera, dan sikap-sikap terhadap manusia, sumberdaya serta lingkungannya.

Secara garis besar, ekonomi Islam dalam bermumalah memiliki beberapa prinsip dasar yang dapat dipahami dalam poin-poin berikut, yaitu:

1. Dalam Ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah Swt. kepada manusia.
2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama.
4. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
6. Seorang Muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat.

7. Seorang Muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu *(nisab)* diwajibkan membayar zakat.
8. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba).

BAB III
PASAR DAN INVESTASI

Islam adalah agama yang sempurna. Atensi Islam terhadap jual beli sebagai salah satu sendi perekonomian dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah 275 bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Islam pula merupakan agama penyempurna agama-agama terdahulu dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik persoalan akidah maupun muamalah. Dalam hal muamalah, Islam mengatur kaitannya dengan relasi manusia dengan sesama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari termasuk didalamnya dituntun bagaimana cara pengelolaan pasar dan segala bentuk mekanismenya.

Pasar sebagai wadah aktifitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma dan yang terkait dengan masalah pasar. Dengan fungsi di atas, pasar jadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran pasar penting dan juga rentan dengan hal-hal yang dzalim, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat, yang antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar.

Dalam istilah lain dapat disebut sebagai mekanisme pasar menurut Islam dan intervensi pemerintah dalam pengendalian harga. Selain itu, menurut Islam praktek pasar sejatinya harus ditampilkan nilai-nilai yang sesuai dengan norma dan nilai yang dibenarkan. Dua paham ekonomi yang selama ini menjadi acuan dan barometer dunia, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis

ternyata tidak dapat mengatur mekanisme kegiatan pasar saat ini yang serba tidak menentu dan tidak jelas, malah semakin memperparah keadaan.[1]

Menurut ekonomi kapitalis (klasik), pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi. Semboyan kapitalis adalah *lassez faire et laissez le monde va de lui meme* (biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri). Maksudnya, biarkan sajalah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa intervensi pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak terlihat *(invisible hands)* yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah *equilibrium.* Jika banyak campur tangan pemerintah, maka pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan *(inefisiency)* dan ketidakseimbangan.[2]

A. Pasar dari Teori sampai Sejarah

1. Pengertian Pasar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa pasar adalah tempat orang berjual beli. Sedangkan menurut istilah, Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia.[3] Sedangkan menurut pendapat lain dalam kajian ekonomi, pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat

[1]Wihrto, S. (2008). Mekanisme Pasar menurut Ekonomi Islam. Diakses pada tanggal 15 Desember 2022 dari http://slamet-wihrto.blogspot.com

[2]Agustianto. *Mekanisne Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam*, diakses pada 15 Desember 2022, dari https://shriaeconomics.wordpress.com.

[3] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta. Ekonomi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 301

menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi setiap proses yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, maka akan membentuk harga yang akan disepakati oleh keduanya.[4]

Menurut penjelasan lain, pasar adalah suatu tempat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk membeli atau menjual barang dan jasa atau faktor-faktor produksi. Di dalam bahasa sehari-hari pasar pada umumnya diartikan sebagai suatu lokasi dalam artian geografis. Tetapi dalam pengertian teori ilmu ekonomi mikro cakupannya adalah lebih luas lagi. Dalam teori ekonomi mikro pasar meliputi juga pertemuan antara pembeli dan penjual di mana antara keduanya tidak saling melihat satu sama lain (misalnya antara importir karet yang bertempat tinggal di Amerika dan importir karet di Indonesia) yang melakukan transaksi jual beli melalui telex. Dari beberapa pengertian tersebut, maka pasar dapat diartikan sebagai suatu tempat terjadinya mekanisme pertukaran barang atau jasa oleh penjual dan pembeli untuk menetapkan harga keseimbangan serta jumlah yang diperdagangkan.

Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya interaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimilki oleh setiap objek ekonomi (konsumen, produsen, pemerintah). Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah satu syarat utama dari berjalannya mekanisme pasar.[5]

---

[4] Supriyatno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. (Malang: UIN Malang Press, 2008.), h. 205.

[5] Adiwarman A. Akarim,*Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), h.20

Al-Ghazali dalam kitab *Ihya'* menjelaskan tentang sebab timbulnya pasar yakni:

> "Dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Namun, secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat saja terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak, dan penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian di datangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar".

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pasar adalah tempat yang menampung hasil produksi dan menjualnya kepada mereka yang membutuhkan. Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa pasar timbul dari adanya *double coincidence* yang sulit bertemu. Maka, untuk memudahkan adanya tukar-menukar dalam memenuhi kebutuhan diciptakanlah pasar.

Dalam Islam pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi *sunatullah* yang telah di jalani selama berabad-abad.[6] Rasullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya *price intervention*, seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar disini mengharuskan adanya moralitas *(fairplay)*, kejujuran *(honesty)*,

[6]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011)

keterbukaan *(transparancy)* dan keadilan *(justice)*. Jika nilai-nilai ini ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.[7]

2. Pasar pada Masa Rasulullah

Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah, saw. dan Khulafaurrasyidin. Bahkan Muhammad saw. sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian pula Khulafaurrasyidin dan kebanyakan sahabat lainnya. Pada usia 7 tahun, Muhammad diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Kemudian sejalan dengan usianya yang semakin dewasa, Muhammad semakin giat berdagang, baik dengan modal sendiri ataupun bermitra dengan orang lain. Dan salah satu mitra bisnisnya ialah Khadijah yang akhirnya menjadi istri Beliau.

Muhammad adalah seorang pedagang profesional dan selau menjunjung tinggi kejujuran, sehingga ia diberi julukan *al-Amin* (yang terpercaya). Setelah menjadi Rasul, Muhammad tidak lagi menjadi pebisnis secara aktif, karena situasi dan kondisi perkembangan Islam di Makkah yang tidak memungkinkan. Sehingga perjuangan dakwah menjadi prioritas beliau. Ketika beliau dan kaum muhajirin berhijrah ke Madinah, peran Rasulullah bergeser menjadi pengawas pasar atau al-Muhtasib. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya agar tetap berlangsung secara Islami.

Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai, beliau menolak untuk menetapkan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kegiatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghargai pasar. Konsep Islam menegaskan bahwa

[7]Pusat Pengkajian, ... h. 301

pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas *(perfect competition).* Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh *frame* syariah. Dalam Islam, transaksi terjadi secara sukarela *(antaradin minkum/mutual good will),* sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat An Nisa' ayat 29, yang artinya:

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu…"

Didukung pula oleh Hadis riwayat Abu dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majjah dan as Syaukani sebagai berikut:

> "Wahai Rasulullah tentukanlah harga untuk kita!". Beliau menjawab, "Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah serta pemberi rizki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku dimana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam hal darah dan harta." (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan asy-Syaukani).

Dalam Hadis di atas jelas dinyatakan bahwa pasar merupakan hukum alam *(sunatullah)* yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah Swt. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan *(zulm/injustice)* yang akan dituntut pertanggungjawabannya dihadapan Allah [8] Sebaliknya dinyatakan bahwa penjual yang menjual

[8]Dr. A. A Slabi. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah,* (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997), h. 161

dagangannya dengan harga pasar ialah laksana orang yang berjuang di jalan Allah *(jihad fii sabilillah),* sementara yang menetapkan sendiri termasuk sebuah perbuatan ingkar kepada Allah. Dari Ibnu Mughirah terdapat sebuah riwayat ketika Rasulullah saw. melihat seorang laki-laki menjual makanan dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. Rasulullah bersabda:

> "Orang-orang yang datang membawa barang ke pasar laksana orang *berjihad fiisabilillah*, sementara orang yang menaikkan harga (melebihi harga pasar) seperti orang yang ingkar kepada Allah."[9]

Nabi menghendaki terjadinya persaingan pasar yang adil di Madinah. Untuk itu beliau menerapkan sejumlah aturan agar keadilan itu bisa berlangsung. Diantara aturan itu adalah:

a. Melarang *tallaqi rukban*, yakni menyongsong penjual di luar kota. Dengan demikian pedagang mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual yang baru datang dari luar kota terhadap situasi pasar.
b. Larangan mengurangi timbangan, karena itu berarti barang dijual dengan harga sama tetapi jumlah sedikit.
c. Menyembunyikan cacat barang dilarang, karena itu berarti penjual mendapat harga baik dari barang yang buruk.
d. Sejumlah larangan lain agar terciptanya pasar yang adil di lapangan.

Di masa Rasulullah, kepemilikan pribadi diakui, mencari nafkah bebas dilakukakan setiap warga negara bahkan wajib, asalkan tidak dilakukan dengan cara-cara yang melanggar syariah dan moral Islam. Kewajiban mencari nafkah itu tidak

[9]Pusat Pengkajian, ... h. 302-303.

dibatasi dalam produk barang ataupun jasa yang dihasilkan. Islam juga sangat tidak menyukai perbuatan menimbun kekayaan atau mengambil keuntungan atas kesulitan orang lain. Dalam kerangka mekanisme pasar bebas ini, Islam sejak masa Rasulullah sudah melarang segala bentuk penimbunan bahan pokok atau komoditas yang esensial. Perbuatan tersebut akan menimbulkan distorsi pada kebebasan itu sendiri dan akhirnya akan menciptakan harga semu.

Dalam Islam setiap orang berhak untuk dapat memiliki secara legal suatu pendapatan, kepemilikan, dan kemakmuran selama hidupnya, untuk membantunya dalam melaksanakan kewajiban agamanya. Kepada mereka yang memiliki kelebihan rezeki dari hasil kerjanya, yang sudah melampaui suatu ukuran tertentu (nisab), maka kepadanya diwajibkan zakat.

3. Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pasar yang selama ini berkembang khususnya di Indonesia hanya tertuju pada upaya pemaksimalan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya semata dan cenderung terfokus pada kepentingan sepihak. Sistem tersebut nampaknya kurang tepat dengan sistem ekonomi syariah yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas pada kegiatan ekonomi termasuk didalamnya mekanisme pasar dan pada setiap kegiatan ekonomi itu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Selain itu pula, menekankan bahwa pelakunya selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukumdalam kegiatan ekonomi. Realisasi dari konsep syariah itu memiliki tiga ciri yang mendasar yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut berorientasi pada terciptanya sistem ekonomi yang seimbang yaitu keseimbangan

antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah yang menjadi hal mendasar dalam kegiatan pasar.[10]

Dalam hal mekanisme pasar dalam konsep Islam akan tercermin prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif yaitu makro dan mikro. Nilai syariah dalam prespektif mikro menekankan aspek kompetensi/profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan dalam prespektif makro nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Oleh karena itu, dapat dilihat secara jelas manfaat sistem perekonomian Islam dalam pasar yang ditujukan tidak hanya kepada warga masyarakat Islam, melainkan kepada seluruh umat manusia *(rahmatan lil'Ālamín)*[11]. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kemaslahatan bagi Masyarakat Berdasarkan Mekasnisme Pasar dalam Islam

Keadilan	Menghindari Aktivitas yang Terlarang	Kemanfaatan
Transparansi dan Kejujuran	Larangan barang, produk jasa dan proses yang merugikan dan berbahaya	Produktif dan tidak spekulatif
Transaksi yang *fair*	Tidak menggunakan SDM atau barang illegal dan secara tidak adil	Menghindari barang atau penggunaan SDM yang tidak efisien

[10]Ali, Z.*Hukum Perbankan Syari'âh.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 50.

[11]*Ibid.,* h. 63.

Persaingan yang sehat		Akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh barang, produk atau SDM
Saling menguntungkan		

4. Harga dan Persaingan Sempurna pada Pasar Islami

Terdapat beberapa Sarjana Muslim yang memberikan penjelasan mengenai mekanisme pasar.[12] Pertama, menurut Abu Yusuf, masyarakat luas memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarannya saja. Dengan kata lain, bila hanya tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal. Sebaliknya, jika tersedia banyak barang, maka harga akan turun. Mengenai hal ini Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj (1997) mengatakan:

> "Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah *(sunnatullah)*".

Kedua, menurut Ibn Taimiyah, pasar yang ideal menurut Ibnu Taimiyyah adalah pasar bebas dalam bingkai nilai dan moralitas Islam, yaitu pasar yang bersaing bebas – kompetitif dan tidak terdistorsi- antara permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyyah melarang intervensi pemerintah dalam pasar karena akan menganggu ekuilibrium pasar, kecuali jika ada yang

[12]Pusat Pengkajian..... h. 90.

mendistorsinya, seperti penimbunan. Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Naik dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Hal tersebut bisa disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga akan naik. Sementara, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga-pun turun.

Terakhir, menurut Ibn Khaldun, dalam bukunya yang monumental *Al-Muqoddimah*, ia membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan menurun sementara harga barang mewah akan naik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan pangan dan barang pokok lainnya sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang sehingga pengadaannya akan diprioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini.

5. Kekuatan Pasar dalam Ekonomi Islam

Kontribusi dari para sarjana Muslim terdahulu belum mampu menyeimbangi dengan keadaan yang terjadi saat ini, karena pada saat itu masih dalam mekanisme pasar sederhana dan mengukurnya dari segi permintaan dan penawaran barang atau jasa. Permintaan dan penawaran yang dijelaskan oleh sarjana Muslim pada saat itu, seperti yang terangkum dalam penjelasan sebagai berikut:[13]

[13]Pusat Pengkajian…., h. 100.

a. Teori Permintaan

Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Singkatnya permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu.

Permintaan menurut Kotler adalah keinginan akan produk yang spesifik yang didukung oleh kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Kekuatan permintaan tergantung pada harganya. [14] Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu[15].

Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar, istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Keinginan yang muncul pada konsumen sesungguhnya merupakan sesuatu yang kompleks, dikatakan berasal dari Allah. Namun, pada dasarnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini, yaitu: harga barang yang bersangkutan, pendapatan konsumen, harga barang lain yang terkait, selera konsumen, ekspektasi (pengharapan), *maslahah* (tujuan dalam mengonsumsi barang).

Faktor Yang mempengaruhi permintaan:

1) Harga barang itu sendiri

   Jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu bertambah.

[14] Yogi, MS, *Ekonomi manajerial, Pendekatan Analisis Praktis Jilid kedua, (*Jakarta: Kencana, 2004), h. 7

[15] Masyhuri, *Ekonomi Mikro, (*Malang: Sukses Offset, 2007), h. 76.

2) Harga barang lain yang terkait
   Berpengaruh apabila terdapat 2 barang yang saling terkait yang keterkaitannya dapat bersifat subtitusi (pengganti) dan bersifat komplemen (penggenap).

3) Tingkat pendapatan perkapita
   Dapat mencerminkan daya beli. Makin tinggi tingkat pendapatan, daya beli makin kuat, sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat.

4) Selera atau kebiasaan
   Tinggi rendahnya suatu permintaan ditentukan oleh selera atau kebiasaan dari pola hidup suatu masyarakat.

5) Jumlah penduduk
   Semakin banyak jumlah penduduk yang mempunyai selera atau kebiasaan akan kebutuhan barang tertentu, maka semakin besar permintaan terhadap barang tersebut.

6) Perkiraan harga di masa mendatang
   Bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, adalah lebih baik membeli barang tersebut sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa depan.

7) Distribusi pendapatan
   Tingkat pendapatan perkapita bisa memberikan kesimpulan yang salah bila distribusi pendapatan buruk. Jika distribusi pendapatan buruk, berarti daya beli secara umum melemah, sehingga permintaan terhadap suatu barang menurun.

8) Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan
   Bujukan para penjual untuk membeli barang besar sekali peranannya dalam mempengaruhi masyarakat. Usaha-usaha promosi kepada pembeli sering mendorong orang untuk membeli banyak daripada biasanya.

Hukum Permintaan

Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan:

> "Hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut adalah hubungan berbanding terbalik, yaitu ketika harga meningkat atau naik maka jumlah barang yang diminta akan menurun dan sebaliknya apabila harga turun jumlah barang meningkat."

b. Teori Penawaran

Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada bebrbagai tingkat harga selama satu periode waktu tertentu. Menurut Ibnu Taimiyah penawaran adalah kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar. Menurutnya penawaran bisa dari impor dan produksi lokal sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Dalam pencapaian *maslahah* penawaran sendiri dibutuhkan keimanan yang ada pada diri produsen, apabila jumlah *maslahah* yang terkandung dalam barang yang diproduksi maka akan meningkatkan jumlah produksinya. Selain itu sebagai faktor dari penawaran sendiri tercermin dari keuntungan yang didapat dan yang menjadi unsur dari keuntungan ini adalah harga barang dan biaya produksi. Harga barang ini mempunyai pengaruh kepada nilai keadilan, sebab dengan harga yang tidak adil akan

menurunkan penawaran di pasar yang akan berdampak buruk pada mekanisme pasar. Sedangkan untuk biaya produksi yang menyesuaikan harga merupakan hal yang wajar terjadi apabila mengalami kenaikan dengan penilai situasi dan kondisi yang ada.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran:

1) Harga barang itu sendiri
   Jika harga suatu barang naik, maka produsen cenderung akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Hal ini kembali lagi pada hukum penawaran.

2) Harga barang lain yang terkait
   Apabila harga barang subtitusi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah, dan sebaliknya. Sedangkan untuk barang complement, dapat dinyatakan bahwa apabila harga barang komplemen naik, maka penawaran suatu barang berkurang, atau sebaliknya.

3) Harga faktor produksi
   Kenaikan harga faktor produksi akan menyebabkan perusahaan memproduksi *outputnya* lebih sedikit dengan jumlah anggaran yang tetap yang nantinya akan mengurangi laba perusahaan sehingga produsen akan pindah ke industry lain dan akan mengakibatkan berkurangnya penwaran barang.

4) Biaya produksi
   Kenaikan harga input juga mempengaruhi biaya produksi. Bila biaya produksi meningkat, maka produsen akan

menbgurangi hasil produksinya, berarti penawaran barang berkurang.[16]

5) Teknologi produksi
   Kemajuan teknologi menyebabkan penurunan biaya produksi, dan menciptakan barang-barang baru sehingga menyebabkan kenaikan dalam penawaran barang.

6) Jumlah pedagang/penjual
   Apabila jumlah penjual suatu produk tertentu semakin banyak, maka penawaran barang tersebut akan bertambah.

7) Tujuan perusahaan
   Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan laba buka hasil produksinya. Akibatnya tiap produsen tidak berusaha untuk memanfaatkan kapasitas produksinya secara maksimum, tetapi akan menggunakannya pada tingkat produksi yang akan memberikan keuntungan maksimum.

8) Kebijakan pemerintah
   Kebijakan pemerintah untuk mengurangi komoditas impor menyebabkan *supply* dan keperluan akan kebutuhan tersebut dipenuhi sendiri sehingga dapat meningktakan penawaran.

Hukum Penawaran

> "Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka

[16] Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), h. 85

semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan."

6. Prinsip-prinsip Mekanisme Pasar Islami

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. *Ar-Ridha*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak *(freedom contract)*. Hal ini sesuai dengan Alquran Surat an-Nisa' ayat 29:

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. Annisa': 29).

b. Berdasarkan persaingan sehat *(fair competition)*. Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan *(ihtikar)* atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.

c. Kejujuran *(honesty)*. Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.

d. Keterbukaan *(transparancy)* serta keadilan *(justice)*. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

7. Intervensi dan Regulasi Pasar

Menurut Islam, negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada *genuine demand* dan *genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui *market intervention* (kontrol harga). Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi *genuine demand* dan *genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsitermasuk penentuan *price intervention* untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.

Menurut Ibnu Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut: Pertama, produsen tidak mau menjual produknya kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut. Kedua, terjadi kasus monopoli (penimbunan). Ketiga, terjadi keadaan *Al-Hasr* (pemboikotan), dimana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut. Keempat, terjadi koalisi dan kolusi antar penjual (kartel) dimana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka, dengan harga di atas

ataupun di bawah harga normal. Terakhir, produsen menawarkan produknya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen.

Adapun tujuan adanya intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi adalah sebagai berikut: Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat, untuk mencegah *ikhtikar* dan *ghaban faa-hisy* (mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dan menjual diatas harga pasar), dan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Adapun regulasi harga (bagian dari intervensi Pemerintah) memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi ekonomi (berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi), fungsi sosial (mempersempit kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin), dan fungsi moral (upaya menegakkan nilai-nilai Islami dalam aktivitas perekonomian).

8. Distorsi Pasar

a. Penimbunan Barang

Pedagang dilarang melakukan *ihtikar*, yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Dalam ilmu ekonomi hal ini disebut dengan *monopoly's rent seeking.* Larangan *ihtikar* ini terdapat dalam Sabda Nabi Saw *(Al-Mubarakafuri)*:

> Dari Ma'mar bin Abdullah bin Fadhlah, katanya, Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "Tidak melakukan *ihtikar* kecuali

> orang yang bersalah (berdosa)". (HR. Tarmizi).

Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, pengertian *Khathi'* adalah orang yang salah, durhaka dan orang yang musyrik. *Khathi'* adalah orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja yang berbeda dengan orang yang melakukan kesalahan tanpa sengaja. Pengertian *khathi'* itu dijelaskannya ketika menafsirkan surah Al-qashash (28) ayat 8.

> "Dan pungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang salah.

Di kalangan ulama memang terdapat perbedaan tentang barang yang terlarang untuk dijadikan obyek *ihtikar*. Namun, tampaknya ada kesamaan persepsi tentang tidak bolehnya *ihtikar* terhadap kebutuhan pokok. Imam Nawawi dengan tegas mengatakan *ihtikar* terhadap kebutuhan pokok haram hukumnya. Pendapat An-Nawawi ini sangat rasional, karena kebutuhan pokok menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun harus dicatat, bahwa banyak sekali terjadi pergeseran kebutuhan. Dulu mungkin suatu produk tidak begitu dibutuhkan dan tidak mengganggu kehidupan sosial, tetapi kini produk itu mungkin menjadi kebutuhan utama, misalnya minyak, obat-obatan, dan sebagainya. Karena itu kita tak boleh terjebak kepada klasifikasi barang yang tak boleh ditimbun dan barang yang boleh, tetapi perlu dirumuskan bahwa setiap penimbunan yang bertujuan untuk kepentingan spekulasi sehingga dampaknya mengganggu pasar dan soial ekonomi, maka ia dilarang.

Pasar monopoli adalah struktur pasar yang sangat bertentangan dengan mekanisme pasar sehat dan sempurna. Monopoli adalah bentuk pasar dimana hak penguasaan terhadap perdagangan hanya dipegang atau dimiliki oleh satu orang. Praktek bisnis ini mencegah adanya perdagangan bebas dan menghambat manusia untuk mendapatkan harga yang adil dan sesuai, maka jelas hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam, yang mengajarkan kemerdekaan dan keadilan di dalam perdagangan. Islam menginginkan agar harga yang adil dan *fair*. Oleh karena itulah pengambilan metode ini yang hanya akan menimbulkan kebaikan harga sesaat ditentang dan ditolak dalam Islam.

Menurut ahli yang lain pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain, kalau mereka menginginkan barang tersebut maka mereka harus membeli dari perusahaan/penjual tersebut. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh monopoli itu, dan para pembeli tidak dapat berbuat suatu apapun di dalam menentukannya syarat jual beli.

Masih dalam konteks *ihtikar*, Islam mengharamkan seseorang menimbun harta. Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang sangat pedih kelak di hari kiamat. Ancaman tersebut tertera dalam *nash* Alquran surat at-Taubah ayat 34-35 sebagai berikut:

> "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada

> mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu" (QS. At-Taubah: 34-35).

Menimbun harta maksudnya adalah membekukannya, menahannya, dan menjauhkannnya dari peredaran. Penimbunan harta menimbulkan bahaya besar terhadap perekonomian dan terhadap moral. Penimbunan harta mempengaruhi perekonomian sebab andaikata harta itu tidak disimpan dan tidak ditahan tentu ia ikut andil dalam usaha-usaha produktif, misalnya dalam merancang rencana-rencana produksi. Dengan demikian, akan tercipta banyak kesempatan kerja yang baru dan dapat menyelesaikan masalah pengangguran atau sekurang-kurangnya mengurangi pengangguran.

Kesempatan-kesempatan baru dalam berbagai pekerjaan menyebabkan terjadinya rantai perekonomian yang sangat penting. Kesempatan-kesempatan ini juga menambah pendapatan, yang akhirnya menyebabkan meningkatnya daya beli dalam masyarakat. Hal ini mendorang meningkatnya produksi, baik dengan membuat rencana-rencana baru maupun dengan memperluas rencana-rencana yang telah ada untuk menutupi kebutuhan permintaan yang semakin meningkat yang disebabkan oleh pertambahan pendapatan. Meningkatnya produksi ini tentu saja menuntut pekerja-pekerja baru yang memperoleh pendapat baru dan menambah daya beli masyarakat suatu hal yang termasuk penyebab meningkatnya produksi. Demikian seterusnya, hal yang menjadikan terciptanya situasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat.

Di dalam bukunya *"Business Ethics in Islam",* Dr. Mustaq Ahmad, lebih lanjut memberikan komentar tentang

bahaya praktek penimbuhan baik yang berbentuk uang tunai maupun bentuk barang, sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam terminologi Islam, penimbuhan harta seperti emas, perak, dan lainnya disebut *iktinaz,* sementara penimbunan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari disebut dengan *ihtikar*. Penimbunan barang dan pencegahan peredarannya di dalam kehidupan masyarakat sangat dicela oleh Alquran, seperti yang difirmankan Allah Swt. di dalam surat At-Taubah ayat 34-35 sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya.

Islam juga melarang praktek penimbunan makanan pokok, yang disengaja dilakukan untuk menjual jika harganya telah melambung. Pada masa kekhalifahannya, "Umar bin Khattab mengeluarkan sebuah peringatan keras terhadap segala praktek penimbunan barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dia tidak memperbolehkan seorang pun dari kaum Muslimin untuk membeli barang-barang sebanyak-banyaknya dengan niatan untuk dia timbun.

Menurut al-Maududi, larangan terhadap penimbunan makanan, disamping untuk memberikan pelayanan pada tujuan-tujuan tertentu, ia juga bertujuan untuk mengeleminasi kejahatan "*black market*" (pasar gelap) yang biasanya muncul seiring dengan adanya penimbunan tersebut. Rasulullah Saw. ingin membangun sebuah pasar bebas. Dengan demikian harga yang adil dan masuk akal bisa muncul dan berkembang sebagai hasil dari adanya kompetisi yang terbuka. Azar, seorang sahabat Rasulullah Saw. yang sangat kritis dalam menyingkapi penimbunan harta benda ini, berkeyakinan bahwasanya penimbunan harta itu adalah haram, meskipun telah dibayar zakatnya.

b. Penentuan Penetapan Harga

Tas'ir (penetapan harga) merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap untuk sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan, atau melihat dan mendapatkan kezaliman-kezaliman di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat.

Tabi'at (tetap) ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah Saw. terhadap masalah ini. Tatkala Rasulullah Saw. didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap, Rasulullah Saw. menyatakan penolakannya. Beliau bersabda:

> "Fluktuasi harga (turun-naik) itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kezaliman pada seorang yang bisa dituntut dari saya" (HR. Abu Dawud).

Dari sini jelas bahwasanya tidak dibenarkan adanya intervensi atau kontrol manusia dalam penentuan harga itu, sehingga akan menghambat hukum alami yang dikenal dengan istilah *supply* and *demand.* Yang serupa dengan *tas'ir* (penetapan harga) dan sama terkutuknya adalah praktek bisnis yang disebut dengan proteksionisme. Ini adalah bentuk perdagangan dimana negara melakukan pengambilan *tax* (pajak) baik langsung maupun tidak langsung kepada para konsumen secara umum. Dengan kata lain, ini adalah sebuah proses dimana negara memaksa rakyat untuk membayar harga yang sangat tinggi pada produksi lokal dengan melakukan

proteksi pada para pelaku bisnis agar terhindar dari kompetisi internasional.

Proteksionisme tidak dihalalkan karena akan memberikan keuntungan untuk satu pihak dan akan merugikan dan menghisap pihak lain, yang dalam ini adalah masyarakat umum. Lebih dari itu, proteksi juga merupakan sebab utama terjadinya inflasi dan akan mengarah pada munculnya kejahatan bisnis yang berbentuk penyelundupan pasar gelap *(black market)*, pemalsuan dan pengambilan untung yang berlebihan. Ibnu Qayyim mengatakan, bahwa proteksi merupakan bentuk tindakan ketidakadilan, yang terjelek/terburuk. Dia menyatakan bahwa proteksi sangat berbahaya bagi kedua belah pihak baik protektor maupun orang yang diproteksi, dengan alasan bahwa ini adalah tindakan peningkatan hak kemerdekaan berdagang yang Allah Swt. berikan.

c. Riba

Salah satu ajaran Islam yang penting untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan ekploitasi dalam transaksi bisnis adalah dengan melarang riba. Alquran sangat mengecam keras pemakan riba dan menyebutnya sebagai penghuni neraka yang kekal selamanya di dalamnya (QS. Al-Baqarah: 275). Riba termasuk transaski yang bathil, bahkan hampir semua ulama menafsirkan firman Allah ”memakan harta dengan bathil” itu dengan riba sebagaimana dalam firman Allah pada Surah Al-Baqarah: 188.

Riba secara etimologis berarti pertambahan, sedangkan secara terminoligi *syar'i* riba ialah penambahan tanpa adanya *'iwadh.* Secara teknis, maknanya mengacu kepada premi yang harus dibayar si peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan pinjaman pokok yang disyaratkan

sejak awal. Penambahan dari pokok itu disyaratkan karena adanya *nasi'ah* (penangguhan).

d. *Tadlis*

Tadlis ialah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak *unknown to one party*. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada sesuatu yang *unknown to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini merupakan *asymetric information. Unknown to one party* dalam bahasa fikihnya disebut *tadlis* (penipuan), dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

e. Jual Beli *Gharar*

Jual beli *gharar* ialah suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Jual beli *gharar* dan *tadlis* sama-sama dilarang, karena keduanya mengandung *incomplete information.* Namun berbeda dengan *tadlis*, dimana *incomplete information*-nya hanya dialami oleh satu pihak saja *(onknown to one party)*, misalnya pembeli saja atau penjual saja, dalam *gharar incomplete information* dialami oleh dua pihak, baik pembeli maupun penjual. Jadi dalam *gharar* terjadi ketidakpastian (ketidakjelasan) yang melibatkan dua pihak. Contohnya jual beli ijon, jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, menjual ikan yang ada di dalam kolam, dan sebagainya. Sebagaimana *tadlis*, jual beli *gharar* juga terjadi pada empat hal, yaitu: kualitas, kuantitas, harga dan waktu.

f. Tindakan Melambungkan Harga

Islam sangat tidak mentolerir semua tindakan yang akan melambungkan hargaharga dengan zalim. Beberapa praktek bisnis yang akan bisa menimbulkan melambungnya harga-harga tersebut adalah sebagai berikut:

1) Larangan *maks* (pengambilan bea cukai/pungli). Pembebanan bea cukai sangatlah memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungnya secara tidak adil, maka Islam tidak setuju dengan cara ini. Rasulullah Saw. dalam hal ini bersabda:

> "Tidak akan masuk syurga orang yang mengambil bea cukai".

Pembebanan bea cukai sangat memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungnya harga secara tidak adil, maka Islam tidak setuju dengan cara ini. Khalifah 'Umar bin 'Abdul Aziz, telah menghapuskan bea cukai. Dia menafsirkan bahwa *maks* serupa dengan *bakhs* (pengurangan hak milik seseorang), yang secara keras ditentang oleh Alquran (QS. Hudd: 85).

2) Larangan *najsy*. *Najsy* adalah sebuah praktek dagang dimana seseorang pura-pura menawar barang yang didagangkan degan maksud hanya untuk menaikkan harga, agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu, Ibnu 'Umar Ra. berkata: "Rasulullah Saw. melarang keras praktek jual beli *najsy*". Di dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah Saw bersabda:

> "Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli". (HR.Tirmidzi).

Transaksi *najsy* diharamkan dalam perdagangan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi, agar orang lain tertarik pula untuk membelinya. Si Penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli yang sebelumnya orang ini telah melakukan kesepakatan dengan penjual. Akibatnya terjadi permintaan palsu *(false demand).* Tingkat permintaan yang terjadi tidak dihasilkan secara alamiyah.

3) Larangan *ba'i ba'dh 'ala ba'dh*. Praktek bisnis ini maksudnya adalah dengan melakukan lonjakan atau penurunan harga oleh seseorang dimana kedua belah pihak yang terlibat tawar menawar masih melakukan *dealing*, atau baru akan menyelesaikan penetapan harga. Rasulullah Saw. dalam sebuah Hadisnya melarang praktek semacam ini karena hanya akan menimbulkan kenaikan harga yang tak diinginkan. Rasulullah Saw bersabda:

> "Janganlah sebagian dari kamu menjual atau penjualan sebagian yang lain" (HR. Tirmidzi).

4) Larangan *ba'al hadir lil bad*. Praktek perdagangan seperti ini sangat potensial untuk melambungkan harga dan sangat dilarang oleh Rasulullah Saw. Praktek ini mirip dengan *tallaqi al-rukban*, yaitu dimana seseorang menjadi penghubung atau makelar dari orang-orang yang datang dari Gurun Saraha atau perkampungan dengan konsumen yang hidup di kota. Makelar itu kemudian menjual barang-barang yang dibawa oleh orang-orang desa itu pada orang kota dimana dia tinggal dan mengambil keuntungan yang demikian besar, dan keuntungan yang diperoleh dari harga

yang naik dia ambil untuk dirinya sendiri, Rasulullah Saw. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra. bersabda:

> "Janganlah kalian memenuhi para khalifah di jalan (untuk membeli barang-barang mereka dengan niat membiarkan mereka tidak tahu harga yang berlaku di pasar), seorang penduduk kota tidak diperbolehkan menjual barang-barang milik penghuni padang pasir. Dikatakan kepada Ibnu Abbas: "Apa yang dimaksud menjual barang-barang seorang penghuni padang pasir oleh seorang penduduk kota?" Ia menjawab: "Tidak menjadi makelar mereka" (HR. Muslim).

g. Keseimbangan Pasar

Keseimbangan atau ekuilibrium menggambarkan suatu situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran, berada dalam keadaan yang seimbang sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitas, sudah tidak lagi berubah. Proses terjadinya keseimbangan dalam pasar berawal dari mana saja, baik dari segi permintaan atau penawaran. Namun, dalam segi perubahan akan terjadi pada satu sisi saja, sisi penawaran atau permintaan.

B. Investasi

Semakin pesatnya perkembangan bisnis syariah di Indonesia, maka peluang yang dihadapi oleh para pelaku bisnis syariah dalam mengembangkan sumber daya masyarakat adalah sosialisasi mengenai mekanisme, transaksi dan operasionalisasi pada dunia bisnis tersebut. Sehingga bisnis syariah yang telah ada dapat berkembang dengan maksimal. Hal inilah yang menjadi

tantangan pada bisnis syariah di Indonesia, dimana mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Oleh karena itu partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Sementara tantangan dan ganjalan yang dihadapi dalam investasi syariah adalah konsep bagi hasil yang tidak mampu memberikan patokan tingkat penghasilan yang pasti. Pintar tidaknya sang pengelola dana akan menjadi ukuran sekaligus berdampak pada hasil yang bisa diperoleh investor. Disadari bahwa instrument investasi syariah masih terbatas, sehingga kemampuan pengelola dana dalam mengatur portofolionya juga harus piawai. Diversifikasi investasi yang terbatas jelas akan menyulitkan pengelola dana. Oleh karena itu, investasi syariah mempunyai resiko yang lebih tinggi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya. Selain itu, prinsip investasi syariah juga harus dilakukan tanpa paksaan, adil dan transaksinya berpijak pada kegiatan produksi dan jasa yang tidak dilarang oleh Islam, termasuk bebas manipulasi dan spekulasi.[17] Dari sini dapat diasumsikan bahwa bentuk investasi syariah dalam membangun ekonomi nasional harus diperhitungkan, karena tingkat perkembangannya yang relatif cepat. Demi terpenuhinya peluang dan tantangan tersebut, maka harus dirumuskan dan disosialisasikan mengenai manajemen investasi syariah, sehingga partisipasi masyarakat dalam bisnis ini juga akan meningkat.

Membahas manajemen investasi, maka ruang lingkupnya akan terlalu luas, sehingga pembahasan ini akan dibatasi pada tinjauan teoritis manajemen investasi syariah di Indonesia. Baik deposito syariah, pasar modal syariah serta reksa dana syariah. Dimana masih ada hubungan signifikan dengan praktek investasi yang terjadi di lapangan.

[17] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhkti Wakaf, 1995), h. 159-167.

1. Teori Manajemen Investasi

Secara umum investasi berarti penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi di masa yang akan datang. Dengan pengertian bahwa investasi adalah menempatkan modal atau dana pada suatu aset yang diharapkan akan memberikan hasil atau akan meningkatkan nilainya di masa yang akan datang. Dari sini, investasi berarti diawali dengan mengorbankan potensi konsumsi saat ini untuk mendapatkan peluang yang lebih baik atau besar di masa yang akan datang. Karakteristik investasi adalah modal sebagai penentu keputusan dan waktu yang tepat untuk mengambil keputusan. [18] Karena investasi adalah hubungan keputusan pada pilihan keuangan atas modal/dana dengan waktu tertentu.

Investasi secara umum dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. *Real Investment* adalah investasi yang berhubungan dengan bisnis di sektor riil. Dimana aspek ini lebih didominasi oleh industri perbankan.
b. *Financial Investment* adalah investasi yang dilakukan pada aspek keuangan, seperti obligasi, saham, reksa dana, dan pasar modal.

Dengan konsep dasar investasi adalah Pengaruh Waktu dan Pilihan, Prinsip *Compounding* dan *Risk-Return Trade Off*.[19]

a. Pengaruh Waktu dan Pilihan. Hasil investasi merupakan akibat dari pilihan investasi atau jenis atas modal yang diinvestasikan dan jangka waktu investasinya.

---

[18] Nurul Hudah dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 69-75.

[19] Mochmmad Nadjib, *Investasi Syariah: Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), h. 7-16.

b. Prinsip *Compounding* yaitu menempatkan kembali hasil investasi ke dalam pokok untuk mendapatkan hasil ganda.
c. *Risk-Return Trade Off*. Keuntungan dari *cash flows* dan atau hasil penjualan harta atau aset investasi adalah merupakan hasil investasi. Dimana resikonya terletak pada deviasi antar ahasil yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Hal inilah yang kemudian menjadikan konsep dasar investasi, yaitu semakin tinggi keuntungan berarti semakin tinggi resiko yang mungkin akan dihadapi. Yang menjadikan investasi harus menentukan langkah memaksimalkan keuntungan dengan menekan resiko serendah-rendahnya.
d. Pilihan yang rasional. Dalam menentukan pilihan rasional seorang investor harus mencari hasil terbaik dengan resiko terendah.
e. Diversifikasi. Pemikiran ini didasarkan pada prinsip peluang bisnis, yang menjelaskan bahwa setiap usaha mempunyai peluang bisnis yang berbeda-beda.
f. Waktu Investasi. Penentuan waktu investasi adalah elemen yang paling kritis terhadap keberhasilan investasi. Strategi mengatasi permasalahan waktu adalah dengan melakukan investasi secara berkala dengan nilai tertentu.

2. Investasi dalam Perspektif Islam

Investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah. Sebab setiap harta ada zakatnya, jika harta tersebut didiamkan maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong untuk setiap Muslim menginvestasikan hartanya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakat, kecuali keuntungannya saja.[20] Dalam investasi kita mengenal harga. Harga adalah nilai jual atau beli

[20]M. Faruq dan Nabahn, *Sistem Ekonomi Islam: pilihn setelah kegagalan sistem Kapitalis dan Sosialis*,(Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 92-97.

dari sesuatu yang diperdagangkan. Selisih harga beli terhadap harga jual disebut profit margin. Harga terbentuk setelah terjadinya mekanisme pasar.

Suatu pernyataan penting yang disampaikan oleh seorang ulama besar al-Ghazali adalah keuntungan merupakan kompensasi dari kepayahan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan diri pengusaha. Sehingga sangat wajar seseorang memperoleh keuntungan yang merupakan kompensasi dari resiko yang ditanggungnya. Ibnu Taimiah berpendapat bahwa penawaran bisa datang dari produk domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan harapan dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga tergantung besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai dengan aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah Swt.[21]

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi

Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah (pihak terkait) adalah:[22]

a. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
b. Tidak mendzalimi dan tidak dizalimi.
c. Keadilan pendistribusian kemakmuran.
d. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha.

---

[21] A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, penerjemah H. Anshri Thyib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 168.

[22] M. Umer Chpra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: sebuah tinjauan Islam*, penerjemah: Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 27-43.

e. Tidak ada unsur riba, *maysir* (perjudian/spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan/samar-samar).

Berdasarkan keterangan di atas, maka kegiatan di pasar modal mengacu pada hukum syariat yang berlaku. Perputaran modal pada kegiatan pasar modal syariah tidak boleh disalurkan kepada jenis industri yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharamkan. Pembelian saham pabrik minuman keras, pembangunan penginapan untuk prostitusi dan lainnya yang bertentangan dengan syariah berarti diharamkan. Semua transaksi yang terjadi di bursa efek harus atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang didzalimi atau mendzalimi. Tidak ada unsur riba, tidak bersifat spekulatif atau judi. Dan semua transaksi harus transparan, dengan demikian diharamkan adanya *insider trading*.

4. Analisis Fiqh pada Investasi Syariah

Istilah *mudharabah* merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank syariah. Prinsip ini juga dikenal sebagai *qiradh* atau *muqaradah*. *Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Dalam sejarahnya, orang-orang Madinah menyebut kontrak jenis ini dengan sebutan *muqaradah*, dimana perkataan ini diambil dari perkataan *qard* yang berarti menyerahkan. Dalam hal ini pemilik modal akan menyerahkan modalnya kepada pengusaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan *nisbah* bagi hasil untung/rugi yang telah disepakati bersama sejak awal. Kalau rugi, maka pemilik modal akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan manajerial *skill* selama proyek berlangsung.

Mudharabah adalah suatu kerjasama kemitraan yang terdapat pada zaman jahiliah yang diakui oleh Islam. Diantara orang yang melakukan kegiatan *mudharabah* ialah Nabi Muhammad Saw. sebelum beliau menjadi Rasul. Beliau ber-*mudharabah* dengan calon istrinya Khadijah dalam melakukan perniagaan antara negeri Makkah dengan Negeri Syam. Dalam transaksi *mudharabah* harus memenuhi beberapa syarat yang meliputi, yaitu:[23]

a. *Shahibul maal* (pemilik dana/nasabah).
b. *Mudharib* (pengelola dana/pengusaha/bank), *amal* (usaha/pekerjaan)
c. *Ijab* dan *Qabul.*

Dilihat dari kuasa yang diberikan kepada pengusaha, *mudharabah* terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut:

a. *Mudharabah Muthlaqah* (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun urusan dalam proyek tersebut, dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.
b. *Mudharabah Muqayyadah* (investasi terikat) yaitu pemilik dana *(shahibul maal)* membatasi/memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti, hanya untuk melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi. Pada transaksi ini bank dilarang untuk menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan

[23] Muhmmad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 74.

tanpa penjamin atau jaminan. Bank diharuskan melakukan investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga. Jadi, dalam investasi terikat ini pada prinsipnya kedudukan bank sebagai agen saja, dan atas kegiatannya tersebut bank menerima imbalan berupa *fee.*

Pada pola investasi terikat dapat dilakukan dengan cara *channelling* dan *executing*, yakni:

a. *Channelling*, apabila semua resiko ditanggung oleh pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung resiko apapun.
b. *Executing*, apabila bank sebagai agen juga menanggung resiko dan hal ini banyak yang menganggap bahwa investasi terikat *executing* ini sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip *mudharabah*, namun dalam akuntansi perbankan syariah diakomodir karena dalam prakteknya pola ini dijalankan oleh bank syariah.

5. Bentuk dan Praktek Investasi Syariah

Aktivitas perdagangan dan usaha yang sesuai dengan syariah adalah kegiatan usaha yang tidak berkaitan dengan produk atau jasa yang haram seperti makanan haram, perjudian atau kemaksiatan. Selain itu juga menghindari cara perdagangan dan usaha yang dilarang, termasuk yang tergolong praktek riba, *gharar* dan *maysir*. Kenyataannya tidak semua aktivitas perdagangan dan usaha memenuhi ketentuan syariah. Untuk itu fatwa ulama diperlukan guna memastikan pemenuhan kualifikasi tersebut. Fatwa mengenai halal-haram transaksi keuangan syariah di Indonesia ditetapkan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan bantuan tenaga praktisi, sedangkan penerapannya dilaksanakan dengan bantuan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Salah satu tonggak penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Perbankan syariah semakin marak setelah diterbitkan UU No. 10/1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan *dual banking system* atau bank konvensional dapat mendirikan divisi syariah. Dengan adanya undang-undang tersebut bank-bank konvensional mulai melirik dan membuka unit usaha syariah.

Faktor utama yang mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia di masa mendatang adalah jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim. Selain itu adanya peningkatan kesadaran umat Islam dalam berinvestasi sesuai syariah. Mengingat begitu pentingnya investasi sebagai salah satu perilaku ekonomi, maka menjadi penting pula pemahaman mengenai teori dan praktek investasi tersebut.

6. Bentuk-bentuk Investasi Syariah

a. Deposito Syariah

Dalam operasionalnya di dunia perbankan, transaksi ini mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu:[24]

1) Kedua belah pihak yang mengadakan kontrak antara pemilik dana dan *mudharib* akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemilik. Di dalam akad tercantum pernyataan yang harus dilakukan kedua belah pihak yang mengadakan kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan kontrak.

[24]Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi,* (Yogyakarta: Ekonisia,2003), h. 21.

b) Penawaran dan penerimaan harus disepakati kedua belah pihak di dalam kontrak tersebut.
c) Maksud penawaran dan penerimaan merupakan suatu kesatuan informasi yang sama penjelasannya, selanjutnya perjanjian bisa saja berlangsung melalui proposal tertulis dan langsung ditanda tangani.

2) Modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada *mudharib* untuk diinvestasikan atau dikelola dalam kegiatan usaha *mudharabah*. Adapun syarat yang tercakup dalam modal adalah sebagai berikut:
   a) Jumlah modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya.
   b) Modal harus dalam bentuk tunai, seandainya berbentuk aset menurut mayoritas ulama fikih diperbolehkan, asalkan berbentuk barang niaga dan mempunyai nilai atau historinya pada saat mengadakan kontrak. Bila aset tersebut berbentuk non-kas yang siap dimanfaatkan, seperti pesawat dan kapal, menurut Madzab Hanbali diperbolehkan sebagai modal *mudharabah* asalkan *mudharib* tetap menginvestasikan semua modal tersebut dan berbagi hasil dengan pemilik dana dalam pendapatan dari investasi dan pada akhir jangka waktu.
   c) Modal harus tersedia dalam bentuk tunai tidak dalam bentuk piutang.
   d) Modal *mudharabah* langsung dibayar kepada *mudharib*. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai cara realisasi pencarian dana, yaitu dibayar langsung dengan cara lain dilaksanakan dengan memungkinkan *mudharib* untuk memperoleh manfaat dari modal tersebut bagaimanapun cara akuisisinya. Sesuai dengan pendapat kedua, pengadaan kontrak dapat dilaksanakan

untuk keseluruhan modal dan pembayarannya kepada *mudharib* dapat dibuat dalam beberapa angsuran.

3) Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan *mudharabah* dengan syarat-syarat sebagai berikut:
   a) Keuntungan ini haruslah berlaku bagi kedua belah pihak dan tidak ada satu pihakpun yang akan memilikinya.
   b) Haruslah menjadi perhatian dari kedua belah pihak dan tidak terdapat pihak ketiga yang akan turut memperoleh bagi hasil darinya. Porsi bagi hasil keuntungan untuk masing-masing pihak harus disepakati bersama pada saat perjanjian ditandatangani. Bagi hasil *mudharib* harus secara jelas dinyatakan pada saat pengadaan kontrak dilakukan.
   c) Pemilik dana akan menanggung semua kerugian sebaliknya *mudharib* tidak menanggung kerugian sedikitpun. Akan tetapi, *mudharib* harus menanggung kerugian bila kerugian itu timbul dari pelanggaran perjanjian atau penghilangan dana tersebut.

4) Jenis usaha/pekerjaan diharapkan mewakili/menggambarkan adanya kontribusi *mudharib* dalam usahanya untuk mengembalikan/membayar modal kepada penyedia dana. Jenis pekerjaan dalam hal ini berhubungan dengan masalah manajemen dari pembiayaan *mudharabah* itu sendiri. Di bawah ini merupakan syarat-syarat yang harus diterapkan dalam usaha/pekerjaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:
   a) Bentuk pekerjaan/usaha merupakan hak khusus *mudharib* tidak ada intervensi manajemen dari pemilik dana.

b) Penyedia dana tidak harus boleh membatasi kegiatan *mudharib* seperti melarang *mudharib* agar tidak sukses dalam pencarian laba/keuntungan.
c) *Mudharib* tidak boleh melanggar hukum Islam dalam usahanya dan juga harus mematuhi praktek-praktek usaha yang berlaku.
d) *Mudharib* harus mematuhi syarat-syarat yang diajukan pemilik dana asalkan syarat-syarat tersebut tidak bertentangan kontrak *mudharabah* tersebut.

5) Modal *mudharabah* tidak boleh dalam penguasaan pemilik dana, sehingga tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Penarikan dana *mudharabah* hanya dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang disepakati (periode yang telah ditentukan). Penarikan dana yang dilakukan setiap saat akan membawa dampak berkurangnya pembagian hasil usaha oleh nasabah yang menginvestasikan dananya.

b. Pasar Modal Syariah

Pengertian pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual (Emiten) dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek di pasar modal. Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal diperusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Pasar modal juga dikenal dengan nama bursa efek.[25]

[25] Burhnuddin, *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 78.

Modal yang diperdagangkan dalam pasar modal merupakan modal yang bila diukur dari waktunya merupakan modal jangka panjang. Oleh karena itu bagi Emiten sangat menguntungkan mengingat masa pengembaliannya relatif panjang, baik yang bersifat kepemilikan maupun yang bersifat hutang. Khusus untuk modal bersifat kepemilikan, jangka waktunya lebih panjang jika dibandingkan dengan yang bersifat hutang.

1) Instrumen Pasar Modal Syariah

1. Saham Syariah

Menurut Dewan Syariah Nasioanal (DSN), saham adalah suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Bagi perusahaan yang modalnya diperoleh dari saham merupakan modal sendiri. Dalam struktur permodalan khususnya untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT), pembagian modal menurut undang-undang terdiri:

1. Modal dasar, yaitu modal pertama sekali perusahaan didirikan.
2. Modal ditempatkan, maksudnya modal yang sudah dijual dan besarnya 25% dari modal dasar.
3. Modal disetor, merupakan modal yang benar-benar telah disetor yaitu sebesar 50% dari modal yang telah ditempatkan.
4. Saham dalam portepel yaitu modal yang masih dalam bentuk saham yang belum dijual atau modal dasar dikurangi modal ditempatkan.

b) Prinsip Dasar Saham Syariah

Adapun prinsip-prinsip dasar pada saham Syariah adalah sebagai berikut:

1. Bersifat *musyarakah* jika ditawarkan secara terbatas.
2. Bersifat *mudharabah* jika ditawarkan kepada publik.
3. Tidak boleh ada pembeda jenis saham, karena resiko harus ditanggung oleh semua pihak.
4. Prinsip bagi hasil laba-rugi.
5. Tidak dapat dicairkan kecuali dilikuidasi.

c) Jenis-Jenis Saham

Jenis-jenis saham diantaranya adalah:

1. Saham Preferen
   a. Mempunyai sifat gabungan antara saham biasa dan obligasi.
   b. Hak preferen terhadap dividen: hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Dividen biasanya dinyatakan dalam persen (%).
   c. Hak dividen komulatif: hak untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan.
   d. Hak preferen likuiditas: mendapatkan terlebih dahulu aktiva perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham biasa bila terjadi likuidasi.
   e. Dari penjelasan mengenai prinsip dasar saham syariah, maka saham preferen tidak berlaku pada saham syariah.

2. Saham Biasa
   a. Hak kontrol; memilih pimpinan perusahaan.
   b. Hak menerima pembagian keuntungan.

c. Hak *preemptive*; hak untuk mendapatkan prosentasi kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham.

3. Saham *Treasury*
   a. Saham perusahaan yang pernah beredar dan dibeli kembali oleh perusahaan untuk disimpan dan dapat dijual kembali.
   b. Beberapa alasan kenapa ada saham *treasury*: a. Dapat diberikan sebagai bonus kepada karyawan, b. Meningkatkan perdagangan, sehingga nilai pasar meningkat, c. Mengurangi jumlah saham beredar untuk menaikkan laba per lembar saham, d. Untuk mencegah perusahaan dikuasai oleh perusahaan lain.

d) Pedoman Syariah untuk Saham

1. Uang tidak boleh menghasilkan uang. Uang hanya boleh berkembang bila diinvestasikan dalam aktivitas ekonomi.
2. Hasil dari kegiatan ekonomi diukur dengan tingkat keuntungan investasi. Keuntungan ini dapat diestimasikan tetapi tidak ditetapkan di depan.
3. Uang tidak boleh dijual untuk mempeoleh uang.
4. Saham dalam perusahaan, kegiatan *mudharabah* atau partnership/*musyarakah* dapat diperjualbelikan dalam rangka kegiatan investasi dan bukan untuk spekulasi dan untuk tujuan perdagangan kertas berharga.
5. Instrumen finansial Islami, seperti saham, dalam suatu venture atau perusahaan, dapat diperjual

belikan karena ia mewakili bagian kepemilikan atas aset dari suatu bisnis.

6. Beberapa batasan dalam perdagangan sekuritas seperti itu antara lain:
   a. Nilai per share dalam suatu bisnis harus didasarkan pada hasil appraisal atas bisnis yang bersangkutan.
   b. Transaksi tunai, harus segera diselesaikan sesuai dengan kontrak.

2. Obligasi Syariah

Perihal obligasi syariah sendiri, sebenarnya telah ada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Yaitu, fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah dan fatwa No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah*. Keduanya, dikeluarkan pada waktu bersamaan, 14 September lalu. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan pada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.[26]

Sementara pendapatan investasi yang dibagikan Emiten kepada pemegang obligasi syariah harus bersih dari unsur non halal. Mengenai bagi hasil *(nisbah)*

[26] Agus Sartono, *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 101.

antara Emiten dan pemegang obligasi syariah, diatur bahwa nisbah keuntungan dalam obligasi syariah *mudharabah* ditentukan sesuai kesepakatan dengan ketentuan pada saatjatuh tempo, akan diperhitungkan secara keseluruhan. Kewajiban dalam syariah hanya timbul akibat adanya transaksi atas aset/produk (*maal*) atau jasa (*amal*) yang tidak tunai, sehingga terjadi transaksi pembiayaan. Kewajiban ini umumnya berkaitan dengan transaksi perniagaan dimana kondisi tidak tunai tersebut dapat terjadi karena penundaan pembayaran atau penundaan penyerahan obyek transaksi (*maal* atau *amal*). Dalam Islam pembiayaan dapat terjadi karena ada suatu pihak yang memberikan dana untuk memungkinkan suatu transaksi. Pihak penjual dapat memberikan pembiayaan dengan memberikan fasilitas penundaan pembayaran, sedangkan pihak pembeli dapat memberikan pembiayaan dengan memberikan fasilitas penundaan penyerahan obyek transaksi.

a. Jenis-jenis Obligasi

1) Obligasi *Mudharabah* adalah kerjasama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan, obligasi jenis ini akan memberikan *return* dengan penggunaan *term indicative/expected return* karena sifatnya yang *floating* dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagi hasilkan.
2) Obligasi *Ijarah*. Dengan akad *ijarah* sebagai bentuk jual beli dengan skema *cost plus basis*, obligasi jenis ini akan memberikan fixed *return*.

b. Pedoman Syariah

Sebagai catatan, tidak semua Emiten dapat menerbitkan obligasi syariah. Untuk menerbitkan obligasi syariah, beberapa persyaratan berikut yang harus dipenuhi aktivitas utama (*core business*) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi Fatwa No: 20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam di antaranya adalah:

1) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
2) Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
3) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram.
4) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.

3. Reksa Dana Syariah

Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Sedangkan reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperesi menurut ketentuan dalam prinsip syariah, baik dalam bentuk akad, pengelolaan dana dan penggunaan dana. Akad antara investor dengan lembaga biasanya dilakukan dengan sistem *mudharabah*.

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengusaha, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dalam hal transaksi jualbeli, saham-saham dalam reksa dana syariah dapat diperjualbelikan. Saham-saham dalam reksa dana syariah merupakan yang harta (*maal*) yang dibolehkan untuk diperjualbelikan dalam syariah.

7. Resiko dalam Investasi Syariah

Dalam investasi syariah kita mengenal berbagai macam resiko, diantaranya:

a. Resiko Kehilangan Modal

Investasi adalah menggunakan harta secara produktif melalui berbagai sarana investasi. Akan tetapi, sebagai akibat dari ketidakpastian di masa depan, investasi yang dilakukan bisa untung dan bisa rugi. Jika investasi tersebut menguntungkan, maka nilai harta yang diinvestasikan akan bertambah, dan sebaliknya apabila mengalami kerugian, maka nilai harta yang diinvestasikan akan turun. Resiko kehilangan modal adalah resiko yang mungkin terjadi pada seluruh kegiatan investasi.[27]

[27] Mamduh M. Hnafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006), h. 86.

Resiko kehilangan modal bukan hanya berarti kehilangan nilai nominal saja, seperti Rp. 100 juta menjadi Rp. 50 juta, tetapi juga kehilangan nilai riil dari investasi yang disebabkan perubahan nilai uang, misalnya Rp. 100 juta dulu dapat digunakan untuk membeli beras 25 ton tetapi saat ini hanya dapat digunakan untuk membeli 20 ton beras dengan spesifikasi dan jenis yang sama. Jadi, investasi dengan cara menabung di rumah, secara nominal memang tidak mempunyai resiko kehilangan modal tetapi secara riil sangat beresiko karena menurunnya nilai riilnya.

b. Resiko Ketidakpastian *Return*

Resiko yang kedua adalah karena ketidakpastian keuntungan yang diperoleh dari sarana-sarana investasi yang ada. Resiko ini sebenarnya merupakan bagian dari resiko di atas, tetapi lebih terfokus pada keuntungan yang mungkin didapat dari jenis investasi yang berbeda. Investasi dalam *real estate* akan berbeda dengan reksa dana, obligasi, saham, dan yang lainnya. Investasi dalam *real estate* lebih menjanjikan keuntungan karena probabilitas kenaikan harga *real estate* sangat besar disebabkan pertumbuhan penduduk yang pesat akan meningkatkan permintaan *real estate* sehingga karena keterbatasan ketersediaan lahan, harga akan cenderung naik.

Sebaliknya, investasi dalam pasar modal melalui reksa dana, obligasi, dan saham, sangat tergantung pada kondisi perekonomian negara dan manajemen perusahaan sehingga berfluktuatif dan tidak stabil. Investasi dengan sistem riba sebagaimana yang dilakukan oleh perbankan konvensional mempunyai tingkat resiko ketidakpastian keuntungan yang sangat kecil karena bunga sudah dipatok oleh bank, tetapi terdapat kezaliman dalam pembagian keuntungan, sehingga salah satu pihak dirugikan.

Kasus likuidasi bank-bank saat krisis adalah bukti ketidakadilan tersebut. Akhirnya banyak pihak dirugikan, bank ditutup karena rugi dan tidak dapat memberikan tabungan nasabah, karyawan di-PHK, nasabah kesulitan memperoleh uangnya kembali, pemerintah harus mengeluarkan beban ekstra untuk BLBI dan menanggung utang swasta, rakyat dirugikan karena beban utang negara yang diakibatkan oleh utang swasta terpaksa ditanggung pemerintah, dan akhirnya kondisi perekonomian menjadi tidak stabil.

c. Sulitnya Menjual Produk Investasi

Resiko ketiga yang ditakuti orang ketika berinvestasi adalah apakah produk investasi yang dibelinya itu mudah untuk dijual/diuangkan kembali. Beberapa orang mungkin senang berinvestasi ke dalam emas karena emas dianggap mudah dijual kembali. Contoh dari produk investasi yang tidak selalu mudah untuk dijual kembali adalah barang-barang koleksi. Barang-barang koleksi umumnya tidak mudah dijual kembali karena pasar pembeli barang-barang ini sangat spesifik. Lukisan misalnya, karena pasarnya yang spesifik, yaitu mereka yang hobi akan lukisan juga, tidak selalu mudah menjual lukisan. Tapi sekali terjual, bisa saja harganya sangat tinggi dan memberikan keuntungan yang besar bagi orang yang menjualnya.

d. Mengurangi Resiko Investasi

Untuk mengurangi resiko, cara termudah adalah berinvestasi di berbagai sarana investasi. Cara ini disebut dengan membuat portofolio investasi, dengan tujuan untuk mengurangi kerugian investasi yang mungkin timbul dari suatu sarana investasi dengan menutupnya

menggunakan keuntungan yang diperoleh dari sarana investasi yang lain.[28]

Misalnya berinvestasi pada reksa dana dan pada tabungan. Jika keduanya memberikan keuntungan maka investor tidak akan menderita kerugian. Tetapi bagaimana jika salah satunya mengalami kerugian, misalnya nilai reksa dana turun atau bank dilikuidasi? Dengan adanya portofolio ini maka diharapkan kerugian salah satu investasi dapat dikurangi oleh keuntungan dari investasi lain.

Dengan demikian untuk mengurangi resiko dalam investasi adalah dengan cara portofolio, yakni jangan meletakkan telur-telur dalam satu keranjang karena jika terjatuh, maka telur akan lebih banyak yang pecah dibandingkan jika ditaruh pada beberapa keranjang jika keranjang yang lain tidak jatuh.

C. Peranan Bursa Efek dan Perdagangan Saham

Perkembangan kehidupan dewasa ini sangat berkembang pesat, terutama dalam hal perekonomian. Banyak inovasi-inovasi yang dilakukan manusia demi untuk memenuhi kebutuhannya. Dikarenakan setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala yang dibutuhkan dalam hidupnya. Meningkatnya pembangunan ekonomi nasional dan meningkatnya hubungan ekonomi antar negara, menunjukkan adanya satu rangkaian kegiatan di bidang ekonomi dengan seperangkat pengaturan hukum. Meningkatnya kegiatan di bidang ekonomi berbanding lurus dengan perkembangan dunia pasar modal.[29]

---

[28] Rifqi Muhmmad, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), h. 57.

[29] M. Nasarudin Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.10.

Aktivitas pasar modal yang merupakan salah satu potensi perekonomian nasional, memiliki peranan yang penting dalam menumbuhkembangkan perekonomian nasional. Dukungan sektor swasta menjadi kekuatan nasional sebagai dinamisator aktivitas perekonomian nasional. Namun demikian, di Indonesia, ternyata pasar modal masih didominasi oleh pemodal asing. Idealnya, dalam pasar modal perlu ada keseimbangan antara pemodal asing dengan pemodal lokal. Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan, disamping pasar uang yang sangat penting peranannya bagi pengembangan dunia usaha sebagai salah satu alternatif pembiayaan eksternal oleh perusahaan. Pihak-pihak atau institusi yang terlibat di pasar modal Indonesia tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal atau yang disingkat dengan UUPM.[30]

Bursa efek diberikan kewenangan untuk membuat aturan-main dan berhak melakukan tindakan tertentu sesuai dengan peraturan, seperti melakukan penghentian perdagangan saham perusahaan tertentu. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.

1. Pengertian Bursa Efek (Pasar Modal) dan Perdagangan Saham

Sebagaimana pasar konvensional pada umumnya, pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, karena definisi pasar (*market*) merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa. Yang diperjualbelikan di pasar modal adalah modal atau dana.[31]

[30]Sumantoro, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.34.

[31]M. Nasarudin Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum*..., h.12.

Jadi, pasar modal mempertemukan penjual modal/dana dengan pembeli modal atau dana.

Istilah dari pasar modal biasanya dipakai sebagai terjemahan dari capital market, yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana cara memenuhi kebutuhan dana dari suatu perusahaan. Berdasarkan kegiatannya, istilah pasar modal (سوق رأس المال) sendiri setara dengan istilah bursa *(bourse)* efek dan ada pula yang menyetarakan dengan pasar saham (*stock market atau stock exchange*).[32]

Pasar modal juga disebut sebagai bursa efek, yang dalam bahasa Inggris disebut *securitas exchange* atau *stock market*. Istilah ini seperti tampak berbeda, namun pada intinya sama yaitu merupakan tempat bertemunya penjual dana dan pembeli dana yang di pasar modal atau bursa tersebut diperantarai oleh para anggota bursa selaku pedagang perantara perdagangan efek untuk melakukaan transaksi jual beli. Karena pada dasarnya, pasar modal (*capital market*) merupakan pasar berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan baik dalam bentuk utang atau modal.

Dalam arti sempit, pasar modal merupakan tempat dalam pengertian fisik yang teroganisasi dengan efek-efek yang diperdagangkan yang disebut bursa efek (*stock exchange*) yaitu suatu sistem yang teroganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya secara umum pasar modal merupakan jembatan yang menghubungkan antara pemilik dana dengan pengguna dana hingga dapat dikatakan pada akhirnya pasar modal merupakan wahana investasi dan wahana sumber dana bagi pengguna dana.[33] Sehingga secara sederhana, pasar

[32] Munir Fuady, *Pasar Modal Modern; Tinjauan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhkti, 2001), h. 10.

[33]Sumantoro, *Pasar Modal Syariah*..., h.40.

modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (*sekuritas*) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.

Pasar modal (*capital market*) mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) dengan tujuan investasi jangka menengah (*midle term investment*) dan investasi jangka panjang (*longe term investment*). Kedua pihak melakukan jual beli modal yang berwujud efek. Pemilik dana menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana (perusahaan terbuka) menyerahkan bukti kepemilikan berupa efek.[34]

Sementara itu, pasar modal yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dapat disebut sebagai pasar modal syariah. Pengertian ini hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Heri Sudarsono yang mendefinisikan pasar modal syariah sebagai pasar modal yang instrumen-instrumen di dalamnya berprinsipkan syariah. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, dapat dimengerti bahwa terdapat perbedaan antara kegiatan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Secara umum perbedaan tersebut dapat dilihat pada landasan akad yang digunakan dalam transaksi atau surat berharga yang diterbitkannya. Dalam pasar modal syariah, apabila suatu perusahaan ingin mendapatkan pembiayaan melalui penerbitan surat berharga, maka perusahaan yang bersangkutan sebelumnya harus memenuhi kriteria penerbitan efek syariah.

2. Instrumen Pasar Modal

Pasar modal adalah pasar untuk berbagi instrumen keuangan atas sekuritas jangka panjang yang dapat diperjual-

[34]*Ibid.,* h.41.

belikan, baik dalam bentuk uang maupun modal, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, *public authorities* maupun perusahaan swasta. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya, baik yang bersifat kepemilikan atau bersifat hutang. Intrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan yang bersifat hutang diwujudkan dalam obligasi.[35]

Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga (efek) yang diperdagangkan di bursa, karena itu bentuknya beraneka ragam. Instrumen yang boleh diperjualbelikan dalam pasar modal syariah hanya apabila memenuhi kriteria syariah. Dan untuk memastikan bahwa instrumen tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, maka perlu dilakukan konversi melalui proses *screening* terhadap kegiatan pasar modal.

3. Mekanisme Kerja Bursa Efek Dalam Menjual-Belikan Saham

Saham hanya diperjualbelikan di pasar saham. Setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat, berhak untuk melaksanakan jual beli saham di pasar modal. Setiap saham berisi informasi-informasi, baik positif maupun negatif yang perlu diketahui oleh para investor agar tidak salah dalam memilih saham.

Adapun secara riil, saham berukuran atau berbentuk seperti sertifikat pada umumnya yang kertasnya terbuat dari bahan tertentu. Di dalam saham tertera antara lain: Nomor SKS atau nomor surat kolektif saham, nilai modal saham perusahaan, nilai nominal saham, nama pemilik saham, dan lain sebagainya.

[35] Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia; Pendekatan Tanya Jawab*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.1.

Sistem yang digunakan dalam perdagangan efek manapun tat cara jual belinya adalah sebagai berikut:[36]

a. Sistem perdangan efek di bursa reguler. Sistem perdagangan di bursa reguler dilaksanakan dalam 2 sistem, yaitu sistem *kol* dan sistem terus-menerus.
   1) Sistem kol adalah sistem perdagangan yang dipimpin oleh petugas bursa yang disebut pemimpin kol. Efek yang diperdagangkan di dalam kol adalah efek yang untuk pertama kalinya dicatat di bursa dan dilakukan selama 2 hari berturut-turut, setelah itu efek baru diperdagangkan dengan sistem terus-menerus.
   2) Sistem terus-menerus, pada sistem ini perdagangan efek dilakukan oleh para anggota bursa secara langsung tanpa melalui pemimpin kol, akan tetapi ada pejabat bursa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem ini. Pada sistem ini tawar-menawar antara anggota bursa akan berlangsung terus sampai terjadi persesuaian harga.

b. Sistem perdagangan efek di Bursa Paralel. Sistem perdagangan di bursa paralel dilakukan dengan sistem terus-menerus. Masing-masing pembentuk pasar (*market maker*) mempunyai papan tulis untuk tawar-menawar dengan para pialang dengan membentuk harga saham. Sistem perdagangannya terbagi dalam 5 (lima) periode, dimana setiap periode terdiri dari 15 menit. Pelaksanaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Pra-periode Perdagangan, adalah masa penyesuaian harga penawaran dan harga pembelian bagi para pembentuk pasar. Periode ini dilaksanakan pukul 08.45-09.00 WIB.
   2) Periode Satu. Periode satu ini dilaksanakan berdasarkan daftar harga pedoman pada poin (1) diatas yang tercatat

[36] Munir Fuady, *Pasar Modal Modern;...*, h.41-44.

dilantai informasi dan dilakukan oleh para wakil pembentuk pasar beserta perantara perdagangan efek dan pedagang efek. Periode satu ini dilaksanakan pukul 09.00-09.15 WIB.

3) Periode Dua. Periode dua ini diawali dengan mencatatkan lagi harga penawaran dan harga pembelian baru (bila ada) pada papan daftar harga di lantai informasi. Periode ini dilaksanakan pukul 09.15-09.30 WIB.
4) Periode Tiga. Periode tiga ini prosedur perdagangannya sama dengan periode dua diatas dan dilaksanakan puku 09.30-19.45 WIB.
5) Periode Empat. Periode empat ini prosedur perdagangannya sama dengan periode dua dan periode tiga serta diakhiri dengan penutupan. Pelaksanaannya pukul 09.45-10.00 WIB.
6) Setiap kali menetapkan harga penawaran dan harga pembelian, pembentukan pasar wajib menyerahkan slip harga tersebut kepada petugas laintai informasi yang membubuhi paraf dan cap dari pembentukan pasar.

4. Peranan Pasar Modal Dalam Peningkatan Ekonomi Nasional

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena menjalankan dua fungsi, yaitu:[37]

a. Sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi bisnis, penambahan modal kerja dan lain sebagainya.
b. Menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti, saham, obligasi, reksa dana, dan

[37] Sumantoro, *Pasar Modal Syariah...*, h. 52-53.

lain-lain. Dengan demikian masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan resiko masing-masing intrumen.

Peran pasar modal dalam pembangunan perekonomian bangsa ataupun pembangunan nasional dapat membawa keuntungan yang sangat besar jika dilakukan dalam koridor yang baik, adil, fair, benar dan efisien. Keikutsertaan masyarakat investor melalui instrumen pasar modal menjadi harapan bersama untuk memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi secara nasional. Dengan pasar modal dana dari investor dialokasikan secara efisien dari unit ekonomi yang mempunyai dana surplus kepada unit ekonomi yang mempunyai dana defisit. Pihak yang kelebihan dana itu adalah masyarakat investor sedangkan pihak yang kekurangan dana adalah Emiten atau perusahaan publik. Pasar modal mempertemukan Emiten atau perusahaan publik yang kekurangan dana mengembangkan usahanya dan masyarakat investor yang kelebihan dana untuk bertransaksi efek atau sekuritas.[38]

Peningkatan aktivitas ekonomi nasional dengan adanya pasar modal perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana sehingga akan mendorong perekonomian nasional menjadi lebih maju dan menciptakan kesempatan kerja yang luas serta meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah.

5. Saham Dalam Ekonomi Islam

Sistem perekonomian Islam mengajarkan kita untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Islam juga mengajarkan agar kita menyeimbangkan antara kepentingan pribadi, orang lain, masyarakat dan alam semesta. Islam

[38] Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*..., h. 19.

mengharamkan spekulasi (*gharar*), ketidakpastian (*juhala*), bunga (riba) dan semua bentuk kecurangan, penipuan serta berbagai tindakan yang merugikan orang lain. Sebagai alternatif dalam muamalah, ekonomi Islam mengajarkan konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*).

Dalam kumpulan fatwa DSN Saudi Arabia yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdillah Ibnu Baz fatwa nomor 4016 dan 5149 tentang hukum jual beli saham dinyatakan sebagai berikut:

> "Jika saham yang diperjual-belikan tidak serupa dengan uang secara utuh apa adanya, akan tetapi hanya representasi dari aset seperti tanah, mobil pabrik dan lain sejenisnya. Dan hal tersebut merupakan hal yang telah diketahui oleh penjual dan pembeli, maka dibolehkan hukumnya untuk diperjual-belikan dengan tunai maupun tangguh, yang dibayar secara kontan ataupun beberapa kali pembayaran, berdasarkan keumuman dalil tentang dibolehkannya jual-beli."[39]

Dalam sistem perdagangan di bursa efek yang berjalan saat ini, masih banyak praktek yang melanggar syariat. Parktik-praktek tersebut diantaranya perdagangan obligasi yang memberikan bunga sebagai pendapatan bagi para pemegangnya, *short selling*, serta *margin trading* yang bersifat spekulatif dan menyebabkan ketidak-pastian harga. Dan selain itu juga masih banyak perusahaan yang melakukan bisnis yang melanggar syariat.

Pada tahun 1404 H, lembaga pengkajian fiqih *Rabitha al-Alam al-Islamy* telah memberikan keputusan berkaitan dengan

[39]Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019*, (Otoritas Jasa Keuangan, 2015), h. 4.

jual beli saham. Untuk kepentingan praktis, penulis meringkasnya sebagai berikut:[40]

a. Bursa saham merupakan suatu mekanisme pasar yang berguna dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, pasar ini dipenuhi dengan berbagai macam transaksi berbahaya menurut syariat seperti perjudia, memanfaatkan ketidaktahuan orang, serta memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Hukum bursa saham tidak dapat ditentukan secara umum, melainkan dengan memisahkan dan menganalisa bagian-bagian tersebut secara rinci.
b. Transaksi barang yang berda dalam kepemilikan penjual, bebas untuk ditransaksikan dengan syarat barang tersebut harus sesuai dengan syariat. Jika tidak dalam kepemilikan penjual, maka harus dipenuhi syarat-syarat jual beli as-Salam.
c. Transaksi instan atas saham yang berada dalam kepemilikan penjual, boleh dilakukan selama usaha suatu Emiten tidak haram. Jika usaha suatu Emiten haram menurut syariat, seperti bank riba, minuman keras dan sejenisnya, maka transaksi jual beli saham menjadi haram.
d. Transaksi instan maupun berjangka yang berbasis bunga, tidak diperbolehkan menurut syariat karena mengandung unsur riba.
e. Transaksi berjangka dengan segala bentuknya terhadap barang gelap (tidak berada dalam kepemilikan penjual) diharamkan menurut syariat.
f. Jual beli saham dalam pasar modal tidak dapat dikategorikan sebagai *as-Salam* dengan alasan: harga barang tidak dibayar langsung sebagaimana *as-Salam* dan barang (saham) dijual hingga beberapa kali pada saat berada dalam kepemilikan

[40] Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*..., h. 27.

penjual pertama dalam rangka menjual denga harga maksimal, persis sama seperti perjudian.

Fatwa DSN Indonesia juga telah memutuskan akan bolehnya jual beli saham (Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/2003). Dalam perkembangannya mulai tahun 2007 Bapepam-LK sudah mengeluarkan daftar efek syariah yang berisi Emiten-Emiten yang sahamnya sesuai dengan ketentuan Islam berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan No. Kep 325/BI/2007 tentang Daftar Efek syariah tanggal 12 September 2007 yang berisi saham syariah.[41]

Saham pada dasarnya merupakan bukti kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan (Emiten) dan berfungsi sarana penyertaan modal (investasi). Baik saham maupun investasi pada dasarnya bersifat mubah dalam Islam. Dengan demikian, saham merupakan barang yang sah diperjual-belikan dengan ketentuan usaha yang dilakukan oleh Emiten adalah usaha yang halal bukan yang haram. Jual beli saham diperbolehkan menurut syariat jika saham tersebut berada dalam kepemilikan penjual. Jika tidak, jual beli ini dilarang karena termasuk jual beli yang dilarang menurut syariat, yaitu menjual barang yang tidak dimiliki. Jual beli saham berbasis bunga dilarang menurut syariat Islam karena termasuk praktek riba.

[41]Sumantoro, *Pasar Modal Syariah*..., h. 56.

BAB IV
TINJAUAN PELAKU DALAM EKONOMI ISLAM

Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan naluri manusia. Sejak kecil, bahkan ketika baru lahir, manusia sudah menyatakan keinginan untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, misalnya dengan menangis untuk menunjukkan bahwa seorang bayi lapar dan ingin minum susu dari ibunya. Semakin besar dan akhirnya dewasa, keinginan dan kebutuhan seorang manusia akan terus meningkat dan mencapai puncaknya pada usia tertentu untuk seterusnya menurun hingga seseorang meninggal dunia.

Teori konsumsi mempelajari bagaimana manusia memilih di antara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumberdaya (*resources*) yang dimilikinya. Teori konsumsi dalam paradigma ekonomi konvensional didasari pada prinsip-prinsip dasar utilitarianisme. Diprakarsai oleh Bentham yang mengatakan bahwa secara umum tidak seorangpun dapat mengetahui apa yang baik untuk kepentingan dirinya kecuali orang itu sendiri. Dengan demikian pembatasan terhadap kebebasan individu, baik oleh individu lain maupun oleh penguasa, adalah kejahatan dan harus ada alasan kuat untuk melakukannya.

Teori konsumsi yang dibangun berdasarkan syariah Islam, memiliki perbedaan yang mendasar dengan teori konvensional. Perbedaan ini menyagkut nilai dasar yang menjadi fondasi teori, motif dan tujuan konsumsi, hingga teknik pilihan dan alokasi anggaran untuk berkonsumsi.

Dalam bab ini penulis juga akan membahas tentang teori produksi, dimana produksi adalah salah satu unsur dalam berbisnis, para ekonom mendefinisikan produksi sebagai menghasilkan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan. Bila diartikan secara konvensional, produksi adalah proses menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber yang ada. Produksi tidak berarti menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, karena tidak seorang pun yang dapat menciptakan benda. Oleh karenanya, dalam pengertian ahli ekonomi, yang dapat dikerjakan manusia hanyalah membuat barang-barang menjadi berguna, disebut "dihasilkan". produksi bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu kajian positif terhadap hukum-hukum benda dan hukum-hukum ekonomi yang menentukan fungsi produksi, dan kajian normatif yang membahas dorongan-dorongan dan tujuan produksi.

Dalam percakapan sehari-hari produksi diartikan tindakan mengkombinasi-kan faktor-faktor produksi (tenaga kerja, modal, dan lain-lainnya) oleh perusahaan untuk memproduksi hasil berupa barang-barang dan jasa-jasa. Dengan barang barang tersebut, untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi manusia tidak dapat lepas dari proses Produksi, karena sesuai kata mengkombinasikan diatas adalah menjadikan satu barang *output* dari beberapa barang *input*. Sebab Produksi adalah proses menghasilkan barang dan jasa.

Produksi sangat berkaitan dengan nilai guna suatu barang. Orang hanya akan membuat barang-barang yang berguna. Maka produksi dapat juga disebut kegiatan menambah nilai guna suatu barang. Tetapi tidaklah mudah mengubah bahan baku menjadi barang siap konsumsi. Karena untuk dapat melakukan kegiatan Produksi, seorang produsen membutuhkan faktor Produksi. Tanpa faktor-faktor Produksi, pembuatan suatu barang tidak bisa berjalan.

Dengan kelangsungan proses produksi sangat ditentukan oleh keahlian pengusaha atau produsen.

Ditinjau dari kepentingan produsen, tujuan produksi adalah menghasilkan barang untuk mendapatkan laba. Tujuan tersebut tercapai jika barang atau jasa yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sasaran kegiatan produksi adalah pelayanan kebutuhan masyarakat atau untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.[1]

Ekonomi (*economic*) adalah sebuah etimologi untuk menunjukkan setiap tindakan atau proses bersangkutpaut dengan penciptaan barang-barang atau jasa-jasa yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Secara spesifik, istilah tersebut digunakan untuk mencirikan Produksi barang-barang serta jasa-jasa yang dihasilkan dengan pengetahuan teknis.[2] Dengan pengetahuan seorang produsen mampu menghasilkan barang *output*. Barang *output* berasal dari hasil produksi yaitu, kombinasi dari barang *input* dengan *input*, barang *input* dengan *output*, dan barang *output* dengan *output*.

Dalam ekonomi muncul beberapa teori dalam mempelajari kebutuhan manusia. Sebagai contoh dalam teori ekonomi Islam adalah Teori Produksi dan Teori Konsumsi. Kedua teori ini orang-orang mempunyai pemahaman tertentu. Sehingga dalam definisi tentang teori produksi dan teori konsumsi tidak pasti, sebab pendapat orang-orang memberikan definisi sesuai dengan pemahamannya.

[1] M. Nur Rianto Al Arief dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta:Kencana, 2010), h. 23

[2] Sumadji P., Yudh Pratama, Rosita, Putra Akbar, *Kamus Istilah Ekonomi*, Cet. Ke 1, (Jakarta: Wipress, 2006), h. 269.

A. Produksi Dalam Islam

Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi dan Allah telah menundukkan semesta ini untuk kepentingan manusia.[3] Sebagai khalifah adalah menjadi kewajiba manusia untuk membangun dunia ini dan untuk mengeksploitasi sumber-sumber alamnya dengan cara yang adil dan sebaik-baiknya. Ekonomi Islam sangat mendorong produktifitas dan mengembangkannya baik kualitas maupun kuantitas. Islam melarang menyia-nyiakan potensi material maupun potensi sumber daya manusia. Bahkan Islam mengerahkan semua itu untuk kepentingan produksi. Di dalam ekonomi Islam kegiatan produksi menjadi sesuatu istimewa sebab di dalamnya terdapat faktor *itqan* (profesionalitas) yang dicintai Allah dan ihsan yang diwajibkan Allah atas segala sesuatu.[4]

Menurut Dr. Muhammad Rawwas Qalahji kata "produksi" dalam bahasa Arab dengan kata *al-intaj* yang secara harfiah dimaknai dengan *ijadu sil'atin* (mewjudkan atau mengadakan sesuatu) atau *khidmatu mu'ayyanatin bi istikhdami muzayyajin min 'anashir alintaj dhamina itharu zamanin muhaddadin* (pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas).[5]

Produksi menjadi sebuah prinsip bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasikan barang dan jasa, kemudian

---

[3]Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 7

[4]Yusuf Qardhwi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), h. 180

[5]Veithzal Rivai, dkk ,*Islamic Business and Economic Ethics,* (Jakarta: Bumi Aksara,2012), h. 276.

dikonsumsi oleh para konsumen. Untuk menghasilkan barang dan jasa kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi.[6]

Produksi dapat didefinisikan sebagai hasil dari suatu proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan (*input*). Produksi merupakan ktivitas yang mengombinasikan berbagai *input* untuk menghasilkan *output.*[7] Pandangan ekonomi Islam mengenai produksi pun sebenarnya tidak berbeda jauh. Namun, ada beberapa hal yang membedakan antara pandangan ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam, seperti tidak adanya keterbatasan dan kelangkaan dalam koridor produksi Islam, adanya larangan melakukan perusakan dalam setiap produksi Islam, dan berbagai macam perbedaan lainnya. Namun, disamping itu semua masih ada persamaan dalam teori produksi antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam, yaitu faktor dan fungsi produksi.

Teori produksi adalah studi tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi (*input*) menjadi hasil produksi (*output*). Produksi menggunakan sumber daya untuk menciptakan barang atau jasa yang sesuai untuk digunakan. Dalam teori produksi, produksi adalah suatu kegiatan untuk menambah nilai guna pada suatu barang. Produksi diukur sebagai "tingkat hasil produksi (*output*) perperiode waktu" karena merupakan konsep aliran. Ada 3 aspek proses produksi antara lain:

1. Kuantitas barang atau jasa di hasilkan;
2. Bentuk barang atau jasa di ciptakan; dan
3. Distribusi temporal dan spasial dari barang atau jasa yang di hasilkan.

---

[6]Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.102

[7] Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 116.

Proses produksi dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang meningkatkan kesamaan antara pola permintaan barang atau jasa dan kuantitas, bentuk ukuran, panjang dan distribusi barang atau jasa tersedia bagi pasar.

Beberapa ahli ekonomi Islam memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian produksi, meskipun substansinya sama. Berikut pengertian produksi menurut para ekonomi Muslim kontemporer.

1. Karf mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Rahman menekankan pentingnya keadilan dan kemerataan produksi (distribusi produksi secaraa merata).
3. Produksi yang Islami menurut Siddiqi adalah penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kebijakan atau manfaat *(mashlahah)* bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebijakan bagi masyarakat maka ia telah bertindak Islami.[8]

Dari beberapa pengertian di atas produksi adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Swt. untuk mewujudkan suatu barang dan jasa yang digunakan tidak hanya untuk kebutuhan fisik tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan non fisik, dalam artian yang lain produksi dimaksudkan untuk mencapai *maslahah* bukan hanya menciptakan materi.

[8] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam,*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 231.

Manusia dengan akalnya yang sempurna telah diperintahkan oleh Allah untuk dapat terus mengelola alam ini bagi kesinambungan alam itu sendiri, dalam hal ini nampaklah segala macam kegiatan produksi amat bergantung kepada siapa yang memproduksi (subyek) yang diharapkan dapat menjadi pengolah alam ini menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ayat yang berkaitan dengan produksi terdapat dalam Surat Al-Baqarah: 272

> ”Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)”.

Kegiatan produksi merupakan respon terhadap kegiatan konsumsi, atau sebaliknya. Kegiatan produksi dan konsumsi merupakan sebuah mata rantai yang saling berkait satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus sepenuhnya sejalan dengan kegiatan konsumsi. Apabila keduanya tidak sejalan, maka tentu saja kegiatan ekonomi tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.[9]

Dalam konsep ekonomi konvensional, produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar besarnya, berbeda dengan tujuan produksi dalam Islam yang bertujuan untuk memberikan *mashlahah* yang maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi Islam tujuan utamannya adalah

[9] *Ibid*., h. 232.

memaksimalkan *mashlahah*, memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemashlahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya:

1. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat.
2. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya.
3. Menyiapkan persediaan barang/jasa dimasa depan.
4. Pemenuhan sarana bagi kegaitan sosial dan ibadah kepada Allah.

Tujuan produksi yang pertama sangat jelas, yaitu pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. Hal ini akan menimbulkan setidaknya dua implikasi. Pertama, produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan meskipun belum tentu merupakan keinginan konsumen. Barang dan jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat riil bagi kehidupan yang Islami. Kedua, kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Produksi barang dan jasa secara berlebihan tidak saja menimbulkan mis-alokasi sumber daya ekonomi dan kemubaziran, tetapi juga menyebabkan terkurasnya sumber daya ekonomi ini secara cepat.

Tujuan yang terakhir yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Sebenarnya ini merupakan tujuan produksi yang paling orisinal dari ajaran Islam. Dengn kata lain, tujuan produksi adalah mendapatkan berkah, yang secara fisik belum tentu dirasakan oleh pengusaha itu sendiri.[10]

[10]*Ibid*., h. 233.

1. Motif Berproduksi Dalam Islam

Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat *(utility)* baik dimasa kini maupun dimasa mendatang. Dengan pengertian yang luas tersebut, kita memahami kegitan produksi tidak terlepas dari keseharian manusia.[11]

Motif maksimalisasi kepuasan dan maksimalisasi keuntungan yang menjadi pendorong utama sekaligus tujuan dari keputusan ekonomi dalam pandangan ekonomi konvensional bukannya salah ataupun dilarang dalam Islam. Islam ingin mendudukkannya pada posisi yang benar, yakni semua itu dalam rangka maksimalisasi kepuasan dan keuntungan di akhirat. Perlu diingat sejarah pemikiran ekonomi dan ilmu pengetahuan pada umumnya yang bangkit sejak jaman Renaisans, suatu jaman dimana terjadi perubahan ukuran kebenaran dari yang semula bersandar kepada wahyu dan dogma gereja menjadi bersandar kepda logika, bukti-bukti empiris, positivisme. Perubahan ukuran kebenaran tersebut membuat ilmu pengetahuan maju pesat, akan tetapi ia menjadi sangat sekuler.[12]

Isu penting yang kemudian berkembang menyertai motivasi produksi ini adalah masalah etika dan tanggung jawab sosial produsen. Keuntungan maksimal telah menjadi sebuah insentif yang teramat kuat bagi produsen untuk melaksanakan produksi. Akibatnya, motivasi untuk mencari keuntungan maksimal sering kali menyebabkan produsen mengabaikan etika dan tanggung jawab sosialnya. Segala hal perlu dilakukan untuk mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya.[13]

---

[11] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 102.

[12] *Ibid.*

[13] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam....*, h. 235.

Dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produsen semestinya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Jika tujuan produksi adalah menyediakan kebutuhan material dan spritual untuk mencinptakan *maslahah*, maka motivasi produsen tentu juga mencari *maslahah,* dimana hal ini juga sejalan dengan tujuan kehidupan seorang Muslim. Mencari keuntungan dalam produksi dan kegiatan bisnis memang tidak dilarang, sepanjang dalam bingkai tujuan dan hukum Islam.[14]

2. Faktor-Faktor Produksi dalam Islam

Di kalangan para ekonomi Muslim, belum ada kesepakatan tentang faktor-faktor produksi, karena terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Menurut Al-Maududi dan Abu-Su'ud, faktor produksi terdiri atas amal/kerja *(labor)*, tanah *(land)*, dan modal *(capital)*.

Uraian ini berbeda dengan M.A. Mannan yang menyatakan bahwa faktor produksi hanya berupa amal/kerja dan tanah. Menurutnya *capital* (modal) bukanlah merupakan faktor produksi yang independen, karena *capital* (modal) bukanlah merupakan faktor dasar. Menurut An-Najjar, faktor produksi hanya terdiri dari dua elemen, yaitu amal *(labor)* dan *capital.* Abu Sulaiman menyatakan, *amal* bukanlah merupakan faktor produksi. Dalam syariah Islam, dasar hukum transaksi *(muamalah)* adalah *ibahah* (diperbolehkan) sepanjang tidak ditemukannya larangan dalam *nash* atau dalil.

a. Amal/Kerja (*Labor*)

Amal adalah segala daya dan upaya yang dicurahkan dalam menghasilkan dan menigkatkan kegunaan barang dan jasa, baik dalam bentuk teoretis (pemikiran, ide, konsep)

[14]*Ibid.,* h. 239-240.

maupun aplikatif (tenaga, gerakan) yang sesuai dengan syariah. Pada dasarnya, ada dua tujuan yang harus dicapai oleh produsen dalam melakukan pekerjaan, yaitu dengan spiritualisme konotasi ibadah.

b. Bumi/Tanah *(Land)*

Land (tanah) meliputi segala sesuatu yang ada di dalam dan di luar ataupun disekitar bumi yang menjadi sumber-sumber ekonomi, seperti pertambangan, pasir, tanah pertanian, sungai dan lain sebagainnya. Bumi biasa diberdayakan untuk pertanian, perternakan, pendirian kawasan industri, perdagangan, sarana transportasi, ataupun pertambangan.

Mekanisme pemberdayaan bumi, ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang mekanisme pemberdayaan lahan pertanian oleh orang lain dan penentuan *return* yang berhak diperoleh masing-masing pihak. Sebagian berpendapat, bahwa mekanisme yang tepat adalah *muzara'ah.* Akan tetapi, ulama yang lain menolaknya dan menawarkan konsep penyewaan dengan sistem uang.

Al-Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik tanah memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara Dengan imbalan bagian tertentu, misalnya setengah atau sepertiga dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan.

c. Modal *(Capital)*

Capital adalah bagian dari harta kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, seperti mesin, alat produksi, *equipment* (peralatan), gedung, fasilitas

kantor, transportasi dan lain sebagainya. Dalam kapitalisme *capital* berhak mendapat bunga sebagai kompensasi pinjaman *(return of loans).*

Berdasarkan jangka waktu penggunaan *capital*, asset (kekayaan) biasa dibedakan menjadi dua macam, yaitu *fixed asset* (aset tetap) dan *variabel asset (asset berubah)*. *Fixed asset* adalah *capital* yang digunakan untuk beberapa proses produksi dan tidak terjadi perubahan seperti bangunan, mesin, dan peralatan. *Variabel asset* adalah *capital* yang digunakan untuk proses produksi dan akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan proses produksi yang dilakukan seperti labor, sumber energi, dan lainnya.

d. Kewirausahaan

Faktor kewirausahaan adalah keahlian atau ketrampilan yang digunakan seseorang dalam mengkoordinir faktor-faktor produksi. Sumber daya pengusaha yang disebut juga kewirausahaan, berperan mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka meningkatkan kegunaan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Pengusaha berkaitan juga managemen yang diterapakan dalam melakukan proses produksi. Sebagai pemicu proses produksi, pengusaha perlu memiliki kemampuan yang dapat diandalkan. Untuk mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi, pengusaha harus mempunyai kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan usaha.[15]

[15] Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*..., h. 116.

3. Norma dan Etika dalam Produksi

Akhlak akan mendasari bagi seluruh aktivitas ekonomi, termasuk aktivitas ekonomi produksi. Menurut Yusuf Qardhawi[16] dikatakan, bahwa:

> "Akhlak merupakan hal yang utama dalam produksi yang wajib diperhatikan kaum Muslimin, baik secara individu maupun bersama-sama, yaitu bekerja pada bidang yang dihalalkan oleh Allah Swt., dan tidak melampaui apa yang diharamkan oleh Allah Swt."

Dalam usaha bidang ekonomi tujuan utama adalah mencari keuntungan maksimum dengan mengatur penggunaan faktor produksi seefisien mungkin, sehingga usaha memaksimumkan keuntungan dapat dicapai dengan cara yang paling efisien.[17] Tujuan lainnya yang harus dicapai adalah memperoleh *maslahah.* Upaya produsen untuk memperoleh *mashlahah* yang maksimum dapat terwujud apabila produsen mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang Islami.

Semangat produksi untuk menghasilkan *mashlahah* perlu dituntun dengan nilai dan prinsip ekonomi Islam. Nilai dan prinsip pokok dalam produksi adalah sebagai berikut:

a. Amanah untuk mewujudkan *mashlahah;*
b. Profesioanlisme;
c. Pembelajaran sepanjang waktu Untuk Efesiensi.[18]

---

[16] Yusuf Qardhwi. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam...*, h. 169.

[17] Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi...*, h. 127-128.

[18] *Ibid.*, h. 229-270.

4. Tujuan Produksi dalam Islam

Dalam konsep ekonomi konvensional (kapitalis) produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar besarnya, berbeda dengan tujuan produksi dalam Islam yang bertujuan untuk memberikan *mashlahah* yang maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi Islam tujuan utamannya adalah memaksimalkan mashlahah, memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemashlahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya:

a. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat.
b. Menemukan kebutuhan masyarakat da pemenuhannya.
c. Menyiapkan persediaan barang/jasa dimasa depan.
d. Pemenuhan sarana bagi kegaitan social dan ibadah kepada Allah.

Tujuan produksi yang pertama sangat jelas, yaitu pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. Hal ini akan menimbulkan setidaknya dua implikasi. *Pertama*, produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan meskipun belum tentu merupakan keinginan konsumen.Barang dan jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat riil bagi kehidupan yang Islami. *Kedua*, kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Produksi barng dan jasa secara berlebihan tidak saja menimbulkan mis-alokasi sumber daya ekonomi dan kemubaziran, tetapi juga menyebabkan terkurasnya sumber daya ekonomi ini secara cepat.

Meskipun poduksi hanya menyediakan sarana kebutuhan manusia tidak berarti bahwa produsen sekadar bersikap reaktif

terhadap kebutuhan konsumen. Produsen harus proaktif, kreatif dan inovatif menemukan berbagai barang dan jasa yang memang dibutuhkan oleh manusia. Sikap proaktif ini juga harus berorientasi kedepan, dalam arti: *pertama*, menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan masaa mendatang; *kedua*, menyadari bahwa sumber daya ekonomi, baik *natural resources* atau *non natural resources*, tidak hanya diperuntukkan bagi manusia yang hidup sekarang, tetapi juga untuk generasi mendatang.

Orientasi kedepan ini akan mendorong produsen untuk terus menerus melakukan riset dan pengembangan guna menemukan berbagai jenis kebutuhan, teknologi yang diterapkan, serta berbagai standar lain yang sesuai dengan tuntutan masa depan. Efisiensi dengan sendirinya juga akan senantiasa dikembangkan, sebab dengan cara inilah kelangsungan dan kesinambungan pembangunan akan terjaga. Ajaran Islam juga memberikan peringatan yang keras terhadap prilaku manusia yang gemar membuat kerusakan dan kebinasaan, termasuk kerusakan lingkungan hidup, demi mengejar kepuasaan.

Tujuan yang terakhir yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan social dan ibadah kepada Allah. Sebenarnya ini merupakan tujuan produksi yang paling orisinal dari ajaran Islam. Dengn kata lain, tujuan produksi adalah mendapatkan berkah, yang secara fisik belum tentu dirasakan oleh pengusaha itu sendiri.[19]

5. Fungsi Produksi

Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukan hubungan ketergantungan antara tingkat *input* yang

[19]Pusat Pengkajian dan Pengembangan, . . . h. 233

digunakan dalam proses produksi dengan tingkat *output* yang di hasilkan. faktor-faktor produksi dikenal pula dengan istilah *input* dan jumlah produksi selalu juga disebut sebagai *output*.
Fungsi produksi secara matematis sebagai berikut:
Q = F (K,L,R,T)
Penjelasan :
Q = Jumlah *output* (hasil)
K = Kapital (Modal)
L = Labour (Tenaga Kerja)
R = Raw Material (Kekayaan)
T = Teknologi

Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi dan Allah telah menundukkan semesta ini untuk kepentingan manusia.[20] Sebagai khalifah adalah menjadi kewajiban manusia untuk membangun dunia ini dan untuk mengeksploitasi sumber-sumber alamnya dengan cara yang adil dan sebaik-baiknya. Ekonomi Islam sangat mendorong produktifitas dan mengembangkannya baik kualitas maupun kuantitas. Islam melarang menyia-nyiakan potensi material maupun potensi sumber daya manusia. Bahkan Islam mengerahkan semua itu untuk kepentingan produksi. Di dalam ekonomi Islam kegiatan produksi menjadi sesuatu yang istimewa sebab di dalamnya terdapat faktor *itqan* (profesionalitas) yang dicintai Allah dan ihsan yang diwajibkan Allah atas segala sesuatu.[21]

Menurut Dr. Muhammad Rawwas Qalahji kata "produksi" dalam bahasa Arab dengan kata *al-intaj* yang secara

[20] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 7

[21] Yusuf Qardhwi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), h. 180

harfiah dimaknai dengan *ijadu sil'atin* (mewujudkan atau mengadakan sesuatu) atau *khidmatu mu'ayyanatin bi istikhdami muzayyajin min 'anashir alintaj dhamina itharu zamanin muhaddadin* (pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas).[22]

Produksi sangat prinsip bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasikan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Untuk menghasilkan barang dan jasa kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi.[23]

Produksi dapat didefinisikan sebagai hasil dari suatu proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan (*input*). Produksi merupakan ktivitas yang mengombinasikan berbagai *input* untuk menghasilkan *output*.[24] Pandangan ekonomi Islam mengenai produksi pun sebenarnya tidak berbeda jauh. Namun, ada beberapa hal yang membedakan antara pandangan ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam, seperti tidak adanya keterbatasan dan kelangkaan dalam koridor produksi Islam, adanya larangan melakukan perusakan dalam setiap produksi Islam, dan berbagai macam perbedaan lainnya. Namun, disamping itu semua masih ada persamaan dalam teori

[22]Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 276.

[23]Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.102

[24] Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 116.

produksi antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam, yaitu faktor dan fungsi produksi.

Beberapa ahli ekonomi Islam memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian produksi, meskipun substansinya sama. Berikut pengertian produksi menurut para ekonomi Muslim kontemporer.

a. Kafh mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.
b. Rahman menekankan pentingnya keadilan dan kemerataan produksi (distribusi produksi secaraa merata).
c. Produksi yang Islami menurut Siddiqi adalah penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kebijakan atau manfaat *(mashlahah)* bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebijakan bagi masyarakat maka ia telah bertindak Islami.[25]

Dari beberapa pengertian di atas, produksi adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Swt. untuk mewujudkan suatu barang dan jasa yang digunakan tidak hanya untuk kebutuhan fisik tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan non fisik, dalam artian yang lain produksi dimaksudkan untuk mencapai *maslahah* bukan hanya menciptakan materi.

[25] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 231

Manusia dengan akalnya yang sempurna telah diperintahkan oleh Allah untuk dpaat terus mengoleh alam ini bagi kesinambungan alam itu sendiri, dalam hal ini nampaklah segala macam kegiatan produksi amat bergantung kepada siapa yang memproduksi (subyek) yang diharapkan dapat menjadi pengolah alam ini menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ayat yang berkaitan dengan produksi terdapat dalam Surat Al-Baqarah: 272.

> ”Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)”

Kegiatan produksi merupakan respon terhadap kegiatan konsumsi, atau sebaliknya. Kegiatan produksi dan konsumsi merupakan sebuah mata rantai yang saling berkait satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus sepenuhnya sejalan dengan kegiatan konsumsi. Apabila keduanya tidak sejalan, maka tentu saja kegiatan ekonomi tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.[26]

Dalam konsep ekonomi konvensional, produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar besarnya, berbeda dengan tujuan produksi dalam Islam yang bertujuan untuk

[26]*Ibid*., h. 232.

memberikan *mashlahah* yang maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi Islam tujuan utamannya adalah memaksimalkan *mashlahah*, memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemashlahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya:

a. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat.
b. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya.
c. Menyiapkan persediaan barang/jasa dimasa depan.
d. Pemenuhan sarana bagi kegaitan sosial dan ibadah kepada Allah.

Tujuan produksi yang pertama sangat jelas, yaitu pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. Hal ini akan menimbulkan setidaknya dua implikasi. Pertama, produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan meskipun belum tentu merupakan keinginan konsumen. Barang dan jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat riil bagi kehidupan yang Islami. Kedua, kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Produksi barang dan jasa secara berlebihan tidak saja menimbulkan mis-alokasi sumber daya ekonomi dan kemubaziran, tetapi juga menyebabkan terkurasnya sumber daya ekonomi ini secara cepat.

Tujuan yang terakhir yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Sebenarnya ini merupakan tujuan produksi yang paling orisinal dari ajaran Islam. Dengn kata lain, tujuan produksi adalah mendapatkan

berkah, yang secara fisik belum tentu dirasakan oleh pengusaha itu sendiri.[27]

6. Nilai-Nilai Islam dalam Berproduksi

Upaya produsen untuk memperoleh *mashlahah* yang maksimum dapat terwujud apabila produsen mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang Islami.

Nilai-nilai Islam yng relevan dengan produksi dikembangkan dari tiga nilai utama dalm ekonomi Islam, yaitu: khilafah, adil, dan takaful. Secara lebih rinci nilai-nilai Islam dalam produksi meliputi:

a. Berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat;
b. Menepati janji dan kontrak, baik dalam lingkup internal atau eksternal;
c. Memenuhi takran, ketepatan, kelugasan dan kebenaran;
d. Berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis;
e. Memuliakan prestasi/produktifitas;
f. Mendorong ukhuwah antarsesama pelaku ekonomi;
g. Menghormati hak milik individu;
h. Mengikuti syarta sah dan rukun akad/transaksi;
i. Adil dalam bertransaksi;
j. Memiliki wawasan social;
k. Pembayaran upah tepat waktu dan layak;
l. Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalm Islam.

Penerapan nilai-nilai diatas dalam produksi tidak saja akan mendatangkan keuntungan bagi produsen, tetapi sekaligus

[27] *Ibid*., h. 233.

mendatangkan berkah. Kombinasi keuntungan dan berkah yang diproleh oleh produsen merupakan satu *mashlahah* yang akan member kontribusi bagi tercapinya*falah.* Dengan cara ini, maka produsen akan memperoleh kebahagiaan hakiki, yaitu kemuliaan tidak saja di dunia tetapi juga diakhirat.[28]

B. Konsumsi Dalam Islam

Syariat Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesejahteraannya. Imam Shatibi menggunakan istilah '*maslahah*', yang maknanya lebih luas dari sekadar *utility* atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. *Maslahah* merupakan tujuan hukum *syara'* yang paling utama.

Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam konsumsi juga memifiki pengertian yang sama, tapimemiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri, cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman *syariah Islamiyyah.*

Konsumsi Islam senantiasa memperhatikan halal-haram, komitmen dan konsekuen dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum syariat yang mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin dan mencegah penyelewengan dari jalart kebenaran dan dampak *mudharat* baik bagi dirinya maupun orang lain. Adapun kaidah/prinsip dasar konsumsi Islami adalah:

1. Prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi di mana terdiri dari:

[28] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi….,* h. 252

a. Prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan/beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatican beban khalifah dan amanah di bumi yang nantinya diminta pertanggungjawaban oteh penciptanya.
b. Prinsip ilmu, yaitu seorang ketika akan mengkonsumsi harus mengetahui ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukam-hokum yang berkaitan dengannya apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram balk ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya.
c. Prinsip *amaliah,* sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi Islami tersebut. Seseorang ketika sudah berakidah yang lurus dan berilmu, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang halal atau syubhat.

2. Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam, diantaranya:
   a. Sederhana, yaitu mengkonsumsi yang sifatnya ditengah-tengah antara menghamburkan harta dengan pelit, tidak bermewah-mewah, tidak mubadzir, hemat.
   b. Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, artinya dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan seperti yang diistilahkan pepatah, “lebih besar pasak dari pada tiang”.
   c. Menabung dan investasi, artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi, tetapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri.

3. Prinsip prioritas, dimana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu:

a. Primer, yaitu konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya dunia dan agamanya serta orang terdekatnya, seperti makanan pokok.
b. Sekunder, yaitu konsumsi untuk menambah/meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, misalnya konsumsi madu, susu dan sebagainya.
b. Tertier, yaitu untuk memenuhi konsumsi manusia yang jauh lebih membutuhkan.

4. Prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, diantaranya:
   a. Kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan menolong sebagaimana bersatunya suatu badan yang apabila sakit pada salah satu anggotanya, maka anggota badan yang lain juga akan merasakan sakitnya.
   b. Keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam berkonsumsi apalagi jika dia adalah seorang tokoh atau pejabat yang banyak mendapat sorotan di masyarakatnya.
   c. Tidak membahayakan orang yaitu dalam mengkonsumsi justru tidak merugikan dan memberikan mudharat ke orang lain seperti merokok.

5. Kaidah lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan kebertanjutannya atau tidak merusak lingkungan.

6. Tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsusmsi Islami seperti menjamu dengan

tujuan bersenang-senang atau memamerkan kemewahan serta menghambur-hamburkan harta.

Prinsip-prinsip dasar konsumsi Islami ini akan memiliki konsekuensi bagi pelakunya. Seseorang yang melakukan konsumsi harus beriman kepada kehidupan Allah dan akhirat, dimana setiap konsumsi akan berakibat bagi kehidupannya di akhirat. Diantara prinsip utama keimanan adalah beriman dengan hari akhirat, yaitu beriman kepada semua yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya tentang apa yang akan dialami manusia setelah mati, baik fitnah kubur berupa nikmat dan siksanya atau hari kiamat dan setelah itu berupa surga dan neraka beserta penghuni, segala kenikmatan dan siksaan yang ada di dalamnya sebagai akibat dari perbuatan di dunia (QS. Muhammad:15, QS. Al-Baqarah: 261, 245).

Salah satu implikasi terhadap keimanan hari akhir akan terejawantahkan dalam perilaku konsumsi hidup di alam dunia. Dalam Islam konsumsi dibagi menjadi tiga, untuk memenuhi kebutuhan pribadi, memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya dan dalam rangka *fi sabilillah*. Konsumsi pribadi jika diniatkan dalam rangka ketakwaan supaya badan kuat dalam menjalankan ketaatan, maka konsumsi tersebur memiliki dimensi akhirat. Sebaliknya, jika konsumsi *fi sabilillah* tidak diniatkan ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah, misalnya demi riya atau *sum'ah*, maka justru konsumsi itu menjadi tidak bernilai dan bahkan berdampak pada dosa/siksa di akhirat.

Sementara itu Yusuf Qardhawi[29] menyebutkan beberapa variabel moral dalam berkonsumsi, diantaranya; konsumsi atas alasan dan pada barang-barang yang baik (halal), berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi hutang, menjauhi kebakhilan dan

[29]Yusuf Qardhwi, "Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam," (Rabbani Press, Jakarta: 1995).

kekikiran. Dengan demikian aktifitas konsumsi merupakan salah satu aktifitas ekonomi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah Swt. dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian dan kesejahteraan akhirat (*falah*), baik dengan membelanjakan uang atau pendapatannya untuk keperluan dirinya maupun untuk amal shaleh bagi sesamanya. Sedangkan pada perspektif konvensional, aktifitas konsumsi sangat erat kaitannya dengan maksimalisasi kepuasan (*utility*). Sir John R. Hicks [30] menjelaskan tentang konsumsi dengan menggunakan parameter kepuasan melalui konsep kepuasan (*utility*) yang tergambar dalam kurva *indifference* (tingkat kepuasan yang sama). Hicks mengungkapkan bahwa individu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aktifitas konsumsi pada tingkat kepuasan yang maksimal menggunakan tingkat pendapatannya (*income* sebagai *budget constraint*).

Menurut Abdul Mannan,[31] ada 5 prinsip konsumsi dalam Islam:

1. Prinsip Keadilan, prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rizki yang halal dan tidak dilarang hukum.
2. Prinsip Kebersihan, makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera.
3. Prinsip Kesederhanaan, prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minuman yang tidak berlebihan.
4. Prinsip Kemurahan Hati, dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhannya.

[30] Lihat Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikroekonomi, (Rajawali Press Jakarta, 2002).

[31] M.A. Mannan, "The Behviour of The Firm and Its Objective in an Islamic Framework", Readings in Microeconomics: An Islamic Perspektif, (Longman: Malaysia, 1992), h. 120-130.

5. Prinsip Moralitas, seorang Muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepadanya setelah makan

BAB V
LEMBAGA KEUANGAN BANK & NON-BANK

Sistem perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menerapkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan bagi bank dan nasabah. Sistem perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah (hukum) Islam, menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi keuangan. Lebih jauh lagi, kemanfaatannya akan dinikmati tidak hanya oleh umat Islam saja, tetapi dapat membawa kesejahteraan semua kalangan masyarakat (*rahmatan lil alamin*). Penggunaan kata "syariah" dimaksudkan untuk memberikan sifat bank bersangkutan yang mengoperasikan kegiatan perbankannya sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Nilai-nilai syariah diimplementasikan dalam menentukan jenis produk, menyusun akad kredit, menyalurkan kredit ke nasabah, penghitungan *reward* nasabah, pelayanan nasabah, dan kegiatan operasional lainnya. Peranan penting dunia perbankan (termasuk bank syariah) dalam perkembangan ekonomi dunia sudah sangat dipahami oleh masyarakat. Perbankan memiliki kontribusi besar berupa pengumpulan dana masyarakat yang *idle* (menganggur). Masyarakat pemilik dana tersebut menabung di bank dan selanjutnya bank menyalurkannya kepada dunia usaha (investor) sehingga perekonomian dapat berputar dan

mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Peran perbankan sendiri juga mengalami perkembangan seiring dengan tuntutan dunia usaha dan kemajuan ekonomi. Dunia perbankan dewasa ini juga berperan dalam melakukan penjaminan, penyimpanan barang berharga (*safety box*), dan regulasi perputaran uang.

Pada awal kemunculannya, bank dioperasikan dengan sistem bunga. Hal ini tidak lepas dari kemudahannya dalam menentukan kompensasi/*reward* kepada para penabung. Sistem ini juga relatif mudah dalam menentukan beban yang harus dibayar oleh para debitur yang meminjam uang ke bank. Disamping adanya kemudahan, sistem bunga juga memiliki kelemahan yang mulai disadari oleh para pakar dan pelaku ekonomi, salah satunya Joseph E. Stiglitz, penerima nobel bidang ekonomi pada tahun 2001 menyatakan perlu adanya paradigma baru dalam pengelolaan ekonomi moneter. Dia juga mengakui bahwa pandangan-pandangannya mengenai perbankan banyak didasarkan pada perbankan syariah. Pengakuan penerima nobel ekonomi ini tentu menarik perhatian para ekonom. Stiglitz yang ilmuwan barat ternyata memiliki pandangan yang mirip, bahkan sama, dengan yang diajarkan dalam syariah Islam (Alquran dan Hadis). Prinsip dan sistem perbankan syariah menawarkan cara yang berbeda dengan sistem bunga. Tulisan ini akan membahas prinsip-prinsip bankSyariah berdasarkan sudut pandang ajaran Islam.

A. Prinsip-Prinsip Operasional Bank Syariah

Sistem keuangan dan perbankan Islam adalah merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam, yang tujuannya, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh para ulama yaitu memperkenalkan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Karena dasar etika ini maka keuangan dan perbankan Islam bagi kebanyakan Muslim adalah bukan sekedar sistem transaksi komersial. Persepsi Islam dalam transaksi finansial itu

dipandang oleh banyak kalangan Muslim sebagai kewajiban agamis. Kemampuan lembaga keuangan Islam menarik investor dengan sukses bukan hanya tergantung pada tingkat kemampuan lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut secara sungguh-sungguh memperhatikan restriksi-restriksi agamis yang digariskan oleh Islam.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam berbeda dengan agama-agama lainnya, karena agama lain tidak dilandasi dengan postulat iman dan ibadah. Dalam kehidupan sehari-hari, Islam dapat diterjemahkan ke dalam teori dan juga diinterpretasikan ke dalam praktek tentang bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Dalam ajaran Islam, perilaku individu dan masyarakat diarahkan ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada. Hal ini menjadi subyek yang dipelajari dalam ekonomi Islam sehingga implikasi ekonomi yang dapat ditarik dari ajaran Islam berbeda dengan ekonomi tradisional. Oleh sebab itu, dalam Ekonomi Islam, hanya pemeluk Islam yang berimanlah yang dapat mewakili satuan ekonomi Islam.[1]

Sistem ekonomi Islam melahirkan pandangan baru terhadap sistem perbankan Islam. Sehingga menciptakan rumusan baru terkait permasalahan perbankan syariah atau perbankan yang pelaksanaan operasionalnya harus dilandaskan berdasarkan syariat Islam. Oleh karena itu, bank syariah memiliki fungsi dan prinsip operasional yang berbeda dengan bank non-yariah.

Bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar apabila dibandingkan dengan bank non-syariah (bank yang beroperasi dengan sistem bunga). Pada dasarnya, segala dunia usaha, termasuk perbankan Islam, bertujuan untuk menciptakan keuntungan (*profit*

[1] Zainul Arifin, Prinsip-prinsip Opresional Bank Islam. (2007). Dikutip dari https://shriahlife.wordpress.com/2007/01/16/prinsip-prinsip-operasional-bank-islam/

oriented). Namun, guna menghasilkan keuntungan tersebut terdapat beberapa hal yang harus dihindari oleh bank syariah karena bertentangan dengan syariat Islam. Salah satunya adalah bunga bank yang dalam istilah Islam disebut dengan riba. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. yang menyebutkan bahwa:

> "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[2]

Di samping riba, semua transaksi dalam perbankan syariah juga harus sesuai dengan syariat Islam yang antara lain menghindari transaksi yang mengandung unsur haram, perjudian/spekulasi (ميسر *maisir*), serta ketidakjelasan/manipulatif (غرر *gharar*). Sistem perbankan syariah juga menerapkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan bagi bank dan nasabah. Sistem perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah (hukum) Islam, menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi keuangan. Lebih jauh lagi, kemanfaatannya akan dinikmati tidak hanya oleh umat Islam saja, tetapi dapat membawa kesejahteraan semua kalangan masyarakat (*rahmatan lil alamin*).[3] Pada dasarnya prinsip bank syariah menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati. Prinsip tersebut antara lain:

1. *Shiddiq*, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan diperkenankan (halal) serta

[2]Alquran dan Terjemahnya. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2002

[3]Edukasi Syari'ah, *Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syari'ah.* (2011), dikutip dari http://www.bcasyariah.co.id/2011/04/prinsip-dasar-operasional-perbankan-syariah/.

menjauhi cara-cara yang meragukan *(subhat)* terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

2. *Tabligh*, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.

3. *Amanah*, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana *(shahibul maal)* sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*).

4. *Fathanah*, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan *(ri'ayah)* serta penuh rasa tanggung jawab *(mas'uliyah)*.

Dalam menjalankan operasinya bank syariah memiliki fungsi:

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan syariah dan kebijakan investasi bank.
2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana (*sahibul maal*) sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).

3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan prinsip syariah.[4]

Dari fungsi di atas maka lahirlah prinsip-prinsip opersional bank syariah, yaitu:

1. Prinsip *Mudharabah*

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, *mudharabah* berasal dari kata *'dharb'*, artinya memukul atau berjalan, pengertian memukul ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha secara teknis. *Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama *(shahibul maal)* menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu disebabkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.[5]

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah* dalam produk tabungan, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *murabahah* atau *ijarah*. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan *nisbah* yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk

[4] Edukasi Syari'ah, *Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syari'ah.* (2011), dikutip dari http://www.bcasyariah.co.id/2011/04/prinsip-dasar-operasional-perbankan-syariah/.

[5] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999).

melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu:

a. Mudharabah muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Kemudian *mudharib* diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki.

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
2) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan *(bilyet)* deposito kepada deposan.
3) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

4) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
5) Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Mudharabah Muqayyadah

Disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* yakni kebalikan dari *mudharabah muthalaqah*, dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.[6]

Dalam sumber lain dikatakan bahwa *mudharabah muqayyadah* sebagai sebuah bentuk kerjasama dimana arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana sedangkan *mudharib* bertindak sebagai pelaksana/pengelola.[7] Atau dengan kata lain pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

---

[6]P. Iman Hidayat, *Tinjauan Mengenai Mudhrabah dalam Perbankan Islam*. (2009). Dikutip dari https://imanph.wordpress.com/2009/01/20/tinjauan-mengenai-mudhrabah-dalam-perbankan-islam-pebruari-2004/

[7]Edukasi Syari'ah, *Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syari'ah.* (2011), dikutip dari http://www.bcasyariah.co.id/2011/04/prinsip-dasar-operasional-perbankan-syariah/

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
3) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.

Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan *(bilyet)* deposito kepada deposan.

Adapun landasan syariah dari *mudharabah* sendiri dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Alquran Surah al-Muzammil ayat 20 yang artinya:

> "…..dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah Swt."

Yang menjadi *wajhud-dilalah* (وجه الدلاله) atau argumen dari ayat di atas adalah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

b. Hadis Rasulullah Saw:

> "Dari Shalih bin Suhaib Ra. bahwa Rasulullah bersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat

kebaikan: jual-beli secara tangguh, *muqoradhah (mudaharabah)*, dan mencampur gandum dengan gandum untuk keperluan rumah bukan untuk dijual".

c. *Ijma'*, yaitu Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit Hadis yang dikutip Abu Ubaid.

2. Prinsip *Musyarakah*

Musyarakah merupakan perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai *nisbah* yang disepakati. *Musyarakah* dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus diakhir masa proyek. Dengan kata lain, *musyarakah* dapat dikatakan juga dengan bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan *musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan *(trading asset)*, kewiraswastaan *(entrepreneurship)*, kepandaian *(skill)*, kepemilikan *(property)*, peralatan *(equipment)* , atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi *(credit worthiness)* dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai

dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

Dalam penerapan yang dilakukan bank syariah, *musyarakah* adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan prosentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan presentase bagi-hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Jenis-jenis *musyarakah* sendiri terbagi menjadi dua:

a. *Musyarakah* Kepemilikan

Musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut.

b. *Musyarakah* Akad (Kontrak)

Musyarakah akad tercipta dengan cara adanya kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah akad* terbagi menjadi: *al-'inan, al-mufawwadhah, al-a'maal, al-wujuh dan al-Mudhrabah*. Meskipun *Al-mudharabah* masih terdapat perdebatan apakah termasuk kategori *musyarakah* atau tidak.

Sedangkan landasan syariah dari penerapan *musyarakah* ini sendiri dikutip melalui:

a. Alquran surah An-Nisa ayat 12

"….maka mereka berserikat pada sepertiga".

Ayat ini menunjukkan pengakuan Allah Swt. akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja perkongsian dalam ayat ini terjadi secara otomatis (*jabr)* karena waris.

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud 2936, dalam kitab *Al-Buyu'* dan Hakim yang artinya:

> "Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghiyanati lainnya".

Hadis *qudsi* tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perserikatan selama saling menjunjung tinggi amanah kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

c. *Ijma',* yaitu Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni*[8] telah berkata bahwa kaum Muslimin telah berkonsensus terhadap legimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.

3. Prinsip *Murabahah*

Murabahah adalah salah satu dari bentuk akad jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan.[9] Keuntungan yang menjanjikan tersebut membuat semua atau

[8]Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *Mughni wa syarhi Kabir*, Vol V, (Bairut: Darul-Fikri 1979), h. 109.

[9]Muhmmad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 101.

sebahagian lembaga keuangan syariah menjadikannya sebagai produk *financing* dalam pengembangan modal mereka.

Kata *murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (الربْحُ) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan).[10] Sedangkan menurut istilah *murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam pengertian lain, *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli *murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan *murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

Landasan syariah *murabahah* diambil dari sumber-sumber berikut:

a. Alquran

Firman Allah Swt. dalam QS. An-Nissa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."

Firman Allah QS. Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

> "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

[10] *al-Qaamus al-Muhith*. h. 279

b. Al-Hadis

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasullulah Saw. bersabda:

> "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Shahi menurut Ibnu Hibban)

Dari Suhaib ar-Rumi Ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

> "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah (mudharabah),* dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah).

4. Prinsip *Wadiah*

Secara etimologi, *wadiah* berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Secara terminologi, *wadiah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa *al-Wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendakinya. [11] Dasar hukum syariah mengenai *wadiah* dikutip dari sumber-sumber berikut:

a. Alquran

Dalam Alquran surah an-Nisa ayat 58 Allah berfirman, yang artinya:

[11]Sayyid Sabiq, *"Fiqhus Sunnah"*, (Beirut: Darut-Kitab al-Arabi), 1987, h. 3.

> "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya..."
>
> Dalam surah lain Allah juga berfirman, yang artinya: "....Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..." (QS. Al-Baqarah: 283).

b. Hadis

اَدَّالاَمَا نَةَ اِلَي مَنْ اِئْتَمَنَكَ وَلَاتَخَنْ مَنْ خَا نَكَ

> "Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu" (HR. Abu Dawud).

c. *Ijma'*

Para tokoh ulama Islam jalan telah melakukan *ijma'* (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadiah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Wahbah Azzuhaily dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dari kitab *al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibni Qudhamah* dan *Mubsuth li Imam Sarakhsy.*[12]

Aplikasi *wadiah* dalam perbankan syariah berbeda dengan yang diterapkan oleh bank konvensional pada umumnya. Bagi bank konvensional, selain modal, sumber dana lainnya cenderung bertujuan untuk "menahan" uang. Hal ini sesuai dengan pendekatan yang dilakukan Keynes yang

[12]Jihd Abdullah Husain Abu Uwaimir, *"at-Tarsyid Asysyari lil-Bunuk al-Qaimah"*, (Kairo: al-Ittihd ad-Dauli lil-Bunuk al-Islamiah), 1986.

mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan: transaksi, cadangan, dan investasi.[13] Oleh karena itu, produk penghimpunan dana pun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip itu ialah al-*wadiah*. *Al-wadiah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam perbankan syariah, secara umum al-*wadiah* terdapat dua jenis, yaitu *Al-Wadiah Yad al-Amanah* dan *Al-Wadiah Yad adh-Dhamanah.*[14]

5. Prinsip *Ijarah*

Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa didikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.[15] *Ijarah* juga merupakan akad antara bank (*mu'ajjir*) dengan nasabah (*mutta'jir*) untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian obyek sewa oleh nasabah.[16]

---

[13]John M. Keynes, *"The General Theory of Employment, Interest and Money",* (New York: Hrcourt Brace, 1936).

[14] Muhmmad Syafi'i Antonio, *"Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik"...* h. 148-150.

[15]Andri Soemitra, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah***"**. Jakarta: Kencana 2009 Ed.1 Cet.1 h.349

[16] Fatwa DSN-MUI No.09 /DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Dasar hukum *ijarah* sendiri dikutip melalui beberapa sumber sebagai berikut:

a. Alquran

> "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan" (QS. al-Baqarah: 233).

b. Hadis

> "Berikanlah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka". (HR. Abu Ya'la, Ibnu Majah, at-Thabrani dan Tirmidzi).

Fitur dan Mekanisme yang terkait dengan *Ijarah*

a. Hak Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (*muajjir*), yaitu memperoleh pembayaran sewa dan/atau biaya lainnya dari penyewa (*musta'jir*); dan mengakhiri akad *ijarah* dan menarik objek *ijarah* apabila penyewa tidak mampu membayar sewa sebagaimana diperjanjikan.
b. Kewajiban perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa antara lain, yaitu:
   1) Menyediakan objek *ijarah* yang disewakan;
   2) Menanggung biaya pemeliharaan objek *ijarah*;
   3) Menjamin objek *ijarah* yang disewakan tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.
c. Hak penyewa (*musta'jir*), antara lain meliputi:
   1) Menerima objek *ijarah* dalam keadaan baik dan siap dioperasikan;

2) Menggunakan objek *ijarah* yang disewakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diperjanjikan.

d. Kewajiban penyewa antara lain meliputi:
   1) Membayar sewa dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan;
   2) Mengembalikan objek *ijarah* apabila tidak mampu membayar sewa;
   3) Menjaga dan menggunakan objek *ijarah* sesuai yang diperjanjikan;
   4) Tidak menyewakan kembali dan/atau memindahtangankan objek *ijarah* kepada pihak lain.

Aplikasi *ijarah* dalam perbankan syariah antara lain dalam melakukan *leasing*, baik dalam bentuk *operting lease* maupun *financial lease*. Akan tetapi, pada umumnya bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan *Ijarah Muntahiya bit-Tamlik*, karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, bank pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya

B. Kelembagaan Bank Syariah

Pengembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional. Meskipun telah lama menjadi wacana pada kalangan publik dan para ilmuan Muslim maupun non-Muslim, namun pendirian institusi bank Islam secara komersial dan formal belum lama terwujud. Di Indonesia, bank Islam pertama adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dalam kaitan ini, terdapat dua hal yang mendorong eksistensi dan perkembangan perbankan Islam yang selanjutnya disini disebut bank syariah adalah munculnya keinginan dan kebutuhan masyarakat serta keunggulan dan kelebihan yang dimiliki bank syariah.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam peraturan bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000 Pasal I, bank syariah adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariah Islam. Adapun yang dimaksud unit usaha syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah.[17]

Kegiatan usaha bank Islam antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil *(mudharabah)*, pembiayaan berdasarkan prinsip usaha patungan *(musyarakah)*, jual beli barang dengan memperoleh keuntungan *(murabahah)*, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa (*ijarah*).

1. Karakteristik Bank Syariah

Bank Syariah beroperasi atas dasar prinsip bagi hasil (profit sharing) hal ini merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Bank syariah adalah bank yang beazaskan antara lain azas kemitraan, azas keadilan, azas transparansi dan azas universal, serta melakukan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik anatara lain sebagai berikut:

a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuk;
b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*);
c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;

[17] Muhmmad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik.* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 16

d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang;
f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

2. Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan pasal 4 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau *ta'azir*) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat

Dalam beberapa literatur perbankan syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non– riba memiliki setidaaknya ada empat fungsi, yaitu:[18]

a. Fungsi Manajemen Investasi
   Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagihasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.

b. Fungsi Investor
   Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada

[18]M. Ali Hsan, *BerbagaiMacamTransaksidalam Islam (FiqhMuamalat)* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2003), h. 110.

sektor-sektor yang produktif dengan resiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu dalam menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli *(murabahah, salam, dan istishna),* akad investasi (*mudharabah* dan *musyarakah*), akad sewa-menyewa *(ijarah dan iijarah muntahiya bittaamlik),* dan akad lainnya yang diperbolehkan oleh syariah.

c. Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu:

1) Instrumen Zakat, Infak, Sadaqah, dan wakaf (ZISWAF)
   Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik para insvestor , dana yang dihimpun melalui instrumen ZISWAF selanjutnya akan disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2) Instrumen *Qardhul Hasan*
   Instrumen *Qardhul Hasan* berfungsi menghimpun dana dan penerimaan yangg tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh pemberi. Selajutnya dana instrumen *qardhul hasan* disalurkan untuk :
   a) Pengadaan atau perbaikan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum masyarakat (terutama bagi dana yang berasal dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal).

b) Sumbangan atau hibah kepada yang berhak.
c) Pinjaman tanpa bunga yang diprioritaskan pada masyarakat golongan ekonomi lemah, tetapi memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

3. Sistem Operasional Bank Syariah

a. Sistem Penghimpunan Dana

Bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas:[19]

1) Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik *(owner)*. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara tidak langsung menghasilkan *(fixed asset/non earning asset)*. Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya. Mekanisme penyertaan modal pemegang saham dalam perbankan syariah, dapat dilakukan melalui *musyarakah* atau *equity participation* pada saham perseroan bank.

2) Titipan (*Wadiah*)

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip

[19] Suwiknyo, Dwi. *Analisis laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 85.

titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wadiah*. Dalam prinsip ini, bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung jawab penuh atas titipan tersebut. Nasabah sebagai penitip berhak untuk mengambil setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Investasi (*Mudharabah*)
Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah *mudharabah* yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek sharingrisk dan *return* dari bank. Deposan, dengan demikian bukanlah lender atau kreditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional.

b. Sistem Penyaluran Dana *(Financing)*

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan *murabahah, salam* dan *istishna*.
2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*ijarah*). Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* obyek transaksinya jasa.
3) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus

barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola *musyarakah* dan *mudharabah*. Jasa layanan perbankan, yang dioperasionalkan dengan pola *hiwalah, rahn, al-qardh, wakalah,* dan *kafalah.*

4. Prinsip Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bank Syariah

Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional maupun syariah dilakukan dengan menggunakan instrumen tabungan, deposito, dan giro yang secara total biasa disebut dengan dana pihak ketiga. Akan tetapi, pada bank syariah, klasifikasi penghimpunan dana bank syariah tidak didasarkan pada nama instrumen tersebut melainkan berdasarkan pada prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*.[20]

Wadiah berarti titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang penerima titipan, kapan pun si penitip menghendaki. *Wadiah* dibagi menjadi dua, yaitu: *wadiah yad-dhamanah* dan *wadiah yad-amanah.*

a. *Wadiah yad-dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.

[20] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 12.

b. *Wadiah yad-amanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya.

Penerima titipan dalam transaksi *wadiah* dapat meminta imbalan *(ujrah)* kepada penitip atas jasanya dalam menjaga barang atau uang titipan. Sebaliknya, jika si penerima titipan, khususnya yang menggunakan akad *wadiah yad-dhamanah* merasa mendapat manfaat atas sesuatu yang dititipi, maka si penerima titipan boleh memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatannya dengan syarat bonus tersebut tidak dijanjikan sebelumnya dan besarnya bergantung pada penerima titipan.

Prinsip *wadiah* yang lazim digunakan dalam perbankan syariah adalah *wadiah yad-dhamanah* dan biasa disingkat dengan *wadiah*. Prinsip ini dapat diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. Giro *wadiah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan. Sedangkan tabungan *wadiah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan menggunakan kuintansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Pihak yang menyediakan dana biasa disebut dengan istilah *shahibul maal*, sedangkan pihak yang mengelola usaha disebut dengan istilah *mudharib*.

Berdasarkan PSAK 105, *mudharabah* dibagi menjadi tiga:

a. *Mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) adalah *mudharabah* yang member kuasa kepada *mudharib* secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut.
b. *Mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) adalah *shahibul maal* memberi batasan kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok, maupun konsumen.
c. *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

Pada dasarnya, semua bentuk kegiatan penghimpunan dana bank syariah (tabungan, deposito, dan giro) dapat menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Perbankan syariah di Indonesia pada umumnya menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*, kendati hanya ditulis tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yagn dipersamakan dengan itu.

Perbedaan tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah* terletak pada 3 aspek yaitu sifat dana, insentif dan pengembalian dana. Deposito *mudharabah* adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana (*shahibul maal*) memercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan *nisbah* yang disepakati sejak awal.

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan menggunakan skema jual beli, skema investasi, dan skema sewa. Skema jual beli memiliki beberapa bentuk, yaitu *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*. Skema investasi terdiri atas dua jenis, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Sementara itu, skema sewa terdiri atas *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*.

5. Prinsip Dalam Pelaksanaan Fungsi Jasa Keuangan Perbankan

Pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan dapat menggunakan prinsip-prinsip transaksi syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Beberapa prinsip itu adalah prinsip *wakalah, kafalah, sharf, ijarah*.[21]

a) Prinsip *wakalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian *mandate*. Dalam konteks muamalah, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang *(muwakkil)* kepada orang lain (wakil) dalam hal-hal yang mewakilkan. Hal-hal yang diwakilkan haruslah:
   1) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili.
   2) Tidak bertentangan dengan syariah Islam.
   3) Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.

b) Prinsip *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung *(kafiil)* kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung *(makfuul 'anhu 'ashil)*. Dalam fatwa DSN Nomor 11 Tahun 2000, *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung *(kafiil)* kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung *(makfuul 'anhu 'ashil).*

[21] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (FiqhMuamalat)*, (Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2003), h. 110.

c) Prinsip *hawalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berutang *(muhil)* kepada orang lain yang menanggungnya *(muhal 'alaih).* Dalam praktek perbankan, prinsip *hawalah* dapat digunakan untuk transaksi anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.

d) Prinsip *sharf* adalah prinsip yang digunakan dalam transaksi jual beli mata uang, baik antara mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis.

e) Prinsip *ijarah* merupakan prinsip yang sangat banyak digunakan dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan bank syariah. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 9 Tahun 2000, disebutkan bahwa objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. *Ijarah* bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk medapatkan manfaat orang disebut upah-mengupah.

6. Larangan Bagi Bank Syariah

Larangan bagi BUS dan UUS diatur dalam pasal 24 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam pasal ini disebutkan bahwa baik BUS maupun UUS dilarang untuk:[22]

a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
b. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung dari pasar modal.

[22] Muhmmad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 30.

c. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 tentang kegiatan BUS dan UUS.
d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Adapun larangan bagi BPRS diatur dalam pasal 25 yang meliputi larangan untuk:

a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
b. Menerima simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
d. Melakukan kegiatan usaha peransuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS, dan
f. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 tentang kegiatan BPRS.

C. Lembaga Non-Bank

Disamping lembaga keuangan yang berbentuk bank, dalam ekonomi Islam juga dikenal lembaga-lembaga perekonomian umat non perbankan. Tetapi ia juga mengelola uang yang didapat dari masyarakat yang kemudian diinvestasikan pada bidang-bidang yang dibenarkan oleh syariah dalam rangka petumbuhan dan peningkatan ekonomi umat. Diantaranya adalah sebagai berikut asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksa dana syariah, berikut akan dijelaskan masing-masing lembaga tersebut.[23]

[23]Muhmmad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat: Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syari'ah Lainnya,* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), h. 101.

1. Asuransi Syariah

a. Pengertian

Kata asuransi dalam bahasa Belanda disebut *assurantie*, yang terdiri dari kata "*assuradeur"*yang berarti penanggung dan "*geassureerde"* yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Perancis disebut "*assurance"* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Selanjutnya dalam bahasa Inggris kata asuransi disebut "*insurance"* yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan "*assurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.[24]

Di Indonesia pengertian asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. [25] Sehingga dapat diketahui bahwa ada tiga unsur dalam asuransi, yaitu bahaya yang ditanggungkan, premi pertanggungan dan sejumlah uang ganti rugi pertanggungan.

[24] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Keenam,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 276.

[25]Muhmmad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat...*, h. 102.

b. Mekanisme Asuransi Syariah

Dalam kehidupan, manusia dihadapkan pada kemungkinan terjadinya malapetaka dan bencana, seperti kematian, kebakaran rumah, kecelakaan kendaraan dan sebagainya. Salah satu cara menghadapi kemungkinan terjadinya bencana atau malapetaka ialah dengan menyimpan atau menabung uang. Namun demikian upaya ini seringkali tidak mencukupi, karena yang harus ditanggung jauh lebih besar dari yang diperkirakan.

Dalam sudut pandang syariah ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme pelaksanaan asuransi yaitu:

1) Unsur *Gharar* (Ketidakpastian)

Dalam konsep syariah akad yang dipakai adalah akad *takafuli* (tolong menolong dan saling menjamin) bukan akad *tadabuli* (pertukaran). Dalam konsep asuransi syariah, semua peserta menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya. Sehingga jika peserta (A) meninggal atau mengalami musibah, maka peserta (B), (C), dan (Z) harus membantunya, demikian sebaliknya.

Jika tuan A mengambil paket asuransi 10 tahun dengan besar uang pertanggungan Rp 10 juta, dimisalkan pada tahun ke 4 , tuan A meninggal dan baru membayar premi Rp 4 juta, tetapi ahli warisnya akan mendapat jumlah penuh sebesar Rp 10 juta. Hal ini dikarenakan setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening pemegang polis dan satu lagi dimasukkan ke rekening khusus peserta yang harus diniatkan untuk *tabarru'* (dana kebajikan), untuk membantu saudaranya yang lain. Dengan demikian dari rekening khusus inilah sisa Rp 6 juta diambil dan semua sudah ikhlas untuk memberikan.

2) Unsur *Maysir* (Perjudian)

Dalam asuransi konvensional apabila pemegang polis dengan sebab kerugian membatalkan kontraknya sebelum masa "*reversing periode*" biasanya tahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil; saja atau kadang hangus. Namun dalam asuransi syariah *reversing periode* bermula dari awal akad dimana setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan *cash value* dan mendapatkan semua uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja (kurang lebih 5%) yang sudah dimasukkan kedalam rekening khusus peserta dalam bentuk *tabarru'* (dana kebajikan).

3) Unsur Riba

Asuransi syariah hanya akan menempatkan dananya dalam investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dana-dananya tidak akan dipinjamkan dananya atas dasar bunga terutama dengan bentuk-bentuk *Funds Manager Companies*.[26]

2. Pegadaian Syariah

a. Pengertian

Gadai dalam fiqh disebut *rahn*, yang mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut mempunyai nilai ekonomis. Secara sederhana *rahn* dapat diartikan sebagai jaminan utang atau gadai.[27]

[26]Muhmmad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat...*, h. 108-110.

[27] Muhmmad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah wacana Ulama dan Cendekia*, (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), h. 213.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seseorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.[28]

Adapun pegadaian syariah adalah lembaga yang bergerak dalam membantu masyarakat dengan cara melakukan jasa taksiran dan jasa titipan. Prinsip pegadaian syariah berbeda dengan pegadaian konvensional karena ia tidak mempunyai unsur bunga. Yang dimaksud dengan jasa taksiran adalah jasa yang diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas perhiasan seperti emas, perak dan berlian. Jasa titipan adalah jasa yang diberikan oleh pegadaian syariah dengan cara menerima barang atau surat berharga (sertifikat motor, tanah, ijazah dan sebagainya).[29]

b. Mekanisme Pegadaian Syariah

Sesuai dengan landasan konsep di atas, pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu.

1) Akad *Rahn*

Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan

[28]Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Diskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 141.

[29]Muhmmad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat...*, h. 119-120.

untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

2) Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Untuk dapat memperoleh layanan dari pegadaian syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta bergeraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan *copy* tanda pengenal. Kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.

Setelah melalui tahapan ini, pegadaian syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan:

a) Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan.
b) Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 90 (sembilan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp 10.000 per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.

c) Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.

Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk:

a) Melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan.
b) Mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah bea administrasi.
c) Atau hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka pegadaian syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.[30]

3) Rukun dan Syarat Gadai Syariah
   a) Rukun gadai:
      1. Ijab Qabul.
      2. Pihak yang menggadaikan *(rahn).*

[30] Muhmmad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 218.

3. Yang menerima gadai *(murtahin).*
4. Jaminan *(marhun).*
5. Utang *(marhun bih).*

b) Syarat sah gadai:
   1. *Rahn* dan *murtahin* dengan syarat-syarat: kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai.
   2. Sighat dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu.
   3. Utang *(marhun bih)* dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi, *rahn* tidak sah.
   4. Barang *(marhun)* dengan syarat harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, *marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh *rahn* setidaknya harus seizin pemiliknya.[31]

c) Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional

   Berikut adalah beberapa perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional:

[31]Muhmmad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat...*, h. 121-123.

Tabel 3. Persamaan dan Perbedaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah

Persamaan	Perbedaan
1. Hak Gadai atas pinjaman uang	1. *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal
2. Adanya agunan sebagai jaminan utang	2. Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam *rahn* berlaku terhadap seluruh benda, baik bergerak maupun tidak.
3. Tidak boleh mengambil manfaat terhadap barang yang digadaikan	3. Dalam *rahn* tidak ada istilah bunga
4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai	4. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut perum Pegadaian, *rahn* dalam hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.
5. Apabila batas waktu pinjaman uang habis barang yang digadaikan boleh djual atau dilelang.	

3. Pasar Modal Syariah

a. Pengertian

Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkab modal (Emiten), sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan.

Prinsip instrumen pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional dimana saham yang berprinsip syariah adalah saham yang dikeluarkan perusahaan yang melakukan usaha yang sesuai dengan syariah.[32]

b. Fungsi Pasar Modal Syariah

Adapun fungsi dari keberadaan pasar modal syariah adalah sebagai berikut:

1) Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya.
2) Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas.
3) Memungkinkan perusahaan meningkatnya modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produknya.
4) Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional.

[32] Majfuk Zuhdi, *Masail Diniyyah Ijtima'iyyah,* (Jakarta: Gunung Agung, 1996), h. 276.

5) Memungkinkan investasi pada ekonomi ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.

c. Karakter Pasar Modal Syariah

Karakter yang dibutuhkan dalam membentuk struktur pasar modal syariah adalah sebagai berikut:

1) Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa saham.
2) Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang.
3) Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan pada bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan *(account)* keuntungan dan kerugian, serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan.
4) Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan.

d. Perbedaan Pasar Modal Syariah dengan Pasar Modal Konvensional

Telah ada beberapa upaya untuk mengidentifikasi berbagai isu yang membedakan pasar saham Islam dari pasar saham konvensional, yaitu:

1) Liabilitas terbatas

Beberapa orang berpendapat bahwa liabilitas terbatas berlawanan dengan dasar moral dan prinsip legal Islam, karena kewajiban tersebut-jika memang ada tidak dapat dibatalkan kecuali dengan pengampunan kreditornya. Sebagian pakar syariah berpendapat bahwa terdapat

preseden yang bisa menjadi dasar konsep *juridical person* melalui inferensi dalam fikih Islam.

2) Struktur kontraktual saham ekuitas
Penelitian terhadap peraturan yang ada mengindikasikan bahwa perusahaan saham diberlakukan sebagai bentuk *musyarakah* baru yang bukan *musyarakah mulk*[33] maupun *aqed* [34] , tetapi merupakan kombinasi dari keduanya. Peraturan berkaitan dengan pembelian dan penjualan saham sebagian besar diberlakukan sebagai *musyarakah mulk*, sedangkan hal pemegang saham dan operasi investasi dasar sebagai *musyarakah aqed*. Shabsigh berpendapat bahwa mengklasifikasikan perusahaan saham sebagai *musyarakah mulk* menjadikan sebagian besar transaksi dalam pasar saham ilegal dari sudut pandang syariah.

3) Negosiabilitas dan tradabilitas
Aturan syariah yang berlaku saat ini adalah saham perusahaan dapat dinegosiasikan hanya apabila perusahaan tersebut dalam bentuk non-likuid. Apabila aset perusahaan tersebut dalam bentuk likuid atau dengan kata lain saham tersebut merepresentasikan uang dan uang tidak dapat diperdagangkan kecuali dengan harga saat itu juga (*at par value*).

Ada 3 aspek perbedaan operasional pasar saham konvensional yang bertentangan dengan prinsip syariah yaitu:

[33]Memberikan kepada mitra hk kepemilikan atas aset riil tertentu.
[34]Memberikan kepada mitra hk kepemilikan atas nilai aset tanpa ada hubungan khusus kepada aset riil.

praktek *account margin*, perdagangan spekulatif, dan praktek *short-selling.*[35]

4. Reksa Dana Syariah

a. Pengertian

Reksa dana berasal dari kata "reksa" yang berarti jaga atau pelihara dan "dana" berarti uang. Sehingga reksa dana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara. Reksa dana pada umumnya diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk nselanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manager investasi. Sedangkan reksa dana syariah adalah reksa dana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam.

Reksa dana ini tidak berinvestasi pada saham-saham atau obligasi pada perusahaan yang pengelolaannnya bertentangan dngan syariat Islam seperti pabrik makanan/minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok dan tembakau, jasa keuangan konvensional, serta bisnis hiburan yang berbau maksiat. [36]

b. Prinsip Operasional Dana Pelaksanaan Investasi di Reksa dana syariah.

Prinsip yang digunaan di reksa dana syariah adalah prinsip *mudharabah* atau *qiradh*. Prinsip *mudhrabah* atau *qiradh* di reksa dana syariah ini memiliki beberapa karakteristik. Pertama, pemodal sebagai *rabb al-maal* ikut menanggung resiko kerugian yang dialami manager investasi

[35]Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam : Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 220-224.

[36]Muhmmad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat...*, h. 134-135.

sebagai amil. Kedua, manager investasi sebagai amil tidak menangung resiko kerugian tersebut kalau kerugian disebabkan karena kelalaian. Ketiga, keuntungan dibagi antara pemodal dengan manager investasi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Abdullah Husain Abu Uwaimir, Jihad. *"at-Tarsyid Asysyari lil-Bunuk al-Qaimah"*. Kairo: al-Ittihad ad-Dauli lil-Bunuk al-Islamiah, 1986.

Ahmad Rushdi, Ali. "*The Effect of The Elemination of Riba on Income Distribution", dalam Munawar Iqbal, Distribution Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*, terj. IIIE, Islamabad, 1986.

Ahmad, Khursid. *Studies in Islamic Economics*. United Kingdom: The Islamic Foundation, 1981.

Ahmad, M. *Business Ethnics in Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1987.

Al Qur'an dan Terjemahnya hadiah dari Khadim al Haramain asy Syarifain. 1990. Fahd ibn 'Abd al 'Aziz Al Sa'ud, Madinah, Saudi Arabia.

Al-Mubarakafuri, M.A.R.I.A.R. *Tuhfah al-Ahwazy bi Syarah Jami' At-Tirmizy*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, Nomor Hadits 1310.

Al-Qaradawi, Yusuf. *al-Ijtihad al-Mu'asir.* Beirut: al-Maktab al-Islami, 1998.

_____. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2001.

Al-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahka.* Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

An-Nabhani, Taqiy Al-Din. *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*. Beirut : Dar Al-Ummah, 1990.

———. *Nizham Al-Islam*. Tanpa Tempat Penerbit: Mansyurat Hizb Al-Tahrir, 2001.

Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Awiramihardja, Sutardjo. *Pengantar Filsafat.* Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

Bin Ahmad Al-Haritsi, Jaribah. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. Jakarta: Khalifa, 2006.

Burhanuddin. *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2008.

C. Boulakia, David Jean. "*Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist*". *Journal of Political Economy,* Vol. 79, No. 5 (September/October), The University of Chicago, 1971.

Chapra, M. Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah tinjauan Islam*. Penerjemah: Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

_____. *Masa Depan Ilmu Ekonomi*. (terj.) Ikhwan Abidin. *The Future of Economics: An Islamic Perspective.* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

_____. *Islam and Economic Challenge.* Herndon USA: IIIT, 1995.

Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Tjiptono. *Pasar Modal di Indonesia; Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Dewi, Gemala. Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2004.

Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019.* Otoritas Jasa Keuangan, 2015.

Edwin Nasution, Nurul Huda, Mustafa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Faruq dan Nabahan, M. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosiali.* Yogyakarta: UII Press, 2000.

Fatwa DSN-MUI No.09 /DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah

Fuad Hassan. *Berkenalan dengan Filsafat Eksistensialisme.* Jakarta: Pustaka Jaya, 1989.

Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern; Tinjauan Hukum Islam*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2001.

Ghazaly dan Ghufron Ihsan, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat.* Kencana, Jakarta, 2010.

Gorringe, Timothy. *Fair Shares: Ethics and The Global Economy*. Slovenia: Thames, 1999.

Gregory, Paul R dan Robert C Stuart. *Comparative Economic System.* Boston: Houghton Miffin Company, 1981.

Hamouri, Qasem. *Rationality, Time and Accounting for The Future in Islamic Thaought".*dalam Faridi (ed). *Essays in Islamic Economic Analysi.* New Delhi: Genuine Publication & Media PVT. Ltd, 1991.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Hendrie Anto, M. B. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami.* Yogyakarta: EKONISIA, 2003.

Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta; Kencana, 2007.

_____. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

Husaini, S. Waqar Ahmed. *Islamic Sciences*. New Delhi: Goodwork Book, 2002.

Ibn Ahmad Ibn Qudamah, Abdullah. *Mughni wa syarhi Kabir*. Bairut: Darul-Fikri, 1979.

Ibn Manzhur, 'Allamah Abi al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukram. *Lisan al-Arab*. Beirut: Daar al-Fikr, 1990.

Ibnu Khalil, Atha'. *Taisir Al-Wushul Ila Al-Ushul*. Beirut: Darul Ummah, 2000.

Iqbal dan Abbas Mirakhor, Zamir. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2008.

Irsan dan Indra Surya, M. Nasarudi. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Islabi, A. A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997.

Iswadi, Muhammad. "Ekonomi Islam: Kajian Konsep dan Model Pendekatan," *Jurnal Mazahib*, Vol. IV, No. 1 (2007).

Kahf, Monzer. "The Theory of Consumption" dalam Sayyid Tahir *et al.* (ed.). *Readings in Microeconomics An Islamic Perspective.* Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn Bhd, 1992.

_____. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1978.

Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Khaldun, I. *Muqaddimah*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Khan, M. Fahim.*Theory of Consumer Behaviour in Islamic Perspective*. dalam Sayyid Tahir *et al.* (ed). *Readings in Microeconomics An Islamic Perspective.* Petaling Jaya: Longman Malaysia, 1992.

M. Hanafi, Mamduh. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006.

M. Keynes, John. *The General Theory of Employment, Interest and Money.* New York: Harcourt Brace, 1936.

Mannan, Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1970.

Masyhuri. *Ekonomi Mikro*. Malang: Sukses Offset, 2007.

Masykuroh, Ely. *Pengantar Teori Ekonomi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.

Metwally. *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana, 1995.

Miller, Roger LeRoy. *Economics Toda: The Micro View.* New York: Addison Wesley, 1997.

Minhaji, Akhmad. *Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam (Perspektif Sejarah-Sosial)*. Kediri: Qubah.

Muhammad, Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press, 2008.

Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Jogjakarta: BPFE, 2004.

_____. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Nadjib, Mochammad. *Investasi Syariah: Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.

Nasution, Harun. *Filsafat Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Nasution, Hasyimsyah. *Filsafat Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Nejatullah Siddiqi, Muhammad. *Islamic Consumer Behaviourdalam Sayyid Tahir et al.* (ed.). *Readings in Microeconomics An Islamic Perspective.* Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn Bhd, 1992.

Parman, Ali. *Kewarisan dalam al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum Berdasarkan Tafsir Tematik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Rahman, A. *Economic Doctrines of Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Rivai dan Andi Buchari, Veithzal. *Islamic Economic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Rozalinda. *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Sa'id, Muhammad Ra'fat, *al-Maal Milkiyyatuhu wa Istitsmaruhu wa Infaquhu Dirasah Maudhu'iyyah fi al-'Ahadits al-Nabawiyyah.*

Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah.* Beirut: Darut-Kitab al-Arabi, 1987.

Saiffudin Anshari, Endang. *Ilmu Filsafat dan Agama*. Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1981.

Samuelson, Paul dan William D. Nordhaus. *Microeconomi.* New York: McGraw-Hill, 2001.

Sartono, Agus. *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE, 2001.

Shiddiqi, M. *The Economic Entreprise in Islam*. Jakarta: Bumi Aksara Jakarta Pusat, t.th.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah.* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sholahuddin. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. "Islamic Economic Thought: Foundations, Evolution and Needed Direction". dalam AbulHasan M. Sadeq *et al.* (eds.). *Development and Finance in Islamic*. Petaling Jaya: International Islamic University Press, 1991.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: EKONSIA, 2002.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi.* Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Sukirno, Sadono. *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Sumantoro. *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Supriyatno. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Susanto, Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Suwiknyo. Dwi. *Analisis laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Suyatno, Thomas dkk. *Kelembagaan Perbankan.* Jakarta: STIE PERBANNAS dan Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah wacana Ulama dan Cendekia*. Jakarta: Tazkia Institut, 1999.

Syalabi, Muhammad Mushthafa. *al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawa'id al- Milkiyyah wa al-'Uqud Fihi*. Mesir: Dar al-Ta'rif, 1960.

Tafsir, Ahmad. *Filsafat Umum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990.

Tamkin Bin Borhan, Joni. *Metodologi Ekonomi Islam: Suatu Analisis Perbandingan*. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Yokyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Vanberg, Viktor J. *Rules and Choice in Economics.* London: Routledge, 1994.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Amzah, 2010.

Yasir Yusuf, Muhammad. *Lembaga Perekonomian Umat: Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syari'ah Lainnya*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.

Yogi, MS. *Ekonomi manajerial, Pendekatan Analisis Praktis*. Jakarta : Kencana, 2004.

Z, Ali. *Hukum Perbankan Syari'âh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zaidan, Abdul Karim. *al-Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Mu'assasah al- Risalah, 1989.

Zallum, Abdul Qadim. *Al-Amwal fi Daulah Al Khilafah*. Beirut : Darul llmu lil Malayiin, 1983.

_____. *Demokrasi Sistem Kufur: Haram Mengambil, Menerapkan, dan Menyebarluaskannya*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001.

Zarq', Anas. *Islamic Economics: An Approach to Human Welfare*. Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989.

_____. *al-Madkhal al Fiqh al-'Amm*. Beirut: Dar al-Fikr, 1968.

Zuhaily, Wahbah. *Al Fiqh Al Islamy wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al Fikr al Muashir, 2005.

Zuhdi, Majfuk. *Masail Diniyyah Ijtima'iyyah*. Jakarta: Gunung Agung, 1996.

GLOSARIUM

***Al-Milkiyat al-Fardiyah*:** Hak individu yang diakui syariah dimana dengan hak tersebut seseorang dapat memiliki kekayaan yang bergerak maupun tidak bergerak.

***Al-Milkiyyat al-'Ammah*:** Seluruh kekayaan yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum muslim sehingga kekayaan tersebut menjadi milik bersama.

***Al-Milkiyyat al-Dawlah*:** Kepemilikan aset yang dimiliki oleh negara seperti, industri perusahaan, dan lain-lain.

***Altruism*:** Perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri.

Antroposentrisme: Paham bahwa manusia adalah spesies paling pusat dan penting dari pada spesies hewan atau penilaian kenyataan melalui sudut pandang manusia yang eksklusif.

***Dharuriyyat*:** Kebutuhan pokok yang mutlak dipenuhi oleh semua manusia yaitu pakaian, makanan, dan tempat tinggal.

Demand: Jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga.

Ekonomi Islam: Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

***Gharar*:** Transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya.

***Hajiyyat*:** Kebutuhan tambahan ataupun kebutuhan lanjutan dari kebutuhan primer.

Hedonis: Gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas.

Homo Economicus: Homo sapikan yang bertindak untuk mendapatkan kesejahteraan (*well-being*) setinggi mungkin untuk dirinya sendiri.

Homo Islamicus: Manusia yang taat terhadap syariat dengan menjadikan kegiatan ekonomi tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan *(rational ekonomi man),* tetapi juga mendapatkan ridha Allah Swt.

***Hurriyah al-Aqidah*:** Kebebasan beragama atau *non deragable rights.*

***Hurriyah al-Syahshiyah*:** Kebebasan berperilaku atau kebebasan berekspresi.

***Hurriyah al-Tamalluk*:** Kebebasan kepemilikan atau kebebasan dalam memiliki sesuatu.

Investasi: Penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan.

***Invisible hand*:** Metafora yang digunakan oleh Adam Smith untuk menjelaskan manfaat sosial yang tidak terduga-duga berkat tindakan individu.

Istishna: Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (pembuat/*shani'*).

Kapitalisme: Mode produksi yang bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya produksi sekecil-kecilnya.

Konsumen: Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

***Mafsadah**:* Kemudaratan yang membawa kepada kerusakan.

***Maisir*:** Perjudian atau permainan dimana dua pemain bertaruh dalam satu permainan.

***Mudharabah**:* Jenis akad kerja sama mengenai suatu usaha antara pemilik modal dengan pengelola modal.

Murabahah: Prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan *margin* keuntungan bagi bank.

Musyarakah: Kesepakatan oleh kedua belah pihak dalam mengumpulkan modal dan mem bentuk perusahaan dengan pembagian secara proporsional.

Produsen: Pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam bidang ekonomi.

***Profit motive*:** Motif mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.

***Rassionality Assumption*:** Anggapan bahwa manusia berperilaku secara rasional (masuk akal), dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk.

Saham: Tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.

***Self interest*:** Kepentingan diri atau sesuatu yang diinginkan.

Sosialisme: Serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri kerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya.

Supply: Konsep fundamental ekonomi yang mendeskripsikan jumlah total barang atau jasa secara spesifik yang tersedia bagi konsumen.

***Tahsiniyyat*:** Kebutuhan sesuatu yang bersifat kemewahan atau kebutuhan yang dipenuhi terakhir.

Wadi'ah: Akad yang perlu disepakati dalam penghimpunan dana masyarakat di bank syariah.

Bibliografi Penulis



Prof. Dr. H. Iskandar Budiman, MCL. adalah Guru Besar Ilmu Fiqh Muamalah yang bertugas sebagai Dosen Tetap PTKIN, tepatnya di IAIN Langsa. Selain mengampu mata kuliah Fiqih Muamalah, juga memberi kuliah di bidang Filsafat Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Fiqh Ekonomi Kontemporer dan Metodelogi Penelitian Muamalah.

Pengalaman beliau sebagai Dosen dimulai sejak tahun 1996 di Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh dengan tugas tambahan sebagai Ketua Prodi D3 Perbankan Syariah. Mengabdi sebagai dosen dengan tugas tambahan sebagai Ketua STAIN Malikussaleh, Lhokseumawe pada tahun 2010-2014. Kemudian mendapat amanah sebagai Dekan FEBI IAIN Langsa selama dua periode (2015-2023).

Penulis menempuh jenjang pendidikan (S1) di Fakultas Syariah, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum (1989), jenjang pendidikan (S2) *Faculty of Law, International Islamic University Malaysia* (1994) dan jenjang pendidikan S3 *Faculty of Islamic Studies, National University Malaysia* (2001).

Sebagai sosok akademisi yang aktif mengajar pada program S1 dan program pascasarjana (S2/S3), beliau juga aktif dalam riset kolaborasi, menjadi peserta dan pemateri/narasumber pada berbagai forum-forum seminar nasional dan international. Penulis juga terlibat dengan sangat kreaktif dalam berbagai program sosial kemasyarakatan, baik sebagai tutor maupun pendamping program sosialisasi ekonomi syariah dan program pengembangan ekonomi masyarakat *gampong* (desa). Dalam bidang organisasi, penulis terlibat langsung dalam kepengurusan ICMI, IAEI, Persatuan Dayah Inshafuddin, juga pernah menjalankan amanah sebagai

Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Langsa (2019-2022), Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Kota Langsa (2021-2026). Buku-buku dan karya ilmiah yang sudah terpublikasi antara lain Dilema Buruh di Rantau (Analisis Hukum Perjanjian Kerja), Revitalisasi Akad Dalam Fiqh Ekonomi Kontemporer, Ekonomi Islam (Hakikat dan Perkembangannya) serta sejumlah artikel di beberapa jurnal bereputasi dan terakreditasi dapat diakses melalui ID *Google Scholar* 197DWmcAAAAJ&hl=id; Sinta ID: 6183038; Orcid ID: 0000-0002-7000-8150; Scopus ID: 57225143097. Untuk korespondensi dapat dilakukan melalui email: iskandarbudiman@iainlangsa.ac.id.



KONSEP & PRAKTEK EKONOMI ISLAM

Prof. Dr. H. Iskandar Budiman, MCL. merupakan Dosen Tetap IAIN Langsa yang juga Guru Besar dalam bidang Ilmu Fiqh Muamalah. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Fiqih Muamalah, Filsafat Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Fiqh Ekonomi Kontemporer dan Metodelogi Penelitian Muamalah.

Buku ini bersumber dari kumpulan materi perkuliahan yang disampaikan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah dalam mata kuliah terkait dan juga Filsafat Hukum Ekonomi Syariah serta Fiqh Ekonomi Kontemporer. Materi yang terkandung di dalamnya sudah melalui proses seminari/diskusi di kalangan mahasiswa pascasarjana di UIN Ar-Raniry, IAIN Langsa, maupun IAIN Lhokseumawe. Nilai autentik dari buku ini sangat akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta didukung oleh daftar referensi yang memadai untuk pengembangan ilmu ekonomi syariah yang mampu memberi alternatif teori ekonomi global.

Secara umum, buku ini dibagi menjadi 5 Bab. Pada Bab I menjelaskan tentang Ekonomi Islam dan Filosofi Ekonomi Islam. Bab II menjelaskan tentang Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Bab III menjelaskan tentang Pasar dan Investasi. Bab IV menjelaskan tentang Tinjauan Pelaku dalam Ekonomi Islam, sedangkan pada Bab terakhir dalam buku ini menjelaskan tentang Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank. Buku yang berada di tangan Anda merupakan salah satu buku ekonomi Islam yang holistik. Dengan membacanya, Anda tidak hanya dapat memahami ekonomi Islam secara teoritis saja, melainkan pembaca akan diajak memahami instrumen ekonomi Islam dalam dunia yang kekinian.

AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY
http://azzahramedia.com
zahramedia.society@gmail.com
Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

ISBN 978-623-09-2544-3